

**ANALISIS RELEVANSI PANDANGAN FAZLUR
RAHMAN TENTANG HUKUMAN POTONG
TANGAN BAGI PENCURI DENGAN HUKUMAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN PASAL 476 KUHP
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh:

ILBANA FAIZAHRANI

NIM: 2002026072

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024) 7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Ilbana Faizahrani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Ilbana Faizahrani
NIM : 2002026072
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Analisis Relevansi Pandangan Fazlur Rahman Tentang Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri Dengan Hukuman Tindak Pidana Pencurian Pasal 476 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 September 2024

Pembimbing I


Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk.
NIP. 198308092015031002

Pembimbing II


Mohammad Farid Fad, M.S.I.
NIP. 198404162018011001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ilbana Faizahrani
NIM : 2002026072
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Relevansi Pandangan Fazlur Rahman Tentang Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri Dengan Hukuman Tindak Pidana Pencurian Pasal 476 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Telah di-munawazir-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 30 September 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata I (S.I).

Ketua Sidang

Ahmad Fuad Al-Ashary, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809162023211027

Semarang, 02 September 2024

Sekretaris Sidang

Dr. ISMAIL MARZUKI MA'JIDI
NIP. 198308092015031002

Penguji Utama I

MUHAMMAD ICHROM, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

Penguji Utama II

ARINA HUKMU ADILA, S.H.I., M.H.
NIP. 199401182019032022



Pembimbing I

Dr. ISMAIL MARZUKI MA'JIDI
NIP. 198308092015031002

Pembimbing II

MOHAMMAD FARID FAD, M.S.I.
NIP. 198404162018011001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

QS. An-Nahl [16]: 90

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Untuk diri sendiri, yang terus bertahan, penuh semangat, dan tetap berjuang menyelesaikan skripsi ini dengan tekad yang kuat.
2. Kepada orang tua tercinta, Ayah Agus Fatkhuri dan Ibu Sri Inayah yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, dan ketulusan tanpa batas, serta senantiasa mendukung dengan semangat, motivasi, dan doa di setiap langkah perjuangan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Untuk Adiku tersayang, Razqia Azwar Azra dan M. Aufa Khasbi yang selalu memberikan dukungan dan doa selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk. Sebagai Dosen Pembimbing I, yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan saran serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. Atas segala saran, kritik, dan dorongan yang diberikan, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
5. Kepada Bapak Mohammad Farid Fad, M.S.I Sebagai Dosen Pembimbing II, yang juga dengan penuh perhatian dan ketulusan, telah memberikan kontribusi besar dalam proses penyusunan skripsi ini. Atas segala saran, kritik, dan dorongan yang diberikan, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
6. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada peneliti selama proses penyelesaian skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilbana Faizahrani
NIM : 2002026072
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : S1

Judul Skripsi : **Analisis Relevansi Pandangan Fazlur Rahman Tentang Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri Dengan Hukuman Tindak Pidana Pencurian Pasal 476 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 2 September 2024
Yang menyatakan,



Ilbana Faizahrani
NIM. 2002026072

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam Sayaan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	te	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	je	je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُعِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis ai (ي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au (و)

Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَة ditulis *at-taubah*

فَاطِمَة ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭṭāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭṭāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-raḥīmu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسِ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكِ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمِ ditulis *al-qalamu*

IV. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair* *al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi pandangan Fazlur Rahman mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri dalam konteks hukum Islam dan ketentuan Pasal 476 KUHP UU. No. 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan studi komparasi.

Fazlur Rahman menekankan pentingnya memahami syariat secara holistik dengan fokus pada *maqashid syariah*, yaitu menjaga kemaslahatan umat. Dalam teori *hermeneutika double movement*, Rahman berpendapat bahwa hukum Islam harus fleksibel dan responsif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam hal hukuman potong tangan yang tertuang dalam Al-Maidah ayat 38. Menurutnya, hukuman tersebut harus diganti dengan pendekatan yang lebih bermoral dan rehabilitatif, seperti penjara dan denda disertai rehabilitasi dan perbaikan ekonomi.

Pasal 476 KUHP UU. No. 1 Tahun 2023 menetapkan hukuman penjara dan denda, mempertimbangkan tingkat kerugian serta kondisi pelaku sebagai bentuk penerapan *restoratif justice*. Analisis komparatif menunjukkan bahwa keduanya berkontribusi pada prinsip keadilan moral dan kemanusiaan, dengan mengedepankan prinsip retributif dan restoratif guna menjaga kemaslahatan umat dan martabat manusia.

Kata Kunci: Fazlur Rahman; KUHP; Potong Tangan.

ABSTRACT

The objective of this study is to examine the relevance of Fazlur Rahman's perspectives on the punishment of amputation for thieves in the context of Islamic law and the stipulations of Article 476 of the KUHP Law. The legislation in question is that pertaining to the crime of theft, as set forth in No. 1 Year 2023. This research employs a qualitative method with an analytical descriptive approach and a comparative study.

Rahman posits that a comprehensive understanding of Sharia requires a focus on maqashid al-Sharia, or the maintenance of the general welfare of the populace. In the theory of double movement hermeneutics, Rahman posits that Islamic law must be flexible and responsive to the times, including in terms of the punishment for cutting hands as stated in Al-Maidah verse 38. He posits that the punishment should be replaced with a more moral and rehabilitative approach, such as imprisonment and fines accompanied by rehabilitation and economic improvement.

Article 476 of the KUHP Law No. 1 Year 2023 stipulates imprisonment and fines, taking into account the level of loss and the condition of the perpetrator as a form of restorative justice. A comparative analysis demonstrates that both contribute to the principles of moral justice and humanity, prioritising retributive and restorative principles to maintain the benefit of the people and human dignity.

Keywords: *Fazlur Rahman; KUHP; Amputation.*

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam. Dengan penuh rasa syukur, Saya panjatkan puji serta syukur ke hadirat-Nya atas limpahan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai Saya sehingga memungkinkan terselesaikannya penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Relevansi Pandangan Fazlur Rahman Tentang Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri Dengan Hukuman Tindak Pidana Pencurian Pasal 476 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya pada hari kiamat kelak.

Skripsi ini merupakan karya tulis akhir yang disusun sebagai bagian dari pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Saya sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, yang telah diberikan. Atas segala rahmat-Nya, Saya haturkan rasa syukur kepada Allah SWT, serta ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Gofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Khoлиq, M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk., Sebagai Dosen Pembimbing I dan juga selaku Dosen Wali dari penulis, yang

dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan saran serta pengarahan dalam setiap kegiatan perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Mohammad Farid Fad, M.S.I, Sebagai Dosen Pembimbing II, yang juga dengan penuh perhatian dan ketulusan, telah memberikan kontribusi besar dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Orang tua dari peneiti, Ayah Agus Fatkhuri dan Ibu Sri Inayah, yang dengan penuh kasih sayang, cinta yang tak terhingga, dan pengorbanan tanpa pamrih, selalu mendampingi setiap langkah peneliti dengan doa yang tak pernah putus, motivasi yang terus mengalir, serta dukungan moral dan spiritual yang tak tergantikan. Tanpa cinta, dorongan, dan kesabaran mereka, pencapaian ini takkan pernah terwujud. Skripsi ini adalah persembahan tulus sebagai ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala kasih dan pengorbanan yang telah mereka berikan.
7. Untuk Adiku tersayang, Razqia Azwar Azra dan M. Aufa Khasbi yang selalu memberikan dukungan dan doa selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Untuk Zakky, Bila, Aca, Dian, Nanda, Cici, dan yang lainnya, Terima kasih sudah membantu dan memberikan semangat yang tak pernah henti agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen UIN Walisongo Semarang, khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana Islam
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini. Peneliti berharap segala kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat. Doa terbaik selalu menyertai kalian.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi pengumpulan data maupun analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti dengan

rendah hati menerima segala kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 2 September 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ilbana Fzairahrani', written in a cursive style.

Ilbana Fzairahrani
NIM. 200206072

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR BAGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KAJIAN TEORI HUKUM PIDANA	
INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM	21
A. Hukum Pidana Di Indonesia	21
1. Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia	21
2. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana	
Indonesia.....	46
B. Hukum Pidana Islam	54
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	54
2. Tujuan Hukum Pidana Islam	56
3. Asas-Asas Hukum Pidana Islam.....	59
4. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam.....	63
5. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana	
Islam	70

BAB III PANDANGAN FAZLUR RAHMAN TENTANG HUKUMAN POTONG TANGAN BAGI PENCURI	87
A. <i>Hermeneutika Double Movement</i> Fazlur Rahman	87
1. Biografi Fazlur Rahman.....	87
2. Riwayat Pendidikan dan Karier Fazlur Rahman	90
3. Karya-Karya Fazlur Rahman	97
4. <i>Hermeneutika</i> Fazlur Rahman	99
B. Pandangan Fazlur Rahman Tentang Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri	116
BAB IV ANALISIS RELEVANSI PANDANGAN FAZLUR RAHMAN TENTANG HUKUMAN POTONG TANGAN BAGI PENCURI DENGAN PASAL 476 UU. NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PENCURIAN.....	128
A. Analisis Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	128
1. Analisis Pasal 476 UU. No. 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Pencurian	128
2. Analisis Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri Menurut Fazlur Rahman	145
B. Analisis Relevansi Pandangan Fazlur Rahman tentang Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri dengan Pasal 476 tentang pencurian dalam KUHP baru.....	159
BAB V PENUTUP.....	170
A. Kesimpulan.....	170
B. Saran.....	172
DAFTAR PUSTAKA	174
LAMPIRAN.....	190
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	194

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	140
-----------------	-----

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1.	125
Bagan 4.1.	168

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum pidana Islam, hukuman potong tangan adalah salah satu bentuk hukuman *hudud* yang dikenakan untuk kejahatan pencurian. Hukuman ini berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an , khususnya Surat Al-Ma'idah ayat 38, yang menyebutkan bahwa tangan laki-laki atau perempuan yang terbukti mencuri harus dipotong sebagai hukuman yang ditetapkan oleh Allah dan sebagai peringatan keras bagi mereka yang melihatnya. Ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif dan pembersihan dosa bagi pelaku. Hukuman *hudud*, termasuk potong tangan, hanya diterapkan di bawah syarat-syarat yang sangat ketat. Salah satunya adalah pencurian harus mencapai nilai nisab, yang ditetapkan sebagai nilai minimum barang yang dicuri.¹

Dalam praktik hukum syariah, penerapan hukuman potong tangan diatur dengan sangat ketat. Hukuman ini dianggap sebagai bentuk keadilan yang tegas dan langsung dari Allah, dimaksudkan untuk menghilangkan kejahatan dan sebagai peringatan keras bagi masyarakat. Namun, menerapkan hukuman potong tangan dalam era modern menimbulkan kontroversi yang luas, terutama berkaitan dengan pandangan internasional tentang hak asasi manusia. Kritik utama terhadap hukuman ini adalah bahwa ia dianggap kejam dan tidak manusiawi. Organisasi Hak Asasi Internasional menentang hukuman ini karena dianggap melanggar Deklarasi Universal

¹ Dedi Miswar, 'Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Islam', *Skrripsi UIN-RAINRY*, 2.1 (2018), 1–13.

Hak Asasi Manusia, terutama dalam hal hak untuk tidak dikenai penyiksaan atau perlakuan hukuman yang kejam, dan tidak manusiawi.² Di dalam pendapat masyarakat muslim sendiri, ada perdebatan mengenai relevansi hukuman potong tangan di era modern ini. Beberapa ulama dan cendekiawan Muslim menyarankan bahwa harus ada reinterpretasi dari hukuman *hudud* dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik saat ini. Mereka berargumen bahwa tujuan dari hukum Islam adalah untuk menciptakan keadilan dan mencegah kejahatan, yang bisa dicapai melalui cara-cara yang lebih sesuai dengan konteks masyarakat saat ini, termasuk menggunakan hukuman alternatif atau program rehabilitasi.³ Ada juga yang berpendapat bahwa hukuman potong tangan memiliki nilai penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan memberikan efek jera yang kuat. Pendukung pandangan ini sering menekankan bahwa hukuman *hudud* merupakan bagian dari syariat yang tidak dapat diubah dan penerapannya adalah wujud dari kepatuhan terhadap hukum Allah yang harus dihormati dan dijalankan.⁴

Di beberapa negara yang menerapkan hukum syariah secara nyata, seperti Arab Saudi, Iran dan Sudan hukuman ini masih diberlakukan, Sudan menjadi contoh nyata adanya penerapan hukuman potong tangan dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya yang masih kurang baik, nyatanya tetap memberlakukan hukuman tersebut dan menjadi sebab kritikan

² M. Syafi'ie, 'Pemikiran Organisasi Islam Tentang Penerapan Hukum Pidana Islam: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia', *Undang: Jurnal Hukum*, 2.2 (2020), 225–64 <<https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.225-264>>.

³ Rohmad Nurhuda, *Memahami Teori Hukum, Memahami Teori Hukum; Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*, 2022.

⁴ Roby Putra Yahya and others, 'Pengaruh Hukuman *Hudud* Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Dan Pencegahan Kejahatan Di Masyarakat', *Jurnal Al Ahwal as Syakhsyah*, 11.02 (2023), 1–15.

terkait reformasi hukum yang lebih sesuai dengan kondisi zaman saat ini. Disisi lain, meskipun secara ekonomi Arab Saudi dan Iran tergolong negara maju, namun tidak menutup adanya kritikan terkait penerapan hukuman potong tangan tersebut, karena dianggap sebagai hukuman yang tidak lagi relevan dengan zaman dan kondisi sosial dan budaya saat ini. Sedangkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, nyatanya hukuman potong tangan belum diterapkan.⁵ Di era modern, penerapan hukuman potong tangan sering kali menjadi topik perdebatan di kalangan ulama dan praktisi hukum. Kritik utamanya adalah bahwa hukuman semacam itu mungkin tidak lagi relevan atau efektif dalam masyarakat yang memiliki sistem keadilan pidana yang berbeda dan lebih kompleks. Beberapa cendekiawan Muslim menyarankan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam harus diinterpretasikan ulang untuk lebih menekankan pada reformasi dan rehabilitasi daripada hukuman fisik.⁶

Dalam hukum pidana Islam modern terdapat salah satu tokoh ternama yaitu, Fazlur Rahman. Pendidikan yang menggabungkan pendekatan tradisional dan kontemporer sangat mempengaruhi cara ia memahami dan menginterpretasi teks-teks Islam. Pada dasarnya setiap ayat Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Rasulullah pasti memiliki sebab atau *asbab al-nuzul* mengapa ayat tersebut diturunkan. Oleh karena itu, pemahaman kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an juga harus memperhatikan sebab diturunkannya ayat tersebut. Salah satu kontribusi pemikiran Fazlur Rahman yaitu

⁵ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean S, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*, cet 1 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004) hal 75.

⁶ Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis*, 2019, iv 48- 54.

terkait cara baru dalam menafsirkan teks-teks Islam klasik, dengan mengintegrasikan konteks historis dan situasi sosial, yaitu dengan metode *hermeneutika*. *Hermeneutika* dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya memahami teks suci ini dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial di mana ayat-ayat tersebut diturunkan. *Hermeneutika* berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkan dan menafsirkan teks dengan cara yang memungkinkan pemahaman yang lebih dalam dan relevan terhadap ajaran Al-Qur'an. Dengan pendekatan *hermeneutika*, tujuan utamanya adalah untuk menemukan makna yang tersembunyi dan memahami pesan-pesan yang dapat diterapkan dalam kehidupan modern, tanpa terikat oleh interpretasi literal yang mungkin tidak sesuai dengan konteks sosial saat ini.⁷ Pendekatan ini dianggap lebih revolusioner karena memperbolehkan interpretasi yang lebih fleksibel dan relevan dari ajaran Islam yang sebelumnya yang dimana seringkali diinterpretasikan secara kaku.⁸

Dalam karyanya, "Islam and Modernity", ia menyerukan inovasi dalam pemikiran Islam yang menghubungkan ajaran Islam dengan kondisi dunia modern.⁹ Oleh karena itu, ia membentuk pemikiran Islam yang bisa beradaptasi dengan perubahan dan tantangan masa kini dengan teorinya yang disebut *hermeneutika double movement* atau teori gerak ganda, dimana ada dua hal penting yang menjadi ciri utama dari teori ini yaitu kondisi sosio historis ketika suatu ayat diturunkan dan

⁷ Zulkarnaen and Abdul Azis, 'Pemahaman Al-Qur'an Dalam Perspektif *Hermeneutika* Abid Al-Jabiri', *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 11 (2024), 264.

⁸ Robiah Adawiyah, 'Implikasi Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman Dan Hasan Hanafi Terhadap Penetapan Hukum Islam', *Jurnal Studi Al-Quran Dan Hukum*, 2016, 338–345.

⁹ Muh. Yusuf Rahim, 'Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman (Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dan Sosial) Udh', *Skripsi*, 2022, 1–79.

juga ideal moral yang terkandung dalam suatu ayat. Pendekatan ini dilakukan dalam dua tahap utama. Pertama, memahami konteks historis dan sosial di mana Al-Qur'an diturunkan, untuk mengidentifikasi maksud dan tujuan asli dari ayat-ayat tersebut. Kedua, menerjemahkan dan menerapkan pemahaman tersebut ke dalam konteks kehidupan modern, memastikan bahwa interpretasi teks tetap relevan dan bermanfaat dalam mengatasi isu dan tantangan kontemporer. Rahman mengemukakan bahwa dengan cara ini, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif dari ajaran Al-Qur'an, menghindari interpretasi yang kaku dan literal yang seringkali tidak sesuai dengan realitas sosial yang berubah-ubah. Teori ini menekankan untuk membedakan antara aspek legal spesifik Al-Qur'an dengan aspek ide moralnya.¹⁰

Dalam konteks hukuman potong tangan bagi pencuri, Rahman menyarankan pendekatan yang berorientasi pada konteks dalam memahami hukuman potong tangan. Hukuman ini tidak hanya sebagai sanksi fisik tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keadilan dan mencegah kejahatan dalam masyarakat. Rahman menyatakan bahwa tafsiran yang hanya berfokus pada teks tanpa memperhatikan konteksnya seringkali menghasilkan praktik hukum yang kaku dan tidak relevan dengan kondisi saat ini.¹¹ Pendekatan Fazlur Rahman memperbanyak diskusi mengenai cara penerapan hukum Islam dalam konteks modern, menunjukkan prinsip-prinsip Islam yang dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan zaman tanpa mengesampingkan nilai dasar agama.

¹⁰ Pita Ria Erviana, 'Potong Tangan Dalam Al-Qur'an', *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2021 hal 8.

¹¹ Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman*, ed. by MH. Abid, cet 1 (Yogyakarta: Jalasutra, 2007) 79.

Rahman mengemukakan bahwa tujuan dari hukuman dalam Islam, termasuk hukuman untuk pencurian adalah untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan memperkuat nilai-nilai moral dalam masyarakat, bukan sekadar menghukum. Dalam mengkaji hukum pidana Islam, terutama hukuman potong tangan bagi pencuri yang diatur dalam Syariat Islam, tidak cukup hanya melihat dari perspektif teologis atau normatif semata. Penting juga untuk mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi tempat hukum tersebut diterapkan. Pandangan Fazlur Rahman terhadap hukuman ini menawarkan sebuah perspektif yang tidak hanya berfokus pada penegakan norma agama, tetapi juga pada dampak sosial dan kultural dari penerapan hukum tersebut.¹²

Fazlur Rahman dengan pendekatannya yang kontemporer tidak hanya menawarkan reinterpretasi hukum syariah tetapi juga menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai syariah dengan realitas sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia yang berlaku secara global.¹³ Rahman memandang bahwa interpretasi hukum Islam harus sensitif terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Penerapan prinsip-prinsip *maqasid syariah* dalam hukum dapat mendukung formulasi hukuman yang lebih efektif dan adil. Prinsip ini memastikan bahwa tujuan utama hukum Islam, yaitu perlindungan kepentingan fundamental manusia seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dijaga dalam cara yang sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat saat ini.¹⁴

¹² Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung: Pustaka, 2010).

¹³ Abdul Helim, 'Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)', 2019.

¹⁴ Atin Suhartini and others, 'Tinjauan Tipologi Corak Hermeneutika Fazlur Rahman: Studi Epistemologis Pada Teori Gerak Ganda', *EL-Hekam : Jurnal Studi Keislaman*, March, 2023, hal 145-148 <<https://doi.org/10.31958/jeh.v7i2.5705>>.

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur mengenai perbuatan atau tindakan yang dianggap melanggar hukum dan menetapkan sanksi atau hukuman bagi mereka yang melakukannya. Perbuatan atau tindakan yang dilarang dalam hukum pidana meliputi pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, korupsi, pemerkosaan, dan tindakan-tindakan lainnya yang merusak ketertiban dan keamanan masyarakat.¹⁵ Hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hukum. Manfaat utama hukum pidana termasuk penegakan ketertiban dan keamanan, memberikan keadilan bagi korban, dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan fondasi penting dalam penegakan hukum dan keadilan termasuk mengenai hukuman pidana pencurian. KUHP di Indonesia mengalami perubahan dan pemberbaharuan, dimana KUHP yang saat ini masih berlaku merupakan produk hukum warisan Belanda dan akan diperbarui pada revisi KUHP yang tertuang dalam UU. No. 1 Tahun 2023 yang mencerminkan usaha modernisasi dan adaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik.¹⁶ KUHP terbaru merupakan tonggak penting dalam evolusi sistem hukum pidana di Indonesia, yang disusun untuk mengatasi berbagai kekurangan dalam versi sebelumnya dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat modern. KUHP baru ini mencakup berbagai perubahan signifikan, termasuk

¹⁵ Yessy Kusumadewi and others, *Hukum Pidana, Jurnal Ketha Semaya*, 2022, 85.

¹⁶ Nisa Ulmuftia, Mulya Miftahurrahmah, and Maili Sari, 'Analisis Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam', 1.1 (2024), 72–83.

penyesuaian dalam penanganan tindak pidana pencurian, yang diatur secara spesifik dalam pasal-pasal yang merespons baik kebutuhan perlindungan hak individu maupun keadilan sosial.¹⁷ Pencurian sebagai tindak pidana telah lama diatur dalam hukum, namun interpretasi dan penerapannya terus berubah sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi. Dalam KUHP pada UU. No. 1 Tahun 2023, pasal mengenai pencurian terdapat pada pasal 476 yang berbunyi “*Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta*”, pada dasarnya isi dalam pasal 476 KUHP baru dengan pasal 362 dalam KUHP lama secara definisi pencuri masih relatif sama dan masih digolongkan dalam pencurian biasa.¹⁸ Pemahaman Rahman tentang kebutuhan untuk interpretasi yang relevan dan responsif terhadap kondisi masyarakat kontemporer bisa menjadi landasan penting dalam menganalisis aplikasi KUHP. Di sisi lain, Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim, memerlukan interpretasi hukum yang harmonis dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam menangani tindak pidana seperti pencurian.

Integrasi pandangan Fazlur Rahman untuk menganalisa hukuman pidana pencurian pasal 476 UU. No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat memadukan kedalaman pemahaman teologis dengan aplikasi hukum yang pragmatis dan

¹⁷ Abdul Aziz Alsa Alvi Syahrin, Martono Agggusti, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*, cet 1 (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2023).

¹⁸ Selly Cahya Imani, ‘Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam KUHP Baru’, *Skripsi Unisula*, 2023 95.

kontemporer. Dengan menggali inti dari ajaran Al-Qur'an dan menyesuaikannya dengan konteks modern yang dihadirkan oleh KUHP, tidak hanya memberikan wawasan baru terhadap tindak pidana pencurian, tetapi juga berkontribusi pada upaya memperkaya hukum pidana dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang universal. Oleh karena itu, pendekatan ini membuka jalan bagi integrasi yang lebih harmonis antara hukum positif dan prinsip moral dalam Islam, mendukung pembentukan sistem hukum yang tidak hanya adil dan efektif, tetapi juga reflektif dan responsif terhadap kebutuhan dan tantangan zaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang peneliti jelaskan diatas, ada beberapa pertanyaan didalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana analisis hukuman tindak pidana pencurian dalam pasal 476 KUHP UU. Nomor 1 Tahun 2023 dan perspektif Fazlur Rahman terhadap hukuman tindak pidana pencurian ?
2. Bagaimana analisis relevansi pandangan Fazlur Rahman terhadap hukuman tindak pidana pencurian dalam pasal 476 KUHP UU. Nomor 1 Tahun 2023 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat di dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis hukuman tindak pidana pencurian dalam pasal 476 KUHP UU. Nomor 1 Tahun 2023 dan perspektif Fazlur Rahman terhadap hukuman tindak pidana pencurian dalam Hukum Pidana Islam.

2. Untuk mengetahui analisis pandangan Fazlur Rahman terhadap hukuman tindak pidana pencurian dalam pasal 476 KUHP UU. Nomor 1 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, dengan menggunakan teori *hermeneutika* Fazlur Rahman, penelitian ini diharapkan akan memperkaya pemahaman mengenai metode interpretasi teks-teks keagamaan terutama dalam hal penafsiran makna. Ini akan membantu dalam melihat bagaimana konteks historis dan sosial mempengaruhi penafsiran hukum Islam.
2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan guna untuk pembuat kebijakan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan konteks hukum modern di Indonesia, khususnya dalam menangani tindak pidana pencurian. Pendekatan *hermeneutika* Fazlur Rahman dapat digunakan untuk menafsirkan kembali hukuman-hukuman yang ada sehingga lebih relevan dan efektif dalam konteks sosial dan ekonomi saat ini. Diharapkan penelitian ini dapat mendorong penerapan sistem hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi, dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang ada di ajaran Islam. Dengan menyediakan analisis yang mendalam dan kontekstual mengenai hukuman potong tangan dan pasal 476 UU. No.1 Tahun 2023, penelitian ini berkontribusi pada literatur akademik dan praktis mengenai hukum pidana di Indonesia. Ini dapat menjadi referensi dalam memahami dan mengembangkan hukum pidana yang lebih dan manusiawi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian dari sebuah penelitian atau karya ilmiah yang berfungsi untuk menyajikan literatur atau sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian ini. tujuan dari tinjauan pustaka yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih banyak mengenai konteks penelitian, Referensi dari penemuan sebelumnya, dan kerangka konseptual.

Penelitian Jurnal Karya Novia Hanif Budi Astuti yang berjudul “Hukuman Potong Tangan Bagi Pelaku Pencurian”. Hasil penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, hasil dari penelitian ini yang mengenai hukuman potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian menerangkan bahwa sistem pidana yang diterapkan di Indonesia bagi pelaku pencurian tidak menggunakan sistem potong tangan bagi pelaku, sedangkan di Brunei Darussalam ini beberapa Tahun lalu sudah melaksanakannya secara bertahap, Jadi Tidak semua negara menerapkan hukum islam yang menyatakan bahwa setiap pelaku pencurian harus di potong tangannya.¹⁹ Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana penelitian ini lebih berfokus pada perbandingan penerapan hukuman potong tangan di Indonesia dengan Brunei Darussalam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penafsiran Fazlur Rahman mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri dan hubunganya dengan hukuman tindak pidana pencurian pada pasal 476 KUHP UU. No. 1 Tahun 2023 di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan

¹⁹ Novia Hanif Budi Astuti, ‘Hukuman Potong Tangan Bagi Pelaku Pencurian’, *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 1.1 (2023), 22–25 <<https://doi.org/10.57235/motekar.v1i1.968>>.

yaitu, kesamaan membahas mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri dalam konteks hukum pidana Islam.

Penelitian Jurnal Karya Rusmiati, Syahrizal, Moh. Din yang berjudul “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pencurian dalam pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak, sedangkan dalam hukum pidana Islam yaitu suatu perbuatan atau tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ancaman pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cenderung menekankan pada ancaman hukuman penjara atau denda, sementara dalam hukum pidana Islam, pelaku pencurian dapat dihukum dengan potong tangan (*had*) jika perbuatan tersebut memenuhi unsur *had*. Jika perbuatan tidak memenuhi unsur *had*, maka pelaku dapat dihukum dengan hukuman *ta'zir*.²⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, penelitian ini membandingkan hukuman bagi tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP dengan hukum pidana Islam dimana pasal 362 KUHP merupakan pasal dalam KUHP warisan Belanda yang masih berlaku saat ini dan tidak ada studi pendapat dari tokoh, sedangkan penelitian yang akan membahas relevansi pendapat Fazlur Rahman mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri dengan hukuman tindak pidana pencurian dalam KUHP baru tepatnya pada pasal 476 KUHP UU. No. 1 Tahun 2023. Sedangkan persamaanya

²⁰ Rusmiati, ‘Konsep Pencurian Dalam Undang-Undang Dalam Kitab Pidana Dan Hukum Islam’, *Jurnal Syiah Kuala Law*, 1.1 (2017), 339–52.

terletak pada pembahasan mengenai hukuman tindak pidana pencurian baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam.

Penelitian Jurnal karya Mardani yang berjudul “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini menjelaskan Sanksi potong tangan dalam konteks pencurian menurut pandangan ulama dianggap sebagai hukuman yang paling ekstrem. Oleh karena itu, penerapannya tidak bersifat otomatis untuk setiap kasus pencurian. Hal ini disebabkan oleh adanya syarat dan rukun pencurian yang harus terpenuhi dengan sangat ketat. Jika salah satu dari syarat atau rukun tersebut tidak terpenuhi sepenuhnya, konsekuensinya bukanlah potong tangan, melainkan sanksi alternatif yang disebut *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* diarahkan untuk mendidik pelaku dan tidak diatur secara kaku oleh syariat. Hakim memiliki otoritas mutlak melalui ijtihadnya untuk menentukan jenis hukuman *ta'zir* yang diberikan.²¹ Penelitian ini hanya berfokus pada pendapat mayoritas ulama mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri dalam hukum pidana Islam dan tidak dihubungkan dengan hukum positif yang ada, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pendapat Fazlur Rahman mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri dan dikaitkan dengan hukuman tindak pidana. Namun, penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan, memiliki kesamaan membahas mengenai hukuman potong tangan dalam hukum pidana Islam, meskipun dalam perspektif yang berbeda.

²¹ Mardani Mardani, “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 15, No. 2 (2008): 239–59, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss2.art7>.

Penelitian Skripsi karya M. Abd Rifa'an yang berjudul "Analisis Konsep TM. Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Hukuman Dalam Tindak Pidana Pencurian (*Jarimah Sirqah*)". Penelitian ini menggunakan jeni penelitian kepustakaan dan bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif. Menjelaskan bahwa Hasbi menyatakan bahwa hukuman potong tangan seharusnya diterapkan hanya pada pencuri yang sudah menjadi residivis, atau dalam kata lain, telah melakukan tindakan pencurian berulang kali. Bagi mereka yang baru sekali atau dua kali melakukan pencurian dan belum membentuk kebiasaan tersebut, menurut Hasbi, hukuman potong tangan tidak relevan. Menurutnya, pelaksanaan hukuman potong tangan seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya untuk memperbaiki perilaku pencuri tersebut telah terpenuhi. Hasbi menekankan bahwa penerapan hukuman potong tangan dalam konteks pencurian harus dilakukan secara kontekstual dan sebagai langkah terakhir setelah mempertimbangkan semua faktor dan upaya perbaikan yang mungkin dilakukan.²² Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal pembahasan hukuman potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam, walaupun perbedaanya jelas pandangan yang diambil dalam penelitian ini yaitu dari TM. Hasbi Ash Shiddieqy, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengambil pandangan dari Fazlur Rahman, serta penelitian ini tidak membahas relevansi pandangan tokohnya terhadap hukum lain, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan, membahas relevansi pandangan Fazlur Rahman terhadap hukuman potong tangan

²² M A Rifa'an, 'Analisis Konsep TM. ASH SHIDDIEQY Tentang Hukuman Dalam Tindak Pidana Pencurian (*Jarimah Sirqah*)', Skripsi, 2019 <<http://eprints.walisongo.ac.id/12410/>>.

bagi pencuri dengan tindak pidana pencurian di dalam pasal 476 KUHP UU. No. 1 Tahun 2023.

Dari keempat penelitian tersebut dimana diantaranya berbentuk *e-journal* dan skripsi, terdapat persamaan dengan penelitian ini, dimana ruang lingkup pembahasannya yaitu mengenai tindak pidana pencurian, baik dalam hukum positif maupun hukum pidana islam. Namun, belum ada yang membahas analisis relevansi pandangan Fazlur Rahman tentang hukuman potong tangan bagi pencuri dengan tindak pidana pencurian di dalam pasal 476 KUHP UU. No. 1 Tahun 2023, hal ini yang membedakan dan menjadi unsur pembaharuan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan aktivitas penelitian, penggunaan metode penelitian yang tepat sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal.²³ Agar penelitian ini terarah dengan sistematis, dan mencapai penelitian secara maksimal. Maka dari itu, dalam melakukan penelitian merumuskan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), memahami fenomena mendalam melalui pengumpulan data tidak memerlukan hitungan.²⁴ Penelitian ini berdasarkan data kepustakaan (*library research*) berfokus pada literatur yang ada seperti jurnal, buku, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dalam penelitian ini

²³ Baker Anton, *Metode Research*, cetakan 1 (Yogyakarta: Kanisius, 1992).

²⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013).

untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam yang belum pernah ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga menggunakan metode komparatif, yaitu sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menguji perbedaan antara dua atau lebih objek penelitian.²⁵ Studi komparasi digunakan untuk membandingkan pandangan Fazlur Rahman tentang hukuman potong tangan bagi pencuri dengan ketentuan yang ada dalam pasal 476 UU. No. 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian. Metode komparatif dalam penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan menguji perbedaan antara pandangan teologis Fazlur Rahman dan ketentuan hukum dalam undang-undang Indonesia. Penelitian ini mengkaji perbedaan dan persamaan dalam tujuan hukuman, nilai-nilai yang mendasari, metode pelaksanaan, dan dampak sosial dari kedua pandangan tersebut. Melalui perbandingan ini, penelitian diharapkan dapat menajamkan pemahaman tentang relevansi pandangan Islam modern dalam konteks hukum nasional.

2. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan fakta kumpulan Informasi, atau detail yang digunakan sebagai bahan dasar dalam penelitian. Bahan ini digunakan untuk memecahkan masalah atau untuk mengungkap fenomena tertentu.²⁶ Dalam mengumpulkan sumber data, peneliti mengumpulkan sumber data dalam wujud data primer dan sekunder.

²⁵ Putra Perdana and Anisa Fitria Utami, 'Studi Komparatif Ekonomi Kreatif Di Dunia', *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 2.1 (2022), 72–91 <<https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v2i1.5510>>.

²⁶ Albi Anggito Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. by Defi Lestari Ella (Sukabumi: Tim CV Jejak, 2018).

a. Data Primer

Sumber data primer adalah referensi yang mengandung pengetahuan ilmiah terbaru dan terkini, atau konsep baru mengenai fakta yang sudah diketahui serta ide-ide atau gagasan baru.²⁷ Dalam Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang terdiri dari karya Fazlur Rahman yang diantaranya berjudul *Islam and Modernity*, *Islam, Hermeneutika* Fazlur Rahman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* dan buku lain yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni bahan pustaka yang berisi mengenai informasi yang menjelaskan dan membahas tentang bahan primer, yang mendukung dan relevan dalam melakukan penelitian ini sesuai dengan tema penelitian ini.²⁸ Dalam hal ini data sekunder yang digunakan berupa buku, artikel, laporan penelitian, jurnal, dan dokumen resmi lainnya.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan pelengkap untuk data sekunder dan tersier.²⁹ Data tertier yang digunakan yaitu, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, serta artikel-artikel yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

²⁷ Soejono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004). Hal. 103

²⁹ Samsul Samsul, 'Analisis Pemanfaatan Harta Dalam Konsumsi Masyarakat Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam', *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1.2 (2019), 112 <<https://doi.org/10.37146/ajie.v1i2.24>>.

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan yaitu Studi Kepustakaan (*Library Research*), dimana mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian ini, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen hukum yang terkait. Bahan data dalam penelitian ini yakni buku hukum pidana, Kitab KUHP, buku *hermeneutika* Fazlur Rahman, dan dokumen lain yang membahas mengenai ketentuan pidana dan *hermeneutika double movement* Fazlur Rahman. Selanjutnya dilakukan identifikasi dan pengumpulan literatur yang relevan dari sumber dan menyusun tinjauan pustaka yang komprehensif tentang hukum pidana Islam, *hermeneutika double movement*, dan KUHP Indonesia.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan prosedur pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan mendukung keputusan dalam penelitian, mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.³⁰ Dalam metode ini, digunakan teknik analisis deskriptif analisis. Analisis deskriptif bertugas mendeskripsikan konteks serta teori *hermeneutika* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman, serta menganalisis secara mendalam teori *hermeneutika* Fazlur Rahman dalam tindak pidana pencurian dan hubungannya dengan pasal 476 KUHP UU. No. 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian.

³⁰ Syahrumsalim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. by Haidir, cet. 5 (Banudng: Citrapustaka Media, 2012).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperlihatkan dengan jelas dan dapat memudahkan pembaca didalam memahami skripsi ini, penulis ingin memberikan sistematika penulisan yang baik agar lebih struktur dan mudah dipahami oleh pembaca. Sistematika penulisan didalam penelitian ini ada lima bab. Berikut sistematika pembahasan skripsi ini:

Pada BAB I membahas pendahuluan yang menyediakan panduan umum dan sistematis terhadap penelitian, mengeksplorasi jawaban dari masalah utama, dan menjadi dasar yang sesuai dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dirumuskan. Bab ini terbagi menjadi 6 (Enam) sub-bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Pada BAB II mengulas definisi dengan dimulai dengan sejarah hukum pidana di Indonesia serta pembaruan hukum pidana, mulai dari latar belakangnya, asas-asas yang terkandung hingga pendekatan atau konsep baru yang ada dalam UU. No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tindak pidana pencurian dalam KUHP baru, serta pembahasan mengenai hukum pidana Islam, mulai dari pengertiannya, asas-asas yang terkandung hingga pada tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam.

Pada BAB III penulis akan membahas gambaran secara umum dimulai dari biografi Fazlur Rahman, karya-karya Fazlur Rahman, konsep *hermeneutika double movement* Fazlur Rahman, hingga pandangan Fazlur Rahman terkait hukuman potong tangan bagi pencuri.

Pada Bab IV akan menganalisis hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang di jelaskan dalam

rumusan masalah mengenai relevansi pandangan Fazlur Rahman tentang hukuman potong tangan bagi pencuri dengan hukuman tindak pidana pencurian dalam KUHP baru, yaitu pasal 476.

Pada Bab V dalam skripsi ini adalah bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dan dibahas dalam bab-bab sebelumnya, serta bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sementara itu, saran yang disampaikan merupakan harapan penulis untuk tindak lanjut dari hasil penelitian ini. Saran – saran tersebut diarahkan untuk memberikan rekomendasi yang dapat diaplikasikan dalam praktik atau lanjutan.

BAB II

KAJIAN TEORI HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Hukum Pidana Di Indonesia

1. Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

KUHP Indonesia awalnya merupakan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI), produk hukum Belanda yang mulai berlaku di Hindia Belanda pada 15 Oktober 1915. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, WvSNI tetap digunakan sebagai dasar hukum pidana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.³¹ Langkah ini diambil agar sistem hukum tetap berjalan hingga KUHP non-kolonial disusun. Pembaharuan hukum pidana dimulai pada 1958 dengan pembentukan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dan Seminar Hukum Nasional I pada 1963. Meskipun draf KUHP baru sudah siap pada 1993, pengesahannya tertunda hingga 2013. Baru, pada 2 Januari 2023, Presiden Joko Widodo akhirnya mengesahkan UU. No. 1 Tahun 2023, yang akan diberlakukan mulai 2026 setelah masa transisi tiga tahun.³²

³¹ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). Hal 60

³² Supanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ed. by Yusuf Saefudin, Cet.I (Purwokerto: HIMA Yustisia, 2023) hal 38.

Pengesahan KUHP baru diharapkan menciptakan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia. Implementasi yang efektif memerlukan dukungan sistem yang memadai, seperti sumber daya penegak hukum, pelatihan yang tepat, dan infrastruktur peradilan yang kuat. Evaluasi dan pemantauan berkala sangat penting untuk menilai dampak dan efektivitasnya. Kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat sipil, dan LSM sangat krusial untuk membangun sistem hukum yang kuat, transparan, dan akuntabel, demi keadilan yang seimbang dan perlindungan hak asasi manusia.³³ Dengan pengesahan KUHP baru ini, Indonesia mengambil langkah penting menuju sistem hukum pidana yang lebih adil dan relevan dengan perkembangan zaman.

a. Latar Belakang Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

1. Latar Belakang Politik

Dari sudut pandang politik, sangat wajar jika negara Indonesia yang merdeka memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri yang berlaku secara nasional. KUHP ini merupakan hasil

³³ Parningotan Malau, 'Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.1 (2023) <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>>.

karya bangsa sendiri dan mencerminkan ideologi politik suatu bangsa di mana hukum itu berkembang, sekaligus berfungsi sebagai pilar persatuan nasional. Secara politis, kitab undang-undang hukum pidana ini mungkin memiliki arti simbolis sebagai suatu ekspresi kesatuan nasional. Pada sisi lain, dimilikinya KUHP hasil karya sendiri adalah bukti nyata dari kedudukan Indonesia sebagai negara yang merdeka dari penjajahan.³⁴ Oleh karena itu, pembentukan undang-undang yang mengadakan pembaruan guna menggantikan semua warisan hukum kolonial termasuk dalam KUHP adalah tugas penting yang harus diwujudkan. Pembaruan Hukum Pidana tidak dapat dilepaskan dari gerakan politik, bahkan pembaruan hukum pidana adalah sepenuhnya masalah politik baik dalam arti kebijakan atau program, maupun dalam arti prosedur.

2. Latar Belakang Filosofis

KUHP yang ada saat ini adalah peninggalan kolonial Belanda yang didasarkan pada nilai-nilai dan pandangan hidup Belanda.³⁵ Seiring berjalannya

³⁴ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, 1997 hal 70.

³⁵ Sri Endah Wahyuningsih, 'Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia Berdasarkan Nilai – Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2014, 17–23.

waktu, bangsa Indonesia memerlukan KUHP yang mencerminkan pandangan hidup dan nilai-nilai moral bangsa Indonesia sendiri. Perbedaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk hukum sesuai dengan latar belakang budaya dan filosofi bangsa Indonesia. Faktor intern seperti pandangan hidup, agama, adat kebiasaan, dan lainnya selalu mempengaruhi substansi setiap produk hukum. Oleh karena itu, perlu diakui bahwa ketika sebuah produk hukum tidak lagi relevan dengan nilai-nilai bangsa, maka produk hukum tersebut harus diperbaharui. Sebagai contoh, konsep keadilan dalam hukum pidana di negara Barat mungkin tidak sama dengan konsep keadilan menurut pandangan Timur. Sehingga, jika konsep keadilan yang diterapkan berasal dari KUHP hasil kolonial, maka kemungkinan besar akan terjadi penolakan dari masyarakat yang menganggapnya tidak adil.³⁶ Oleh karena itu, sangat penting untuk menggantikan KUHP kolonial dengan KUHP yang lebih sesuai dengan pandangan hidup dan nilai-nilai bangsa Indonesia.

3. Latar Belakang Sosiologis

³⁶ Purnawan D. Negara, 'Membangun Hukum Berbasis Nilai-Nilai Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 10.0854 (2013), 153–64.

Pembaruan hukum pidana adalah salah satu upaya menanggulangi kejahatan. Ini termasuk dalam politik hukum pidana dan *law enforcement policy*. Penanggulangan kejahatan dilakukan melalui langkah penal (hukuman) dan non-penal (pendidikan, kesejahteraan). Pada tahap awal, pembentukan undang-undang bertujuan untuk mengkriminalisasi perbuatan yang dianggap pidana dan menetapkan sanksi yang sesuai. Pada tahap berikutnya, undang-undang tersebut diterapkan oleh pengadilan, dan akhirnya, pelaksanaan hukuman dilakukan untuk mencapai tujuan penanggulangan kejahatan. Pembaruan hukum pidana harus didasarkan pada pertimbangan politik, filosofis, dan sosiologis agar relevan dengan kondisi masyarakat yang dinamis.³⁷

Menurut teori-teori hukum progresif, seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, hukum pidana harus selalu berkembang seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.³⁸ Sebagai contoh, perubahan dalam

³⁷ Tommy Leonard, 'Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Yustisia*, 5.2 (2016), 468–83.

³⁸ Wahdah, 'Penerapan Rule Of Law Dalam Praktik Hukum Di Indonesia', *Sultan Adam*, 1.1 (2023), 69–79 <<https://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/183/123>>.

struktur sosial dan ekonomi masyarakat dapat menyebabkan perubahan dalam jenis-jenis kejahatan yang terjadi, sehingga hukum pidana harus disesuaikan untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut.

b. Pembaruan Konsep dan Asas.

1. Pembaruan Konsep

Pada tahun 1964, Prof. Moeljatno, saat membahas KUHP, menitikberatkan perhatiannya pada konsep tindak pidana yang akan digunakan dalam KUHP. Beliau menegaskan bahwa tindak pidana pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang terlarang atau, dalam istilah kriminologi, disebut sebagai kejahatan. Konsep mengenai perbuatan terlarang dalam ilmu hukum memiliki dua pandangan, yaitu pandangan dualistik dan pandangan monoistik. Menurut Prof. Moeljanto, dari kedua pandangan tersebut, perlu dipilih salah satu yang paling tepat untuk memperbarui hukum pidana Indonesia.³⁹

Pandangan monoistik melihat bahwa suatu perbuatan pidana selalu terkait dengan individu atau pelaku yang melakukannya, sehingga perbuatan dan

³⁹ Rama Putra, 'Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia', *Skripsi Undip 2009*, hal 23.

pelaku tidak dapat dipisahkan. Menurut pandangan ini, selain adanya perbuatan, juga harus ada orang yang melakukan perbuatan tersebut; jika tidak ada pelaku, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Pandangan monoistik tidak memisahkan antara perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Sebaliknya, pandangan dualistik berpendapat bahwa perbuatan pidana tidak selalu harus dikaitkan dengan pelaku yang dapat dipidana, melainkan hanya dihubungkan dengan perbuatannya saja. Dalam pandangan ini, meskipun pelaku perbuatan tidak ada, jika perbuatannya ada, maka tetap dimungkinkan adanya pidana. Oleh karena itu, menurut pandangan dualistik, tindak pidana hanya merujuk pada perbuatannya saja, sementara pelaku atau individu yang melakukan perbuatan tersebut dianggap sebagai masalah lain, yaitu pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini memisahkan antara perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).⁴⁰

⁴⁰ Tommy Leonard, 'Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Yustisia*, 5.2 (2016), 468–83, hal 41.

Kedua pandangan tersebut memiliki signifikansi yang besar karena memengaruhi ajaran-ajaran lain dalam hukum pidana, seperti ajaran penyertaan, percobaan, konkursus, residivis, dan lainnya. Oleh karena itu, ajaran-ajaran dan isu-isu dalam hukum pidana ini harus diperhatikan dalam konteks pembaruan yang perlu dilakukan dan dipertimbangkan.⁴¹

Jika dicermati dari konsep KUHP baru, terlihat bahwa konsep pandangan dualistik telah diterapkan. Konsep dualisme tampak diterapkan dalam KUHP baru, memisahkan pembahasan mengenai Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Bab II Buku Kesatu KUHP baru dibagi menjadi dua bagian: Bagian Kesatu membahas Tindak Pidana, sedangkan Bagian Kedua membahas Pertanggungjawaban Pidana. Dalam merumuskan tindak pidana, disebutkan bahwa tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam dengan pidana. Definisi ini menunjukkan penerapan ajaran dualisme karena hanya membahas aspek tindak pidana saja, tanpa memasukkan kesalahan (*schuld*)

⁴¹ *Ibid* 42

sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana. Ini berbeda dengan ajaran monisme yang menyertakan aspek kesalahan dalam pembahasan tindak pidana. Selain itu, KUHP baru juga menegaskan prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" (*Geen Straf Zonder Schuld*). Dalam bagian Pertanggungjawaban Pidana, dinyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan merupakan bentuk dari kesalahan dan menjadi bagian dari pembahasan masalah pertanggungjawaban pidana.⁴²

2. Pembaruan Asas

Selain pembaruan pada konsep tindak pidana, terdapat pula pembaruan dalam asas-asas yang menjadi landasan dalam penyusunan tindak pidana maupun bekerjanya hukum pidana. Dalam KUHP baru terdapat beberapa asas, yakni sebagai berikut:

1) Asas Legalitas

Asas legalitas, atau *principle of legality*, adalah prinsip yang menyatakan bahwa suatu

⁴² Aghia Khumaesi Suud, 'Analisis Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Kasus Korupsi', *Masalah-Masalah Hukum*, 52.2 (2023) <<https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.153-162>>.

tindakan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah diatur sebelumnya dalam undang-undang atau aturan hukum sebelum tindakan tersebut dilakukan.⁴³ Asas legalitas dalam KUHP baru terdapat pada pasal 1 yang berbunyi:

- (1) *Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.*
- (2) *Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.*

Asas legalitas dalam KUHP baru merupakan asas penting dalam hukum pidana yaitu *nullum delictum*, *nulla poena sine praevia lege poenali*, asas non rektroaktif (tidak berlaku surut), dan larangan penggunaan penafsiran analogi.⁴⁴

2) Asas Wilayah atau Teritorial.

Asas hukum pidana ini didasarkan pada kedaulatan negara. Negara yang berdaulat

⁴³ Nella Sumika Putri, 'Memikirkan Kembali Unsur "Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat " Dalam Pasal 2 KUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas', *Indonesia Criminal Law Review*, 1.1 (2021) hal 12.

⁴⁴ Lidya Suryani Widayati, 'Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP', *Negara Hukum*, 2.2 (2011).

memiliki kewajiban untuk menjamin ketertiban hukum di wilayahnya dan, oleh karena itu, berhak menjatuhkan hukuman kepada siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayahnya. Prinsip teritorial dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam Pasal 4 KUHP baru, yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah NKRI, tindak pidana di kapal Indonesia atau pesawat udara Indonesia, serta tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah NKRI, kapal Indonesia, atau pesawat udara Indonesia.⁴⁵

3) Asas Perlindungan atau Asas Nasional Pasif.

Asas ini menekankan bahwa negara berhak melindungi kepentingan nasionalnya dari ancaman atau gangguan yang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap kepentingan tersebut, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, akan

⁴⁵ Sukamariko Andrikasmi and others, 'Penyuluhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak', *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.2 (2023) <<https://doi.org/10.51622/pengabdian.v4i2.1358>>.

dikenai sanksi berdasarkan hukum pidana Indonesia. Kehadiran asas ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 KUHP baru, yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah NKRI yang melakukan tindak pidana yang merugikan kepentingan NKRI.⁴⁶

4) Asas Universal

Asas persamaan, juga dikenal sebagai asas universal, menekankan pada kepentingan hukum internasional yang luas, di mana hukum pidana berlaku tanpa batasan tempat, wilayah, atau individu tertentu. Prinsip ini memastikan bahwa hukum pidana diterapkan di mana saja dan kepada siapa saja.⁴⁷ Asas universal dalam KUHP baru dapat ditemukan dalam:

- a) Pasal 6, yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah NKRI yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang.

⁴⁶ *Ibid* 134

⁴⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022). Hal.

b) Pasal 7, yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah NKRI yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana.⁴⁸

5) Asas Nasional Aktif.

Asas nasional aktif adalah prinsip yang menitikberatkan pada subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan lokasi keberadaannya. Dengan demikian, asas personalitas atau nasional aktif mengartikan bahwa peraturan perundang-undangan pidana berlaku untuk semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara di mana pun mereka berada, termasuk di luar negeri.⁴⁹ Asas nasional aktif dalam KUHP baru terdapat pada pasal 8.

⁴⁸ Devita Kartika Putri, 'Urgensi Asas Subsider Pada Pengaturan Asas Universal Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Jurnal Masalah Hukum*, 51.April (2022), 163.

⁴⁹ *Ibid* 135.

Dalam KUHP baru, terdapat pembaruan yang signifikan dalam konsep asas legalitas. Sebelumnya, asas legalitas memiliki sifat tertutup, yang berarti suatu perbuatan hanya dianggap sebagai tindak pidana jika telah diatur secara eksplisit dalam undang-undang pidana. Selain itu, tidak diperbolehkan mengajukan tuntutan atas suatu perbuatan kecuali perbuatan tersebut telah dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang sebelumnya. Namun, prinsip ini telah berkembang dan mengalami perubahan, sehingga asas legalitas kini bersifat lebih terbuka.⁵⁰ Keterbukaan ini berarti bahwa dimungkinkan untuk mengajukan tuntutan terhadap suatu perbuatan, meskipun perbuatan tersebut belum atau tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang pidana. Pembaruan asas legalitas dalam KUHP baru dapat dilihat pada Pasal 2, yang mengakui ketentuan hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap hukum pidana adat ini bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup

⁵⁰ Ika Mulianita, 'Penerapan Asas Pemaafan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum', *Tesis Universitas Batanghari*, 2023, hal 30-31.

dalam masyarakat tertentu. Selain itu, pengecualian terhadap asas non-retroaktif diatur dalam Pasal 3 KUHP baru, yang memungkinkan pemberlakuan hukum pidana secara surut (retroaktif) sejauh ketentuan tersebut menguntungkan pelaku.⁵¹

- c. Pendekatan *Restoratif Justice* dalam Pembaruan KUHP baru.

Sebagai negara hukum (*rechstaat*), Indonesia menegakkan supremasi hukum yang berfungsi sebagai alat rekayasa sosial atau pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*), dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*).⁵² Dalam sejarah hukum pidana, teori absolut dan relatif telah lama mendominasi pendekatan terhadap pemberian hukuman. Teori absolut atau teori pembalasan berfokus pada konsep bahwa hukuman diberikan semata-mata sebagai balasan atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku. Prinsip dasar dari teori ini adalah bahwa pelaku harus dihukum sesuai dengan kesalahan atau dosa yang telah mereka

⁵¹ Nella Sumika Putri, 'Memikirkan Kembali Unsur "Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat " Dalam Pasal 2 KUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas', *Indonesia Criminal Law Review*, 1.1 (2021) hal 14.

⁵² Suparji Suparji, 'Mewujudkan Pembaharuan Kuhp', *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 1.1 (2021) <<https://doi.org/10.36722/jmih.v1i1.729>>.

perbuat, tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti rehabilitasi atau pencegahan kejahatan di masa depan.⁵³ Hukuman dalam teori ini bersifat mutlak dan tidak memperhatikan efek samping atau tujuan lain selain pembalasan. Sedangkan Teori Relatif, yang juga dikenal sebagai teori utilitarian, berfokus pada tujuan hukuman sebagai sarana untuk mencapai manfaat sosial yang lebih luas. Hukuman dilihat sebagai alat untuk mencegah kejahatan, baik melalui pencegahan umum (*general deterrence*) dengan memberikan contoh kepada masyarakat, maupun pencegahan khusus (*specific deterrence*) dengan mencegah pelaku melakukan kejahatan lagi. Teori ini menekankan pada efek utilitas dari hukuman terhadap pelaku dan masyarakat.⁵⁴ Seiring perkembangan zaman juga muncul teori gabungan antara kedua teori tersebut, teori gabungan berusaha untuk mengintegrasikan elemen-elemen dari teori absolut dan relatif. Teori ini berorientasi mengakui bahwa hukuman harus mencakup aspek pembalasan yang pantas, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan

⁵³ Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cet 1 (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2019), hal 47.

⁵⁴ Katrin Valencia Fardha, 'Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023).

rehabilitasi, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Teori gabungan berupaya untuk mencapai keseimbangan antara keadilan retributif dan manfaat preventif dari hukuman.⁵⁵

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori absolut atau balas dendam jelas bertentangan dengan filosofi pemidanaan yang didasarkan pada sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia. Hal ini juga tercermin dalam konsep yang diusung dalam KUHP baru, yang secara tegas menyebutkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 52, yakni "Pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia".⁵⁶

Dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia dengan mengintegrasikan aspek-aspek dari teori gabungan, serta mengadopsi pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan adaptif diharapkan dapat menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Pembaruan hukum pidana juga harus

⁵⁵ Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cet 1 (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2019), hal 52.

⁵⁶ Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cet 1 (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2019), hal 49.

mempertimbangkan aspek praktis dari penegakan hukum. Sistem yang kaku dan tidak adaptif dapat menjadi faktor yang menyebabkan peningkatan kejahatan. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus mencakup kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial.⁵⁷

KUHP baru menghadirkan perubahan dalam sistem hukuman yang diusulkan, yang sebelumnya berfokus pada pemidanaan dan rehabilitasi, kini beralih menuju pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana dengan memberikan perhatian lebih pada pemulihan korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta rehabilitasi sosial bagi pelaku. Selain itu, KUHP baru mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan perubahan ini, penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mendapatkan perlindungan yang adil, dijamin hak-haknya, dan diperlakukan secara manusiawi. Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam berbagai tahapan

⁵⁷ M.Hum. Prof. Dr. Muladi, S.H., Dr. Diah Sulistyani RS, S.H., CN., *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal*, Cetak 1 (Penerbit P.T. Alumn, 2016).

proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan di pengadilan. KUHP baru juga diharapkan memberikan kepastian hukum yang lebih baik dengan menyederhanakan dan mengklarifikasi ketentuan yang ada. Hal ini akan memudahkan penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam melaksanakan tugas mereka dengan jelas dan tanpa ambiguitas. Kejelasan hukum ini juga melindungi warga negara, karena mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pendekatan *restoratif justice* muncul sebagai sarana pembaruan hukum pidana Indonesia terutama dalam KUHP baru.⁵⁸

Restoratif justice adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula, bukan pada pembalasan. Pendekatan *restoratif justice* dinilai yang lebih baik, dengan menekankan pada pemulihan hubungan dan

⁵⁸ Parningotan Malau, 'Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru 2023', *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5 (2023), hal 838.

rehabilitasi pelaku kejahatan dapat menjadi alternatif yang lebih efektif.⁵⁹ Dalam pendekatan *restoratif justice*, korban memiliki peran penting dalam menyediakan pandangan dan pengalaman mereka tentang tindakan kriminal yang mereka alami. Mereka diberi kesempatan untuk mengekspresikan perasaan, menyampaikan kerugian yang dialami, dan berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan. Sebaliknya, pelaku diminta untuk mengakui dan menerima tanggung jawab atas tindakan kriminal yang mereka lakukan, menunjukkan penyesalan mereka, dan berkontribusi dalam memperbaiki kerugian yang diakibatkan. Dalam mediasi yang difasilitasi oleh mediator, kedua belah pihak dapat berdialog secara terbuka untuk mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah pemulihan yang diperlukan, serta memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Peran korban dan pelaku dalam pendekatan restoratif sangat berbeda dengan pendekatan retributif, di mana korban sering kali hanya dianggap sebagai saksi atau objek dalam proses hukum, sementara peran pelaku lebih terfokus pada

⁵⁹ Henny Saida Flora, 'Pendekatan *Restoratif justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Jurnal Law Pro Justitia*, II.2 (2017).

penghukuman yang dijatuhkan oleh sistem hukum. Dalam pendekatan restoratif, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk aktif terlibat dalam upaya pemulihan dan penyelesaian konflik secara bersama-sama. Pendekatan ini juga lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang menekankan pada harmoni dan keseimbangan. Dalam pendekatan ini, penyelesaian konflik dalam pendekatan ini tidak berfokus pada penegasan kesalahan pelanggar dan pemberian sanksi pidana, tetapi lebih kepada peran aktif para pihak yang berkonflik melalui proses mediasi atau pemberian kompensasi atas kerugian materiil dan immateriil. Ini termasuk bentuk-bentuk restitusi atau kompensasi serta upaya untuk memulihkan keharmonisan hubungan antar manusia (humanisasi).⁶⁰

Sejatinya pendekatan *restoratif justice* ingin mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila, dimana terdapat tiga relevansi antara *restoratif justice* dengan cita hukum Pancasila. Pertama, *restoratif justice* menekankan penyelesaian kasus pidana dengan mengoptimalkan keseimbangan

⁶⁰ Septa Chandra, 'Politik Hukum Pengadopsian *Restoratif justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.2 (2015) <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.301>>.

kepentingan antara nilai yang berkembang di masyarakat, pemulihan korban, dan perlakuan yang proporsional terhadap pelaku. Hal ini sejalan dengan nilai kemanusiaan dalam Pancasila, khususnya sila kedua, yang menekankan bahwa kemanusiaan harus menjadi nilai dan orientasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, *restoratif justice* menekankan penyelesaian tindak pidana yang mengacu pada nilai-nilai kemasyarakatan, mengimplementasikan nilai kerakyatan dalam sila keempat Pancasila, yang mencakup nilai kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, serta musyawarah mufakat. Ketiga, *restoratif justice* memperlakukan korban dan pelaku seperti "keluarga" yang mencoba menyelesaikan permasalahan bersama-sama, berbeda dengan penyelesaian litigasi di pengadilan yang bersifat para korban dan pelaku tindak pidana dianggap sebagai "lawan" dan saling berhadapan. Dalam pendekatan ini, korban dan pelaku dianggap sebagai bagian dari "keluarga besar" sehingga penyelesaian menekankan pada dimensi

kekeluargaan, yang merupakan wujud implementasi sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia.⁶¹

Restoratif justice sebenarnya sudah ada sebelum pengesahan UU. KUHP dan telah diatur dalam berbagai peraturan internal institusi penegak hukum. Beberapa di antaranya adalah Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, konsep *restoratif justice* juga diatur dalam UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶² Substansi pidana pokok dalam UU. KUHP juga mengalami perubahan yang signifikan, mencakup

⁶¹ Henny Saida Flora, 'Keadilan Restoratif Pada KUHP Baru Di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik', *Rechtsidee*, 10.2 (2022).

⁶² C S A Teddy Lesmana, 'Implementasi Mediasi Penal Dalam Penanganan Perkara Pidana', *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2.2 (2020) <<https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/57>>.

pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, serta kerja sosial. Ketentuan ini pada dasarnya mengandung elemen *restoratif justice*, dengan menyatakan bahwa penyelesaian masalah pidana tidak harus selalu melalui pemidanaan pelaku ke dalam penjara. Sebaliknya, pelaku dapat diberdayakan melalui pidana denda atau kerja sosial yang berorientasi pada keadilan restoratif.⁶³

Implementasi pendekatan *restoratif justice* pada UU. No. 1 Tahun 2023 atau KUHP baru terdapat di beberapa pasalnya. Secara mendasar penerapan pendekatan ini terdapat dalam KUHP baru pada pasal 51 dengan penjelasan mengenai tujuan pemidanaan yaitu, menegakkan norma hukum dan melindungi masyarakat, membina narapidana agar menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, memulihkan keseimbangan serta menciptakan kedamaian di masyarakat, dan menumbuhkan rasa bersalah serta penyesalan pada pelaku tindak pidana agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Selanjutnya konsep *restoratif justice* juga dijelaskan dalam pasal 54 ayat 1 yang menjelaskan mengenai

⁶³ Syukri Kurniawan, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*, 2021 hal 57.

pertimbangan dalam pembedaan berupa motif, bentuk perbuatan, perencanaan, riwayat hidup, kondisi sosial, keadaan ekonomi, pengaruh pidana dari pelaku. Pada pasal 54 ayat 1 juga secara jelas mengatur konsep pemaafan dari korban maupun keluarga korban, hal ini sejalan dengan pendekatan *restoratif justice* yang menekankan konsep kemanusiaan dalam penerapannya. Lebih lanjut pasal 54 ayat 2 mengatakan “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”, pasal tersebut juga mengandung konsep pemaafan dimana hakim memiliki wewenang untuk melakukan *rectherlijk pardon* atau dikenal dengan pemaafan hakim.⁶⁴ Selain itu dengan tetap mempertimbangkan pasal 51 dan pasal 54, Pasal 70 KUHP baru juga menjelaskan beberapa keadaan mengapa pidana tidak dijatuhkan. Beberapa pasal lain juga mencerminkan bagaimana pendekatan *restoratif*

⁶⁴ Muhammad Fatahillah Akbar, ‘Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia’, *Masalah-Masalah Hukum*, 51.2 (2022) <<https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>>.

justice menjadi pembaruan sebagai suatu pendekatan yang mementingkan unsur kemanusiaan, keharmonisan dan kesesuaian hukum dengan keadaan sekarang dalam segala aspek.⁶⁵

Dengan pendekatan *restoratif justice* diharapkan dapat mengembalikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, sudah sepantasnya tolak ukur suatu hukum yang baik bukan dari seberapa banyak orang yang dipenjara atau dipidana, namun lebih jauh melihat efek dan dampak yang lebih baik untuk korban dan pelaku dengan konsep yang ditawarkan dalam pendekatan *restoratif justice* tanpa melupakan penekanan terhadap hukuman secara absolut dan relatif.⁶⁶

2. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Indonesia

a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Secara umum Tindak pidana adalah istilah dasar dalam ilmu hukum yang dibentuk untuk memberikan ciri khas pada peristiwa hukum pidana. Istilah ini memiliki makna yang abstrak dari berbagai kejadian konkret dalam bidang hukum pidana, sehingga harus ditentukan

⁶⁵ Siti Aniza Rahmah, 'Peran Penyidik Melaksanakan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Di Polres Metro Jakarta Selatan', *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 2020 hal 60.

⁶⁶ *Ibid*

secara ilmiah dan jelas untuk membedakannya dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan agar tindak pidana dapat diidentifikasi dengan tepat dan tidak tercampur dengan istilah lain yang umum digunakan di masyarakat. Tindak pidana digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau delik.⁶⁷ Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, para ahli hukum pidana asing sering menggunakan istilah "tindak pidana", "perbuatan pidana", atau "peristiwa pidana". *Strafbaar feit* diterjemahkan sebagai "peristiwa pidana"; *strafbare Handlung* diterjemahkan sebagai "perbuatan pidana"; dan *criminal act* diterjemahkan sebagai "tindak pidana". Dengan demikian, istilah *strafbaar feit* merujuk pada peristiwa atau perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana. Sementara itu, delik mengacu pada suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁶⁸

Pencurian berasal dari kata dasar “curi” yang berarti suatu tindakan mengambil milik orang lain tanpa izin atau secara tidak sah, seringkali dilakukan dengan

⁶⁷ Wira Adi Bagaskara, ‘Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)’, *Skrispsi Atma Jaya*, 2023, hal 43.

⁶⁸ Wildan Muchladun, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik’, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3.6 (2015), 1–8 <<https://www.neliti.com/publications/145115/tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-pidana-pencemaran-nama-baik#id-section-content>>.

diam-diam. Sedangkan kata "pencurian" merujuk pada proses, cara, atau perbuatan mencuri.⁶⁹

Menurut Pipin Syarifin, pencurian berasal dari kata "curi" yang berarti mengambil sesuatu secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain. Mencuri adalah tindakan mengambil milik orang lain dengan cara yang tidak sah. Pencurian merujuk pada perbuatan atau kasus terkait tindakan mencuri, dan orang yang melakukan pencurian disebut pencuri.⁷⁰

Menurut KUHP lama yang masih berlaku saat ini, pengertian tindak pidana pencurian terdapat pada pasal 362 yang berbunyi *“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900-,-”*, sedangkan pengertian tindak pidana pencurian dalam KUHP baru terdapat pada pasal 476 yang berbunyi *“Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara*

⁶⁹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

⁷⁰ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.”⁷¹

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.

1. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah elemen yang terkait dengan perbuatan fisik dan kondisi eksternal yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dari pengertian tindak pidana menurut KUHP yang dimaksud unsur objektif tindak pidana pencurian yaitu:

a. Mengambil

Perbuatan "mengambil" berarti setiap tindakan yang bertujuan untuk memindahkan atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu dicatat bahwa undang-undang maupun pembuat undang-undang tidak pernah memberikan definisi khusus tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil. Dalam pengertian sehari-sehari kata "mengambil" memiliki dua arti, yaitu mengambil dari tempat asal suatu benda dan

⁷¹ Dalva Aulia Apandi and Tajul Arifin, 'Analisis Kasus Pencurian Menurut Pasal 362 KUHP Dan Hadist Bukhari', *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2, 2024, 304.

mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.⁷²

Dalam konteks pencurian, "mengambil" berarti mengambil untuk dikuasai. Artinya, saat pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Jika barang tersebut sudah ada di tangannya, tindakan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi penggelapan. Pencurian dianggap terjadi ketika barang tersebut sudah berpindah tempat. Pengambilan barang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki. Jika seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru, tindakan tersebut tidak termasuk pencurian.⁷³

b. Suatu Barang atau Benda

Dalam perkembangannya, pengertian "barang" atau "benda" tidak lagi terbatas pada benda berwujud dan bergerak, tetapi juga mencakup benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Misalnya, halaman beserta segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang akarnya tertanam di dalam

⁷² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya* (Bogor: Politea, 1991).

⁷³ *Ibid* 67

tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan lain sebagainya. Dengan perluasan makna ini, barang atau benda tersebut juga bisa menjadi objek pencurian.⁷⁴

Konsepsi mengenai barang menunjukkan bahwa barang tersebut harus memiliki nilai, meskipun tidak harus bernilai secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Jika barang tersebut telah dibuang oleh pemiliknya, maka barang tersebut tidak lagi menjadi objek pencurian.

Pengertian barang juga telah berkembang dari yang awalnya hanya mencakup barang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), menjadi mencakup setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk dalam pengertian ini adalah aliran listrik, yang dapat menjadi objek pencurian karena memiliki nilai ekonomi bagi seseorang. Barang yang tidak memiliki pemilik, atau dalam keadaan *res nullius* (barang yang pemiliknya telah melepaskan

⁷⁴ Jolaman Saputra Saragih, 'Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus No. 1.372/Pid.B/2015/PN.Medan)', *Skripsi Universitas Medan Area*, 2023, 105–16.

haknya) dan *res derelictae*, tidak dapat menjadi objek pencurian.⁷⁵

c. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda atau barang yang diambil haruslah benda yang dimiliki, baik sebagian maupun seluruhnya, oleh orang lain. Unsur penting dari hal ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda atau barang yang tidak memiliki pemilik tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian, dalam kejahatan pencurian, tidak diperlukan bahwa barang atau benda yang diambil sepenuhnya milik orang lain. Pencurian tetap ada meskipun kepemilikan barang tersebut hanya sebagian oleh orang lain. Dengan kata lain, unsur kepemilikan pada barang tersebut tidak harus bersifat penuh.⁷⁶

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif yaitu unsur kesalahan (*schuld*) dari seseorang yang melanggar norma pidana berarti pelanggaran tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Dari pengertian tindak

⁷⁵ H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989).

⁷⁶ *Ibid* 86

pidana menurut KUHP yang dimaksud unsur subjektif tindak pidana pencurian yaitu:

a. Dengan Maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dinyatakan melalui frasa "dengan maksud", yang menunjukkan adanya niat kesengajaan. Dalam konteks ini, kesengajaan tersebut diarahkan "untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah". Meskipun undang-undang tidak secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana pencurian yang dimaksud dalam KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tidak diragukan lagi bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan niat kesengajaan.⁷⁷

b. Memiliki Untuk Dirinya Sendiri

Istilah "memiliki untuk dirinya sendiri" seringkali diartikan sebagai "menguasai". Namun, seseorang yang mengambil barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang tersebut, melainkan baru menguasainya. Tindakan "memiliki untuk dirinya sendiri" atau "menguasai"

⁷⁷ M. Minan Nuri Rohman, 'Studi Analisis Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Interogasi Dengan Kekerasan Terhadap Tindak Pidana Pencurian', *Skripsi Uin Walisongo Semarang*, 2018. Hal. 44

dapat berupa berbagai bentuk, seperti menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, menggunakan sendiri, menggadaikan, atau bahkan tidak melakukan apapun terhadap barang tersebut, namun tetap tidak mengizinkan orang lain melakukan sesuatu dengan barang tersebut tanpa persetujuan dari pemiliknya.⁷⁸

c. Secara Melawan Hukum

Unsur "melawan hukum" memiliki keterkaitan erat dengan unsur "menguasai untuk dirinya sendiri". Unsur "melawan hukum" ini menekankan bahwa tindakan "menguasai" tersebut dapat diubah menjadi tindakan yang dapat dipidana. Secara umum, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.⁷⁹

B. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam, yang dikenal dengan istilah *Jinayah* dalam konteks Islam, merujuk pada terminologi khusus dalam hukum Islam. Kata "hukum" berasal dari

⁷⁸ *Ibid* 44

⁷⁹ *Ibid* 45

bahasa Arab, yaitu dari kata حَكَمَ - يَحْكُمُ - حُكْمٌ yang berarti mencegah atau menolak. Istilah ini mencakup tindakan mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak segala bentuk kerusakan atau kemafsadatan.⁸⁰

Jinayah adalah kata dasar (*masdar*) dari kata kerja (*fi'il madhi*) جَنَى, yang memiliki makna sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah melakukan dosa atau kesalahan. Pelaku kejahatan ini disebut sebagai جَانٍ, yang merupakan bentuk tunggal untuk laki-laki atau istilah *isim fa'il* sebagai pelaku kejahatan. Untuk pelaku kejahatan perempuan, istilah yang digunakan adalah جَانِيَةٌ, yang berarti wanita yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi korban atau sasaran dari tindakan جَانٍ atau جَانِيَةٌ disebut sebagai objek perbuatan tersebut. Secara linguistik, *Jinayah* adalah istilah yang merujuk pada perbuatan buruk atau jelek seseorang.⁸¹

Secara istilah, *Jinayah* mencakup semua perbuatan yang diharamkan, yaitu tindakan yang dilarang dan diberi peringatan oleh *syara'* karena dapat mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Abdurrahman Al-Jaziry menegaskan bahwa

⁸⁰ Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan Al- Ahkam, 2002).

⁸¹ Abdul Wahab Kallaf, *Ushul Fiqh*, Darul Kuwaitiyah, 1968, hal 11.

Hukum *Jinayah*, yang dikenal juga dengan istilah *hudud*, berfungsi sebagai penghalang atau pencegah segala kejahatan yang menyebabkan *hudud* tersebut dilaksanakan.⁸²

Menurut Abdul Kadir Audah, *Jinayah* adalah istilah untuk perbuatan yang diharamkan oleh *Syara'*, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, *Jinayah* mencakup semua tindakan yang diharamkan, yaitu tindakan yang dilarang atau dicegah oleh *Syara'*. Apabila tindakan tersebut dilakukan, maka akan membawa konsekuensi yang berbahaya bagi agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Dengan kata lain, *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan oleh *Syara'* dan memiliki dampak yang merugikan bagi aspek-aspek penting kehidupan, sehingga diatur dan diberikan sanksi yang tegas untuk mencegah kerugian tersebut.⁸³

2. Tujuan Hukum Pidana Islam

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kehendak Pencipta manusia sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mencerminkan rasa

⁸² Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, ed. by Nurdin (Banda Aceh: Yayasan Pe Aceh, 2020) hal 6.

⁸³ *Ibid* 7.

keadilan agar dapat dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum adalah masyarakat yang mencintai keadilan dan memahami pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan bersama.⁸⁴

Hukum pidana Islam, sebagai bagian integral dari hukum Islam, memiliki tujuan yang tidak terlepas dari tujuan umum hukum Islam. Para ahli hukum Islam menjelaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Hukum pidana Islam dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui penegakan keadilan, pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan ketertiban umum. *Maqasid al-syari'ah* merujuk pada maksud utama syari'at dalam menetapkan hukum, yaitu untuk kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah di dunia dan akhirat. Allah SWT, sebagai pembuat syari'at, tidak menciptakan hukum dan aturan secara sembarangan, melainkan dengan tujuan dan maksud tertentu. Tujuan tersebut dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, yang memberikan alasan logis bagi

⁸⁴ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum* (Bandar Lampung: Heros Fc, 2020) hal 63.

rumusan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan manusia.⁸⁵ Khairul Umam menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan bagi hamba di dunia dan akhirat. Syari'at adalah adil, penuh rahmat, dan bijaksana. Setiap hal yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah bukanlah bagian dari syari'at.⁸⁶

Inti dari *maqasid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dengan memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Secara keseluruhan, tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia secara menyeluruh, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal. Hal ini dapat dilihat dari pengutusan Rasul oleh Allah SWT, sebagaimana yang difirmankan dalam surat An-Nisa' ayat 165, yang menyatakan bahwa para rasul diutus sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar manusia tidak memiliki alasan untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul. Allah juga berfirman dalam surat al-Anbiya' ayat 107, yang

⁸⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet.I (Jakarta: Kencana, 2005).

⁸⁶ Khairul Umam, *Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

menyatakan bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi semesta alam.⁸⁷

Tujuan pembentukan hukum melalui *maqasid syari'ah* harus dipahami oleh para mujtahid untuk mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan hadits. Pemahaman tujuan hukum ini juga penting untuk mengetahui apakah suatu aturan masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, mengingat adanya perubahan struktur sosial.⁸⁸

3. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Asas-asas dalam hukum pidana Islam memiliki cakupan yang luas dan mendalam, yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: asas legalitas, asas material, dan asas moralitas.

a. Asas Legalitas

Asas legalitas berkaitan dengan unsur formal dalam hukum pidana Islam. Asas ini menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman sebelum

⁸⁷ Ahmad Jalili, 'Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 3No (2021), 71–80.

⁸⁸ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, ed. by Nurdin (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020) hal 21.

ada aturan yang mengaturnya. Prinsip ini sesuai dengan kaidah Fiqh yang berbunyi *إِلَّا بِالنَّصِّ لَا جَرِيْمَةٌ وَلَا عُقُوْبَةٌ* yang berarti "Tiada kejahatan dan tiada hukuman tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu". Asas legalitas ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, seperti dalam surat Bani Israil ayat 15 dan surat Al-Qasas ayat 59. Asas legalitas ini juga melahirkan kaidah hukum lain yang menyatakan *لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وَرُودِ النَّصِّ* yang berarti "Tidak ada hukum bagi tindakan-tindakan seseorang sebelum adanya *nash*". Asas ini menekankan pentingnya keberadaan aturan tertulis atau *nash* sebelum seseorang dapat dianggap melakukan tindak pidana atau dijatuhi hukuman, sehingga menjaga keadilan dan mencegah hukuman yang sewenang-wenang.⁸⁹

b. Asas Material

Asas material berkaitan dengan unsur materiil dalam hukum pidana Islam. Para ahli hukum Islam (fuqaha) memiliki perbedaan pendapat mengenai ruang lingkup asas ini. Menurut Al-Mawardi, asas hukum pidana Islam mencakup semua hal yang dilarang oleh hukum, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Di sisi lain,

⁸⁹ Ahmad Syarbaini, 'Teori *Ta'zir* Dalam Hukum Pidana Islam', *Ius Civile*, Vol 2 (2018), 1–10.

menurut Abd al-Qadir Audah dan Wahbah al-Zuhaili, asas material hukum pidana Islam hanya mencakup perbuatan-perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh *syara'*, termasuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa, harta, dan lainnya.

Berdasarkan asas material ini, sanksi dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu *hudud*, *qisas/diyat*, dan *ta'zir*. *Hudud* dan *qisas/diyat* adalah sanksi yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks (*nash*), baik dari Al-Qur'an maupun al-Hadits. Prinsip kepastian hukum harus ditegakkan dalam pelaksanaan asas material ini. Artinya, jika terdapat dugaan *syubhat* (keraguan atau ketidakjelasan) mengenai suatu tindak pidana, maka hukuman tidak boleh dikenakan. Ini sesuai dengan kaidah hukum pidana Islam yang berbunyi *دَرَأُ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ* yang artinya "Tertolaknya hukuman karena adanya keraguan". Asas ini menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam menegakkan hukum pidana Islam, untuk mencegah ketidakadilan dan memastikan bahwa hukuman hanya dijatuhkan ketika bukti jelas dan tidak diragukan.⁹⁰

c. Asas Moralitas

⁹⁰ *Ibid* 4.

Asas moralitas berkaitan dengan aspek moral dalam hukum pidana Islam⁹¹. Asas ini meliputi beberapa prinsip penting, seperti asas *'adam al-'uzri, raf'u al-kalam*, dan *suquth al-'uqubat* (gugurnya hukuman).

1. Asas *'adam al-'uzri* menyatakan bahwa ketidaktahuan seseorang terhadap hukum tidak diterima sebagai alasan pembelaan. Hal ini sangat berkaitan dengan asas legalitas, di mana setiap individu dianggap harus mengetahui hukum yang berlaku.
2. Asas *raf'u al-kalām* adalah prinsip yang memungkinkan penghapusan tindak pidana karena alasan-alasan tertentu, seperti pelakunya belum baligh (di bawah umur), sedang tidur, atau mengalami gangguan mental (gila).
3. Asas *suquth al-'uqubat* mengatur tentang kondisi-kondisi di mana hukuman dapat digugurkan atau ditiadakan, mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan dan moralitas.⁹²

Ketiga asas ini legalitas, material, dan moralitas bersama-sama membentuk fondasi yang kokoh bagi hukum

⁹¹ Suri Nurmayana, 'Penerapan Sanksi Tindak Pidana Bagi Mucikari Online Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 1 Prespektif Hukum Pidana Islam', *Skripsi UIN SGD Bandung*, 2023.

⁹² Seva Maya Sari, *Fiqh Jinayah*, Cet 1 (Kota Jambi: Son Publishing Indonesia, 2023).

pidana Islam, memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, jelas, dan mempertimbangkan kondisi moral serta kemanusiaan. Asas-asas ini tidak hanya menjaga keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan hukum. Dengan demikian, hukum pidana Islam berfungsi untuk menciptakan kemaslahatan dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat, sesuai dengan tujuan utama syari'at Islam.⁹³

4. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

Ruang lingkup hukum pidana Islam atau Fiqh *Jinayah* mencakup berbagai aspek yang diatur oleh syariah. Hukum pidana Islam membahas tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Tuhan dan menjelaskan hukuman yang sesuai, yang erat juga kaitanya dengan konsep *Jarimah*.⁹⁴

Kata "*Jinayah*" berasal dari kata جَنَى yang secara etimologis berarti melakukan dosa atau kesalahan. جُنَايَةً mengacu pada tindakan dosa atau kesalahan yang dilakukan

⁹³ Loso Judijanto Putu Bagus Dananjaya, Khairina Khairina, I Made Adiwiya Yowana, Wahyudi BR, Zonita Zirhani Rumalean, Yulfa Mulyeni, Diana Pujiningsih, Liani Sari, Nur Asmarani, Maria Fransiska Owa da Santo, *Dasar-Dasar Hukum Pedoman Hukum Di Indonesia*, ed. by Sepriano, Cet 1 (Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) hal 70-81.

⁹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000).

seseorang. Contohnya, dalam kalimat جَنَى عَلَى قَوْمِهِ جُنَايَةً artinya seseorang telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Selain itu, kata جَنَى juga bisa berarti "memetik," seperti dalam kalimat جَنَى النَّمْرَاتِ, yang berarti "memetik buah dari pohonnya." Pelaku kejahatan disebut جَانٍ, sedangkan korban dari tindakan tersebut disebut مُجْنًى عَلَيْهِ. Dalam konteks hukum, kata *Jinayah* sering diartikan sebagai delik atau tindak pidana..⁹⁵

Sedangkan *Jarimah* sendiri secara terminologis merujuk pada larangan-larangan yang ditetapkan oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir* oleh Allah SWT. Larangan-larangan tersebut bisa berupa tindakan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Dengan demikian, suatu perbuatan hanya dianggap sebagai *Jarimah* jika dilarang oleh *syara'*. Dengan penambahan kata-kata "syara" pada pengertian tersebut, suatu perbuatan baru dianggap sebagai *Jarimah* apabila dilarang oleh *syara'*. Tindakan ini mencakup berbagai macam pelanggaran, baik yang bersifat moral maupun yang bersifat hukum. Setiap pelanggaran yang termasuk dalam kategori *Jarimah* harus mendapatkan hukuman yang sesuai, baik itu hukuman *had* yang memiliki

⁹⁵ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).

batasan yang jelas dalam syariat, atau hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh pihak berwenang berdasarkan kebijaksanaan mereka. Menurut Ahmad Hanafi, istilah *Jarimah* merujuk pada larangan-larangan yang ditetapkan oleh *syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan ini bisa berupa tindakan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Istilah "*syara*" menekankan bahwa suatu perbuatan hanya dianggap sebagai *Jarimah* jika dilarang oleh *syara'*. Oleh karena itu, berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *Jarimah* kecuali jika ada ancaman hukuman yang menyertainya. Di kalangan fuqaha, hukuman sering disebut dengan istilah "*ajziah*" dalam bentuk jamak, dan "*jaza*" dalam bentuk tunggal.⁹⁶

Jarimah adalah larangan-larangan yang ditetapkan oleh *syara'* dan diancamkan dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Penggunaan istilah "*syara*" menandakan bahwa larangan-larangan ini harus berasal dari ketentuan-ketentuan *syara'*. Suatu tindakan, baik itu melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan, baru dianggap sebagai *Jarimah* jika ada ancaman hukuman yang menyertainya. Hal ini berarti bahwa tanpa ancaman

⁹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam*, Cet I (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993) hal 4.

hukuman, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *Jarimah*. Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai *Jarimah*, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur ini mencakup berbagai aspek yang harus ada untuk memastikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar merupakan *Jarimah*. Berikut adalah unsur-unsur yang dimaksud:

1. Unsur formil (rukun *syar'i*): Unsur ini mengacu pada adanya *nash* yang secara jelas melarang perbuatan tersebut dan menetapkan ancaman hukuman terhadapnya. *Nash* adalah teks dari *syara'* yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam menetapkan larangan dan hukuman. Tanpa adanya *nash*, perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai *Jarimah* karena tidak ada dasar hukum yang melarangnya.⁹⁷
2. Unsur materiil (rukun *maddi*): Unsur ini mengacu pada adanya tindakan atau perilaku nyata yang membentuk *Jarimah*. Tindakan tersebut bisa berupa perbuatan nyata yang dilakukan oleh seseorang, seperti mencuri atau membunuh, maupun sikap tidak berbuat, seperti tidak menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan. Unsur

⁹⁷ Zahradatul Idami, 'Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir Macamnya Dan Tujuannya.', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10.1 (2015), hal 20.

materiil ini penting karena menunjukkan adanya tindakan konkret yang dapat dilihat dan dinilai.⁹⁸

3. Unsur moril (rukun *adabi*): Unsur ini berkaitan dengan pelaku perbuatan *Jarimah*. Pelaku haruslah seorang mukallaf, yaitu orang yang telah mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Mukallaf adalah individu yang telah dianggap mampu memahami dan mematuhi hukum *syara'*. Oleh karena itu, anak kecil atau orang yang tidak waras tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan *Jarimah*.⁹⁹

Dengan adanya ketiga unsur ini, suatu perbuatan dapat dinilai dan ditetapkan sebagai *Jarimah*. Proses penilaian ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dianggap sebagai *Jarimah* telah memenuhi semua kriteria yang ditetapkan oleh *syara'*. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga keadilan dalam penerapan hukum dan memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁰⁰

Ruang lingkup dalam hukum pidana Islam mencakup tiga hal utama:

- 1) *Jarimah Qisash dan Diyat*

⁹⁸ *Ibid* 21

⁹⁹ *Ibid* 25

¹⁰⁰ *Ibid* 28

Jarimah ini mencakup tindakan yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. *Qisas* adalah hukuman setimpal yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, sementara *diyat* adalah kompensasi yang dibayarkan kepada korban atau keluarganya. Kedua hukuman ini telah ditentukan oleh syariah. Perbedaan utama antara *qisas*, *diyat*, dan *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan *diyat* lebih mengutamakan hak individu (hak manusia). Hukuman *qisas* menekankan pada pembalasan setimpal, sementara *diyat* berfokus pada pembayaran ganti rugi. Contohnya, untuk pembunuhan sengaja (*Qatl al-'Amd*), hukuman bisa berupa hukuman mati atau *diyat*; untuk pembunuhan semi sengaja (*Qatl Shibh al-'Amd*), hukuman bisa berupa *diyat*; dan untuk pembunuhan tidak sengaja (*Qatl al-Khata'*), hukuman biasanya berupa *diyat*.¹⁰¹

2) *Jarimah Hudud*

Jarimah ini mencakup tindakan yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syariah dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Ciri khas dari *Jarimah hudud* adalah

¹⁰¹ Siti Fatimah AlMaulidyah, 'Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Orang Tua Terhadap Anaknya', *Skripsi Uin Walisongo Semarang*, 2020, hal 35.

bahwa hukumannya sudah tertentu dan terbatas, artinya hukuman tersebut telah ditentukan oleh syariah tanpa ada batas minimal atau maksimal. Hukuman ini murni merupakan hak Allah, atau jika ada hak manusia di samping hak Allah, hak Allah tetap lebih dominan. Contoh dari hukuman had termasuk hukuman untuk zina, pencurian, dan perbuatan minum minuman keras, yang semuanya telah ditentukan dalam teks syariah tanpa ruang untuk variasi dalam pelaksanaannya. Contohnya termasuk pencurian (*Sariqah*) yang hukumannya bisa berupa pemotongan tangan, perzinaan (*Zina*) yang hukumannya bisa berupa rajam bagi yang sudah menikah atau cambuk bagi yang belum menikah, fitnah (*Qadhf*) yang hukumannya bisa berupa cambuk bagi yang menuduh seseorang berzina tanpa bukti yang cukup, minum minuman keras (*Shurb al-Khamr*) yang hukumannya biasanya berupa cambuk, perampokan (*Hirabah*) yang hukumannya bisa berupa eksekusi, penyaliban, pemotongan tangan dan kaki secara silang, atau pengasingan, dan pemberontakan (*Baghy*) yang hukumannya bisa beragam tergantung pada tingkat ancaman dan kerusakan yang ditimbulkan.¹⁰²

¹⁰² M.Razik Ilham, 'Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Aliran Listrik Negara Menurut Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Ketenagalistrikan', *Skripsi UIN Raden Patah*, 2017, hal 32.

3) *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ini mencakup tindakan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Secara bahasa, *ta'zir* berarti ta'dib atau memberi pelajaran, dan juga dapat diartikan sebagai *ar rad wa al man'u*, yang berarti menolak dan mencegah. Namun, menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, *ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukuman had. Artinya, dalam kasus-kasus di mana syariah tidak menetapkan hukuman tertentu, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang dianggap sesuai untuk memberikan pelajaran dan mencegah terulangnya pelanggaran tersebut. Hukuman *ta'zir* bisa beragam bentuknya, mulai dari denda, cambuk, penjara, hingga nasihat atau teguran keras, tergantung pada beratnya pelanggaran dan pertimbangan hakim.¹⁰³

5. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian (*Syariqoh*)

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan *Jinayah* dan *Jarimah*, dimana istilah *Jinayah* memiliki makna yang lebih luas, mencakup segala sesuatu yang

¹⁰³ Marsaid, *Masail Fiqhiyah Al Jinayah* (Palembang: NoerFikri Offset, 2020) hal 8.

berkaitan dengan kejahatan manusia secara umum tanpa mengarah pada kasus tertentu. Sebaliknya, *Jarimah* lebih sesuai dengan pengertian dalam hukum positif, yaitu tindak pidana seperti *Jarimah* pencurian.¹⁰⁴

Suatu tindakan dapat disebut sebagai *Jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana, atau delik) jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik secara fisik (anggota tubuh atau nyawa), harta benda, keamanan, tatanan sosial, reputasi, perasaan, atau hal-hal lain yang perlu dilindungi dan dihargai. Artinya, *jarimah* adalah dampak dari tindakan tersebut yang merugikan pihak lain, baik secara material (fisik, nyawa, atau harta benda) maupun non-material atau gangguan non-fisik seperti ketenangan, ketenteraman, harga diri, adat istiadat, dan sebagainya¹⁰⁵

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pencurian disebut juga *syariqoh*, yang berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi.¹⁰⁶ Dalam terminologi fikih, *syariqoh* merujuk pada tindakan mengambil harta yang dianggap bernilai dan

¹⁰⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, ed. by Abdul Hakim, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

¹⁰⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet I (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993) hal 10.

¹⁰⁶ Nurul Irfan and Musyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hal 97.

dihormati (*muhtaram*) milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang sesuai, tanpa adanya keraguan atau alasan pembenaran, dan dilakukan secara diam-diam.¹⁰⁷

Sementara beberapa ahli juga mengemukakan pengertian *syariqohh* secara terminologis, seperti menurut Ali bin Muhammad Al Jurjani menjelaskan bahwa dalam syariat Islam, pencurian yang pelakunya harus dihukum potong tangan adalah tindakan mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang sah, yang disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dengan baik. Tindakan ini harus dilakukan oleh seorang mukallaf secara diam-diam dan tanpa adanya unsur *syubhat*. Sedangkan menurut Muhammad Al Khatib Al Syarbini, seorang ulama mazhab Syafi'i, menjelaskan bahwa secara bahasa, *syariqoh* berarti mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Secara istilah dalam syariat, *syariqoh* adalah tindakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dengan cara yang zalim, dari tempat

¹⁰⁷ Al-Bassam and Abdullah bin Abdurrahmah, *Syarah Bulughul Maram*, ed. by Thamrin Suparta and M. Faisal, Cetakan ke (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

penyimpanannya yang layak dengan memenuhi berbagai syarat tertentu.¹⁰⁸

Seperti halnya hukum pidana positif, hukum pidana Islam juga mengatur tindak pidana pencurian atau *Jarimah sariqah*. *Jarimah sariqah* memiliki dasar hukum yang tetap dan tidak dapat diubah, karena termasuk dalam kategori *Jarimah hudud*. Dasar hukum *Jarimah syariqoh* terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 38)

Terdapat dua pendapat mengenai asbab an-nuzul mikro dari surah al-Maidah ayat 38. Pendapat pertama berkisah tentang seorang wanita dari Bani Makhzum yang tertangkap mencuri. Kasusnya dilaporkan kepada Rasulullah, lalu turunlah ayat tersebut yang

¹⁰⁸ Nurul Irfan and Musyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hal 99.

memerintahkan potong tangan bagi pencuri. Setelah hukumannya dilaksanakan, wanita itu bertanya kepada Rasulullah apakah taubatnya diterima, dan turunlah surah al-Maidah ayat 39 yang menyatakan Allah menerima taubat jika ia memperbaiki diri. Pendapat kedua berkaitan dengan Tu'mah bin Ubairiq yang mencuri baju perang milik Qatadah Ibn Nu'man dan menyembunyikannya di rumah Zaid. Qatadah menuduh Zaid, tetapi Zaid menyangkal dan berkata bahwa ia menerima baju besi tersebut dari Tu'mah, sehingga kasusnya dibawa kepada Rasulullah, dan ayat 38 diturunkan. Asbab an-nuzul makro dari ayat ini merujuk pada konteks sosial masyarakat Arab abad ke-7 yang sudah biasa dengan hukuman fisik. Oleh karena itu, hukuman potong tangan dianggap efektif untuk memberi efek jera bagi pelanggaran.¹⁰⁹

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian (*Syariqoh*)

Dari definisi yang telah dipaparkan dapat diambil beberapa unsur terkait *jarimah syariqoh* atau pencurian sebagai berikut:

1. Pengambilan secara sembunyi-sembunyi.

¹⁰⁹ Amilatul Islamiyah and Khoirul Umami, 'Kajian Asbabun Nuzul Ayat Tentang Hukuman Potong Tangan (Studi Kritis Tentang Tafsir Surat Al-Maidah: 38)', *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4 (2024), 209.

Dalam arti sembunyi-sembunyi, jika tindakan tidak dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, maka hukuman potong tangan tidak berlaku bagi pelakunya. Contohnya, jika harta seseorang diambil secara paksa di hadapan banyak saksi. Atau jika seseorang hanya melakukan *ghasab*, yaitu mengambil barang tanpa izin namun berniat untuk mengembalikannya. Mungkin pemilik barang tersebut sedang tidak ada di tempat, sementara pelaku sangat membutuhkan barang tersebut pada saat itu dan tidak memiliki kesempatan untuk meminta izin terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Ibnu Qayyim bahwa hukuman potong tangan hanya berlaku jika pelaku mengambil barang bukan di hadapan orang banyak atau bukan sekadar melakukan *ghasab*. Jika pencurian terjadi karena kelalaian, misalnya, pelaku mengambil barang secara terang-terangan atau hanya mengambil tanpa izin dengan niat mengembalikannya, hukuman potong tangan tidak diterapkan. Namun, jika pencurian dilakukan dengan cara lain, seperti melubangi rumah, merusak gerbang penjagaan, atau merusak kunci dan pintu, maka pelaku harus dihukum potong tangan. Hal ini penting untuk mencegah pencurian antar sesama,

yang jika tidak dicegah, dapat menyebabkan kerugian besar dan kekacauan yang merajalela.¹¹⁰

Jika seseorang mengambil barang milik orang lain secara terang-terangan, tindakan tersebut disebut perampokan, penjambretan, atau penjarahan, bukan pencurian. Namun, jika seseorang mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik atau penggantinya, tetapi kemudian pemilik barang tersebut merelakannya, maka tindakan ini tidak dianggap sebagai pencurian. Untuk dapat dikatakan sebagai pencurian, diperlukan tiga syarat berikut:

1. Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya.
 2. Barang yang dicuri dikeluarkan dari penguasaan pemiliknya.
 3. Barang yang dicuri kemudian dimasukkan ke dalam penguasaan pencuri.¹¹¹
2. Barang yang di ambil berupa harta

Salah satu unsur terpenting agar hukuman potong tangan yang menjadi had dalam *jarimah syariqoh* dapat dikenakan apabila barang yang dicuri

¹¹⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, ed. by Abdul hayyie Al-Kattani, Akhmad Ikhawani, and Budiman Mushtofa, Cetakan ke (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).

¹¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*...hal 123 .

harus merupakan barang yang memiliki nilai harta (*mal*). Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang diambil harus berupa harta yang memiliki nilai (*mal mutaqaawwim*)

Yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang dianggap berharga dan diinginkan oleh manusia. Karena hal ini menunjukkan bahwa sesuatu itu memiliki nilai dan dianggap penting oleh mereka. Sebaliknya, barang yang tidak diinginkan atau dianggap remeh oleh masyarakat tidak termasuk dalam kategori ini, dan pencurian barang yang tidak berharga tidak dikenakan hukuman potong tangan, sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah SAW.¹¹² Pada masa itu, barang-barang yang tidak memiliki nilai signifikan bagi masyarakat dianggap remeh dan tidak layak untuk dikenakan hukuman berat seperti potong tangan.

Yang dimaksud dengan memiliki nilai dalam konteks ini adalah sesuatu yang memiliki

¹¹² Wening Purbatin Palupi, 'Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)', *Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 1 (2015), 158.

nilai ekonomis dan harus diganti oleh orang yang merusaknya ketika melakukan pelanggaran terhadapnya. Dengan kata lain, jika seseorang merusak atau mengambil barang tersebut, mereka bertanggung jawab untuk mengganti nilainya. Barang yang memiliki nilai dianggap berharga oleh masyarakat dan pelanggaran terhadap barang-barang ini dapat menimbulkan kerugian yang signifikan, sehingga hukuman berat seperti potong tangan dapat diterapkan untuk mencegah pencurian dan melindungi harta benda.¹¹³

b. Barang mencapai *nishab*.

Nishab dalam konteks hukum pidana Islam merujuk pada ambang batas terendah yang menentukan apakah suatu kasus pencurian layak dikenakan hukuman potong tangan. Jika nilai barang yang dicuri di bawah *nishab*, hukuman potong tangan tidak diterapkan. Namun, jika mencapai *nishab*, hukuman tersebut diterapkan.¹¹⁴

Mayoritas ulama yang mendukung persyaratan *nishab* untuk hukuman potong tangan

¹¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 7, Alih Bahasa Abdul Hayyie Al Kattani, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2011). Hal 369

¹¹⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Khairul Amru Harahap Dan Faisal Saleh, Cet.1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hal 180.

memiliki pandangan yang berbeda tentang kadar *nishab* tersebut. Terdapat dua pendapat utama yang didasarkan pada dalil-dalil sahih, yaitu:

1. Pendapat Ulama Hijaz, seperti Imam Malik, Syafi'i, dan ulama lainnya, menetapkan hukuman potong tangan pada pencurian tiga dirham perak atau seperempat dinar emas. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai barang curian selain emas dan perak. Imam Malik, dalam pendapatnya yang terkenal, mengatakan bahwa barang tersebut dinilai dengan dirham, bukan dinar.¹¹⁵ Jika ada perbedaan nilai antara tiga dirham dan seperempat dinar karena fluktuasi harga pasar, dirham tetap menjadi patokan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa standar penilaian adalah seperempat dinar, dan pencurian tiga dirham tidak dikenakan hukuman potong tangan kecuali jika nilainya setara dengan seperempat dinar. Menurut Imam Malik, setiap mata uang, baik dinar maupun dirham, memiliki nilai masing-masing yang harus dihormati. Para

¹¹⁵ Nur Hikmah Hasibuan, 'Hukuman Bagi Pencuri (Studi Komparatif Antara Madzhab Syafi ' i Dan Madzhab Az-Zahiri)', 1.4 (2023), hal 207.

ulama Baghdad juga meriwayatkan bahwa dalam menilai barang, harus diperhatikan mata uang yang paling banyak dipakai di daerah setempat.¹¹⁶

2. Pendapat Ulama Iraq: Ulama Iraq juga merujuk pada hadits yang sama dari Ibnu Umar RA, tetapi mereka menyatakan bahwa harga perisai adalah sepuluh dirham. Banyak hadits lain yang juga meriwayatkan mengenai masalah ini, yang menunjukkan adanya variasi dalam penilaian harga perisai pada masa Nabi SAW.¹¹⁷

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai jumlah *nishab* yang tepat. Misalnya, Ibnu Abi Laila dan Ibnu Syubrumah berpendapat bahwa hukuman potong tangan tidak dikenakan pada pencurian kurang dari lima dirham. Ada juga yang berpendapat hukuman tersebut dikenakan pada jumlah empat dirham, sementara Utsman Al Batti berpendapat pada pencurian dua dirham.¹¹⁸

- c. Barang tersebut adalah barang yang tersimpan (*al-hirzu*).

¹¹⁶ *Ibid* 208

¹¹⁷ Elfia, 'Pidana Pencurian : Studi Terhadap Hadits Tematik Dalam Pandangan Ulama Mazhab', *Jurnal Ilmu Politik Dan Pidana Islam*, 9.1 (2019).

¹¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Alih Bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman*, Cet.2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Secara bahasa, *al-hirzu* berarti tempat penyimpanan dan penjagaan sesuatu. Sedangkan menurut *syara'*, *al-hirzu* berarti sesuatu yang biasanya didirikan untuk menjaga dan menyimpan harta, seperti rumah, toko, dan orang.¹¹⁹

Mengenai tempat penyimpanan, para ulama yang mensyaratkan adanya *nishab* memiliki beberapa hal yang mereka sepakati dan beberapa yang mereka perselisihkan. Mereka sepakat bahwa pintu rumah serta pengunciannya sudah merupakan penyimpanan. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai bejana-bejana.¹²⁰

Para ulama juga sepakat bahwa seseorang yang mencuri barang dari rumah yang tidak dihuni bersama tidak dikenakan hukuman potong tangan sampai ia mengeluarkan barang dari rumah tersebut. Namun, mereka berbeda pendapat tentang rumah yang ditempati bersama. Imam Malik dan ulama lain yang mensyaratkan tempat penyimpanan berpendapat bahwa pencuri dikenakan hukuman potong tangan jika ia mengeluarkan barang dari rumah. Sedangkan Abu

¹¹⁹ J.B Mulyadi, 'Definisi Tindak Pidana Pencurian (Studi Perbandingan Abdul Qadir Audah Dan Wahbah Zuhaili)', *Skripsi UIN An Raniry*, 2020, hal 21.

¹²⁰ *Ibid* 26

Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa hukuman potong tangan tidak berlaku kecuali jika pencuri telah mengeluarkan barang dari rumah.¹²¹

Selain syarat-syarat diatas, terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pencuri dapat dijatuhi hukuman potong tangan menurut Sayid Sabiq yaitu:

1. Taklif, yaitu pencuri harus sudah mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan hukum. Ini berarti bahwa individu tersebut sudah dianggap matang dan bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya.¹²²
2. Kehendak sendiri, yaitu tindakan pencurian harus dilakukan atas kemauan sendiri dan tidak boleh ada unsur paksaan dari orang lain. Pencurian yang dilakukan karena dipaksa atau diancam tidak memenuhi syarat untuk hukuman potong tangan.
3. Nilai harta, yaitu harta yang dicuri harus mencapai atau melebihi satu nisab, yaitu jumlah minimal yang telah ditentukan oleh hukum. Nisab ini merupakan standar yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan pencurian cukup

¹²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Alih Bahasa Abu ...* hal 912

¹²² Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* (Bairut: Darul Kitabi Araby, 1973) hal

signifikan untuk dijatuhi hukuman potong tangan.¹²³

4. Barang yang sah, yaitu barang yang dicuri harus bukan barang *syubhat*, yaitu barang yang status kepemilikannya jelas dan tidak diragukan. Pencurian terhadap barang yang kepemilikannya tidak pasti atau diragukan tidak memenuhi syarat untuk hukuman potong tangan.¹²⁴

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, pencurian dapat dianggap sebagai tindakan yang serius dan pelakunya layak dikenai hukuman potong tangan sesuai dengan ketentuan dalam Fiqh *Jinayah*.¹²⁵

3. Harta milik orang lain.

Untuk terwujudnya hukuman had atas tindak pencurian, pentingnya adalah bahwa barang yang dicuri harus merupakan hak milik orang lain. Jika barang yang diambil adalah milik pencuri yang kemudian dititipkan kepada orang lain, maka perbuatan tersebut tidak akan dianggap sebagai pencurian, meskipun dilakukan secara diam-diam. Salah satu aspek krusial adalah bahwa pemilikan barang yang dicuri oleh pencuri harus dipertahankan

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ *Ibid* 214

¹²⁵ *Ibid* 216

sampai saat tindakan pencurian dilakukan. Jika pada awalnya barang tersebut dimiliki oleh pencuri tetapi kemudian kehilangan kepemilikan sebelum melakukan tindakan pencurian, maka tindakan tersebut tidak akan tergolong sebagai pencurian.¹²⁶

Dalam konteks ini, yang terpenting adalah keberadaan pemilik sah atas barang yang dicuri, yang bukanlah si pencuri itu sendiri. Jika barang tersebut tidak memiliki pemilik sah, seperti benda-benda yang dianggap halal untuk diambil tanpa izin, maka pengambilannya tidak akan dianggap sebagai pencurian, bahkan jika dilakukan secara diam-diam. Hal ini menekankan bahwa keberadaan pemilik sah yang terpisah dari pencuri adalah unsur utama dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat disebut sebagai pencurian yang dapat dikenai hukuman had atau tidak.¹²⁷

4. Barang yang diambil bukan harta yang mempunyai unsur *syubhat* (keraguan).

Jika terdapat unsur *syubhat* dan memungkinkan orang untuk mengambilnya, maka orang tersebut

¹²⁶ Ayu Lestari, 'Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pelaku Yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian', *Skripsi UIN Raden Patah*, 2016, 1–73.

¹²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal 88.

tidak berhak dikenai hukuman potong tangan. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah yang menyatakan "Cegahlah hukuman had dengan *syubhat* (keraguan), semampu kalian."¹²⁸

Dalam kasus di mana terdapat *syubhat* (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri, pelaku tidak akan dikenai hukuman had, melainkan hukuman *ta'zir*. Contohnya, pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya, karena dalam hal ini terdapat keraguan mengenai hak milik. Begitu pula seorang anak yang mencuri harta ayahnya, karena nafkah mereka ditanggung oleh keduanya. *Syubhat* harus dicegah ketika hukuman had hendak diterapkan.

Seseorang yang masih memiliki hak terhadap harta yang akan diambilnya, namun ia mengambilnya tanpa prosedur yang benar, tidak berhak untuk dikenai hukuman potong tangan. Meskipun demikian, tindakan tersebut tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Jika ada yang melakukan tindakan semacam itu, maka ia tidak akan dikenai hukuman potong tangan, tetapi akan diberikan pelajaran dan

¹²⁸ Sartika Diyana, 'Sistem Peradilan Adat Mengenai Pencurian Menurut Hukum Islam Studi Kasus Di Gampong Durian Kawan, Kec. Kluet Timur, Kab. Aceh Selatan)', *Skripsi UIN An Raniry*, 2017, hal 32.

pendidikan agar jera serta diminta untuk mengembalikan barang yang diambil.¹²⁹

Orang yang menjadi korban pencurian harus menuntut kembali harta yang dicuri oleh pelaku. Jika tidak ada tuntutan tersebut, maka pelaku pencurian tidak dapat dikenai hukuman potong tangan. Karena harta seseorang boleh diambil oleh orang lain jika pemiliknya tidak menuntutnya kembali, hal ini menunjukkan adanya izin dari pemilik bagi pelaku. Namun, sikap ini juga bisa menimbulkan unsur *syubhat* yang sebaiknya dihindari dalam penegakan hukum *had*.¹³⁰

¹²⁹ *Ibid* 34

¹³⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, ed. by Abdul hayyie Al-Kattani, Akhmad Ikhawani, and Budiman Mushtofa, Cetakan ke (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) hal 851.

BAB III

PANDANGAN FAZLUR RAHMAN TENTANG HUKUMAN POTONG TANGAN BAGI PENCURI

A. Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman

1. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman merupakan salah satu pemikir neomodernis dalam dunia Islam modern yang berasal dari Pakistan. Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 di Hazara, suatu daerah anak Benua Indo-Pakistan yang terletak di Barat Laut Pakistan atau wilayah yang kini dikenal sebagai Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan.¹³¹ Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Fazlur rahman Al-Anshari yang merupakan keturunan dari Khalid Abu Ayyub Al-Anshari sahabat Rasulullah SAW.¹³²

Pada saat Rahman dilahirkan situasi Pakistan sedang terjadi ketegangan publik antara berbagai golongan muslim yang terjadi sebelum kelahirannya, yang membuat kompleksnya kehidupan sosial Pakistan. Puncak ketegangan ini dimulai ketika Pakistan resmi berpisah dari India dan

¹³¹ Masyhadi, 'Hadits Prespektif Fazlur Rahman', *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1.2 (2017), 93–104.

¹³² Muhammad Fazlur Rahman Al-Ansari, *Konsepsi Masyarakat Islam Modern* (Bandung: Risalah, 1984).

menjadi negara merdeka pada 14 Agustus 1947. Akibatnya, golongan-golongan yang sedang berseteru semakin gencar untuk mewujudkan ide-ide mereka, terutama ide untuk memberi identitas Islam bagi negerinya. Terdapat 3 golongan yang berseteru yaitu:

1. Kaum Modernis, yaitu kaum yang merumuskan konsep kenegaraan Islam dalam bingkai ideologi Islam.
2. Kaum Tradisionalis, yaitu kaum yang menawarkan konsep kenegaraan dan didasari atas teori-teori politik tradisional Islam.
3. Kaum Fundamentalis, yaitu kaum yang mengusulkan konsep kenegaraan “Kerajaan Tuhan”.¹³³

Tiga kelompok tersebut memiliki ide-ide yang kelak akan menjadi dasar ideologi negara Pakistan. Namun, perdebatan diantara mereka tidak kunjung berakhir, sehingga lahirlah konstitusi yang berujung pada amandemen konstitusi.

Dari konflik-konflik yang terjadi pada negaranya, hal tersebut yang mendasari Rahman menjadi seorang pemikir dalam keilmuan Islam dan menguasai berbagai arus metodologi pemikiran baik dalam Islam maupun Barat. Rahman lahir ditengah keluarga berlatar belakang mazhab

¹³³ Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman*, ed. by MH. Abid, cet 1 (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hal 14.

Hanafi yang merupakan mazhab sunni yang kuat. Ayahnya yaitu, Muhammad Shihabuddin merupakan seorang ulama tradisional yang menanamkan kepadanya pendidikan dasar keagamaan.¹³⁴ Ayahnya meyakini bahwa Islam menganggap modernitas sebagai serangkaian tantangan dan peluang yang harus dihadapi. Pandangan ini kemudian mempengaruhi pemikiran dan keyakinan Fazlur Rahman. Keyakinan seperti ini menjadi bagian integral dari pemikiran Fazlur Rahman dan turut membentuk kepribadian serta intelektualitasnya di masa depan. Dari didikan ayahnya, Fazlur Rahman menjadi individu yang rajin mencari pengetahuan dari berbagai sumber, termasuk karya-karya dari dunia Barat. Saat masih kecil, Fazlur Rahman menerima pendidikan tradisional dalam ilmu-ilmu keislaman dari ayahnya.¹³⁵ Walaupun keluarganya masih bersifat tradisional, namun pola perilaku kekeluargaan sangat akomodatif terhadap unsur modernitas. Ayahnya sangat menghargai pendidikan sistem modern. Dorongan keluarganya itulah yang banyak mempengaruhi pemikiran Fazlur Rahman di kemudian hari. Meskipun dibesarkan dalam kultur Islam tradisional, namun sejak remaja Rahman sudah melepaskan diri dari pemikiran yang

¹³⁴ *Ibid* 16.

¹³⁵ Barry Sandy Sadewo, 'Modernisasi Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Iqbal Dan Fazlur Rahman', *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 11180110000124, 2023, hal 57.

sempit dalam batas-batas tradisi bermazhab dan mengembangkan pemikirannya secara mandiri.¹³⁶

2. Riwayat Pendidikan dan Karier Fazlur Rahman

Dalam pendidikan formalnya, setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Fazlur Rahman melanjutkan studi dengan fokus pada bahasa Arab di Punjab University. Pada tahun 1940, ia berhasil meraih gelar Bachelor of Arts (BA) dan meraih gelar masternya (MA) pada 1942 di universitas yang sama. Namun, gelar yang diperoleh dari perguruan tinggi di anak benua India itu tampaknya lebih bersifat formalitas akademis daripada memiliki aspek intelektual yang mendalam. Ini terbukti dari pernyataan Fazlur Rahman sendiri yang menyatakan bahwa Pakistan tidak mampu menciptakan dasar intelektual yang memadai. Kritik Fazlur Rahman terhadap sistem pendidikan Islam terlihat dalam ucapannya: "Jika minyak bumi habis, mungkin bisa ditemukan penggantinya. Tetapi jika Islam hilang, tidak akan ada penggantinya." Pernyataan ini mencerminkan komitmen dan keprihatinannya terhadap kondisi pendidikan dan intelektual umat Islam pada masa itu.¹³⁷

¹³⁶ Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan Dalam Islam : Studi Tentang Fundamentalisme Islam*, ed. by Ebrahim Moosa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

¹³⁷ Ryzka Dwi Kurnia, 'Pemikiran Fazlur Rahman Mengenai Politik Islam', *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 8.2 (2021), 25–41 <<https://doi.org/10.32505/politica.v8i2.3542>>.

Rahman menyadari bahwa mutu pendidikan di India saat itu sangat rendah, oleh karena itu Rahman memutuskan untuk menimba ilmu ke arah Barat tepatnya di Inggris. Keputusan Rahman tergolong sangat berani, di mana rasanya cukup aneh seorang Muslim yang belajar Islam di Eropa. Rahman juga terancam dikatakan sebagai kaum orientalis karena belajar keluar negeri. Kalaupun berhasil, belum tentu Rahman akan mudah diterima oleh masyarakatnya kembali. Bahkan banyak di antara mereka yang mengalami penindasan karena mengambil keputusan seperti Rahman. Namun tanggapan tersebut nampaknya tidak berpengaruh sedikitpun terhadap keputusannya untuk melanjutkan pendidikannya ke Eropa, tepatnya pada 1946 Rahman masuk ke Oxford University, dan menyelesaikan gelar doktornya di bidang sastra pada tahun 1950. Selama belajar di Eropa, Rahman mempelajari banyak bahasa-bahasa Eropa. Terlihat dari beberapa karyanya, setidaknya Rahman menguasai bahasa Inggris, Yunani, Prancis, Jerman dan Turki, di samping bahasa Urdu, Arab dan Persia.¹³⁸

Setelah menimba ilmu di Oxford University dan menyelesaikan gelar doktornya, Rahman tidak kemudian langsung pulang ke negerinya, Pakistan. Rahman memilih

¹³⁸ Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman*, ed. by MH. Abid, cet 1 (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hal 18.

untuk mengabdikan atau mengajar di Eropa. Rahman menjadi dosen bahasa Persia dan filsafat Islam di Durham University Inggris pada tahun 1950 sampai 1958. Kemudian Rahman pindah ke McGill University Kanada untuk menjadi *associate professor* pada bidang *Islamic Studies*. Baru setelah itu semangat kenegaraannya membuatnya kembali ke Pakistan tepatnya saat pemerintahan Pakistan jatuh kepada Ayyub Khan yang berpikiran modern, yang membuat Rahman semangat untuk membenahi negaranya. Sepulangnya Rahman kenegaraannya, beliau langsung ditunjuk sebagai staf pada Lembaga Riset Islam pada tahun 1961. Setahun kemudian pada tahun 1962, Rahman diamanahkan untuk menjabat sebagai Direktur Lembaga Riset Islam. Rahman juga menjadi anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam, yang merupakan lembaga pembuat kebijakan tertinggi di Pakistan. Rahman juga menjadi pelopor terbitnya *Journal of Islamic Studies*, tempat beliau mencurahkan segala gagasannya.¹³⁹

Rahman berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memajukan pemikiran Islam yang lebih baik dan modern melalui Lembaga Riset. Sebagai Direktur Lembaga Riset

¹³⁹ Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan Dalam Islam : Studi Tentang Fundamentalisme Islam*, ed. by Ebrahim Moosa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hal 46.

Islam, Rahman membuat langkah dengan strategi ganda, yaitu:

1. Langkah pertama, Rahman mengangkat beberapa lulusan sekolah dasar atau madrasah yang menguasai bahasa Inggris sebagai staf yunior dan mereka diberi pelatihan berupa teknik-teknik penelitian atau riset modern.
2. Langkah kedua, Rahman merekrut lulusan Universitas yang memuat bidang studi filsafat atau ilmu-ilmu sosial sebagai staf senior. Rahman juga memberikan pembelajaran bahasa Arab dan disiplin-disiplin pokok Islam klasik seperti hadis dan hukum-hukum Islam.

Selain strategi tersebut, Rahman juga mengirimkan beberapa orang ke luar negeri untuk menimba ilmu dan mendapatkan gelar dalam kajian-kajian Islam. Baik ke universitas daerah Barat maupun Timur.¹⁴⁰

Pada Kenyataannya, penunjukan dirinya tidak disetujui oleh kalangan ulama. Menurut mereka, jabatan direktur tersebut seharusnya menjadi hak istimewa seorang alim yang terdidik secara tradisional. Kalangan ulama tidak pernah memaafkan Fazlur Rahman karena memperoleh pendidikan keislaman dari Barat. Gagasan pembaruan yang dirancang oleh Fazlur Rahman dianggap tidak lazim dan

¹⁴⁰ Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman*, ed. by MH. Abid, cet 1 (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hal 19.

bertentangan secara diametral dengan pandangan kalangan tradisional dan fundamentalis. Akibatnya, gagasan-gagasan tersebut selalu menghadapi tantangan keras dan menimbulkan kontroversi yang tidak ada hentinya. Gagasan-gagasan pembaruan yang kontroversial, seperti pandangannya tentang Sunnah dan hadis, poligami, keluarga berencana, riba dan bunga bank, penyembelihan hewan secara mekanis, serta konsep wahyu dalam Al-Qur'an, mendapatkan tantangan dan kritik keras dari kalangan ulama tradisional-konservatif.¹⁴¹ Puncak amarah para ulama tradisional Pakistan, yaitu ketika Rahman berpendapat bahwa "Al-Qur'an secara keseluruhan adalah kalam Allah dan dalam pengertian biasanya juga secara keseluruhan adalah perkataan Nabi Muhammad SAW.", kontroversi ini juga dipicu oleh ketidaksukaan kalangan ulama terhadap penunjukan Fazlur Rahman di dua lembaga tersebut, serta kolaborasinya dengan Ayyub Khan yang tidak menguntungkan. Keberatan terhadap gagasan-gagasan Rahman sebenarnya merupakan tantangan terselubung terhadap rezim Ayyub Khan, sehingga kontroversi yang mengelilingi pemikiran Rahman lebih bersifat politis daripada akademis. Meskipun aspek kebijakan dari

¹⁴¹ Sa'dullah Assa'idi, *Pemahaman Tematik Al-Qur'an Menurut Fazlur Rahman*, Cetakan Pe (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

pekerjaannya di dua lembaga tersebut terbuka untuk penelitian publik, ide-ide dan usulannya sering berbenturan dengan kekuasaan politik.¹⁴²

Akhirnya Rahman mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Lembaga Riset Islam pada tahun 1968 dan mengundurkan diri dari anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam pada tahun 1969. Kemudian pada tahun 1970 Rahman hijrah ke Chicago, dan langsung dinobatkan sebagai guru besar sebagai pemikir Islam di Universitas Chicago. Dan disanalah Rahman menciptakan banyak karya-karyanya. Serta Chicago menjadi persinggahan akhirnya hingga wafat pada 26 Juli 1988. Selama 18 tahun terakhirnya, selain mengajar di Universitas Chicago, Rahman juga menjadi dosen di beberapa universitas lain. Rahman menjadi seorang Muslim pertama yang menerima medali *Giorgio Levi della Vida*, yang melambangkan puncak prestasi dalam bidang studi peradaban Islam dari *Gustave E. Von Grunebaum Center for Near Eastern Studies UCLA*.¹⁴³

Fazlur Rahman dapat dianggap sebagai pembaharu dengan pendekatan yang berbeda dari para pembaharu abad ke-19, yang umumnya tidak memiliki pendidikan formal

¹⁴² Akhyar Zailani, *Pandangan Fazlur Rahman Tentang Al-Qur'an* (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2008).

¹⁴³ Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman*, ed. by MH. Abid, cet 1 (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hal 21.

yang memadai. Sebaliknya, Rahman adalah seorang ahli yang mendapat pendidikan formal hingga tingkat doktoral di Barat. Meskipun demikian, pendidikan Islam yang diterimanya di Barat menjadi sumber kritik dan penolakan dari kalangan tradisional di Pakistan.¹⁴⁴

Fazlur Rahman dengan para pembaharu Muslim lainnya memiliki kesamaan yang terletak pada perkembangan pemikirannya yang juga melalui berbagai tahapan. Proses ini membawanya untuk merumuskan sebuah metode penafsiran Al-Qur'an yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi umat Muslim modern.¹⁴⁵ Pemikiran Fazlur Rahman dibagi kedalam 3 periode yaitu:

1. Periode pertama, pada dekade 50-an Rahman belum memperhatikan secara serius terkait kajian-kajian normatif. Karya-karya intelektual yang dihasilkannya pada periode ini, meskipun sangat kritis, masih berada pada tahap kajian Islam historis.
2. Periode kedua, pada dekade 60-an atau disebut juga periode Pakistan, Rahman baru menekuni kajian-kajian normatif dan terlibat dalam arus pemikiran Islam

¹⁴⁴ Septian Fiktor Riyantoro, 'Kebutuhan Pembaharuan Hukum Islam Sesuai Dengan Kebutuhan Kontemporer', *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 03.02 (2021), 28–41.

¹⁴⁵ Deden Muhammad Rojani, 'Gagasan Pluralisme Ahmad Syafii Maarif', *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 2019, hal 52-57.

meskipun belum berbasis metodologi yang sistematis. Pada periode ini pemikirannya lebih berupaya untuk memberikan definisi “Islam” pada Pakistan.

3. Periode ketiga, pada dekade 70-an atau disebut juga periode Chicago, periode ini didasarkan dari awal Rahman menetap di Chicago. Disinilah Rahman terlibat dalam kajian Islam normatif yang didukung oleh metodologi tafsir sistematis upaya mencari solusi-solusi agar Al-Qur'an dapat eksis dalam kehidupan umat Islam saat ini yang membuat Rahman dapat menciptakan karya-karya populernya dalam.¹⁴⁶

3. Karya-Karya Fazlur Rahman

Fazlur Rahman memiliki banyak sekali karya terutama dalam hal pembaharuan pemikiran Islam. Beberapa karyanya yang terkenal dalam bentuk buku yaitu:

1. *Avicenna's Psychology*, tahun 1952
2. *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy*, tahun 1958.
3. *Islamic Methodology in History*, tahun 1965.
4. *Islam*, tahun 1966
5. *The Philosophy of Mulla Sadra*, tahun 1975
6. *Major Themes of The Qur'an*, tahun 1980

¹⁴⁶ Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman*, ed. by MH. Abid, cet 1 (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hal.21.

7. *Islami and modernity: Transformation of an intellectual Tradition*, tahun 1982.
8. *Health and Medicine in Islamic Tradition; Change and identity*, tahun 1987.
9. *Revival and Reform in Isla*, tahun 2000.¹⁴⁷

Ada juga beberapa karya Fazlur Rahman dalam bentuk jurnal, karya ilmiah, baik lokal (Pakistan) maupun internasional. Jurnal-jurnal yang memuat karyanya diantaranya yaitu:

1. *Islamic Studies*,
2. *The Muslim Word*,
3. *Studia Islamica*

Sedangkan karya-karya berupa buku-buku suntingan terkemuka yang memuat karya Rahman diantaranya:

1. *Theologi and Law in Islam*, yang diedit oleh G.E. von Grunebaum,
2. *The Encyclopedia of Religion*, yang diedit oleh Mircea Eliade,
3. *Approaches to Islam in Religious Studies*, yang diedit oleh Richard C. Martin,
4. *Islam : Past Influence and Present Challenge*, yang diedit oleh Alford T. Welch dan P. Chacia.

¹⁴⁷ A'la. Abdul, *Dari Neomodernisme Ke Islam Liberal* (Jakarta: Paramadina, 2003).

4. *Hermeneutika* Fazlur Rahman

Hermeneutika, berasal dari bahasa Yunani dan dikenal dengan istilah "hermeneutic," adalah sebuah metode atau alat untuk menerjemahkan atau menafsirkan teks, termasuk teks hukum. Secara sederhana, *hermeneutika* dapat diartikan sebagai proses transformasi dari ketidaktahuan menjadi pemahaman.¹⁴⁸ Sebagai sebuah metode, *hermeneutika* dipandang sebagai seni dalam mengungkap makna dari teks, yaitu bagaimana menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang berbicara dengan bahasa "langit" agar bisa dipahami oleh manusia yang berbicara dengan bahasa "bumi".¹⁴⁹

Dalam berbagai studi teologis, *Hermeneutika* dianggap sebagai kaidah atau standar yang harus diikuti oleh penafsir untuk dapat memahami teks keagamaan, dalam hal ini berarti kitab suci. Namun, *hermeneutika* berbeda dengan tafsir, karena *hermeneutika* lebih condong pada teori penafsirannya, dengan objek kajian berupa pemahaman tentang makna dan pesan yang terkandung dalam sebuah teks, yang variabelnya yaitu, pengarang, proses penulisan,

¹⁴⁸ E. Sumaryono, *Hermeneutik : Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999).

¹⁴⁹ Akhyar Hamzah, 'Metode *Hermeneutika* Dalam Penafsiran Alquran', *Jurnal Ushuluddin*, 19.1 (2013).

dan karya tulis.¹⁵⁰ Sedangkan tafsir secara konseptual serung didefinisikan sebagai cara untuk menjelaskan suatu kalimat yang sulit untuk dipahami. Teknisnya, tafsir berisi langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan yang berperan membantu dalam memahami, menjelaskan makna, dan mengklarifikasi implikasi-implikasi hukumnya dalam Al-Qur'an.¹⁵¹

Metode *hermeneutika* juga bertujuan untuk menangkap makna dari suatu teks atau analogi teks yang memiliki perbedaan jarak waktu atau budaya antara masa asalnya dan masa kini. Studi utama dalam metodologi filologi menyoroti bahwa *hermeneutika* mengharuskan penafsir untuk memahami latar belakang sejarah teks yang akan diinterpretasikan. Dalam konteks ini, penafsir harus mampu membahas teks dengan cara yang relevan dengan zaman dan situasi yang berbeda.¹⁵²

Pada awal perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada abad ke-17, *hermeneutika* terutama digunakan oleh kalangan agama, terutama dalam lingkungan gereja. Metode ini digunakan untuk menjelaskan,

¹⁵⁰ Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutika* (Bandung: Mizan, 2011).

¹⁵¹ Akhyar Hamzah, 'Metode *Hermeneutika* Dalam Penafsiran Alquran', *Jurnal Ushuluddin*, 19.1 (2013), hal 2.

¹⁵² *Ibid* 3.

menafsirkan, dan menggali makna teks Injil. *Hermeneutika* sendiri merupakan metode untuk mengatasi atau meredam konflik interpretasi dan merupakan proses penciptaan antara pemikiran tunggal atau kesepakatan monolog.¹⁵³

Friederich Schleiermacher, yang dikenal sebagai Bapak *Hermeneutika* Modern, menyatakan bahwa kitab suci dapat dikaji melalui *hermeneutika*. Setiap kitab suci memiliki pengarang, sehingga dapat dianalisis berdasarkan kondisi sosial, budaya, tata bahasa, dan kondisi psikologis pengarangnya. Prinsip dasar Schleiermacher adalah bahwa seorang penafsir harus dapat memahami dan menafsirkan teks sesuai dengan maksud pengarang, bahkan mungkin lebih mendalam daripada pengarang itu sendiri. Inilah yang diusulkan oleh Schleiermacher dalam pendekatan *hermeneutikanya*.¹⁵⁴ Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, *hermeneutika* juga mengalami kemajuan signifikan. Awalnya, metode ini hanya digunakan dalam lingkungan gereja untuk menjelaskan makna dalam teks Injil. Namun, seiring waktu, *hermeneutika* menjadi integral dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan kehidupan nyata. *Hermeneutika* tidak berdiri sendiri, tetapi selalu

¹⁵³ Muhammad Fahmi, 'Pendidikan Islam Perspektif Fazlur Rahman', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.2 No.2 (2014), 271.

¹⁵⁴ Ahmadi, 'Hermeneutika Al-Qur'an; Kajian Atas Pemikiran Fazlur Rahman Dan Naṣr Ḥamid Abū Zayd Tentang *Hermeneutika* Al-Qur'an', *El-Waroqoh : Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat*, 1.1 (2017), 2580–4022.

berhubungan dengan disiplin ilmu lainnya, termasuk ekonomi, budaya, seni, politik, estetika, dan hukum.¹⁵⁵

Oleh karena itu, penafsir perlu memiliki pengetahuan sejarah yang mendalam agar dapat memahami teks secara historis dan mengungkap makna tersembunyi. *Hermeneutika* juga dianggap sebagai upaya filosofis untuk menjelaskan pemahaman sebagai proses ontologis yang dijalani oleh manusia.¹⁵⁶

Hermeneutika sempat menjadi kontroversi dalam dunia Islam, terutama dalam konteks penafsiran. Penolakan terhadap *hermeneutika* sering kali didasarkan pada argumen emosional yang mencurigai dan memandang buruk dunia Barat-Kristen, dengan anggapan bahwa *hermeneutika* berusaha merusak Islam. Pandangan ini tidak cukup kuat untuk dipertahankan secara ilmiah-akademis. Sementara itu, pandangan bahwa *hermeneutika* hanya bertujuan untuk mencari kebenaran Injil yang otentisitas dan orisinalitasnya sudah tidak diakui, membatasi pemahaman hanya pada satu sisi sejarah penggunaannya dalam dunia Kristen. Padahal, *hermeneutika* adalah metode penafsiran dengan cakupan yang sangat luas dan tujuan yang tidak terbatas pada apa

¹⁵⁵ Joko Siswanto, *Hermeneutika* (Yogyakarta: Gadjah Mada Univeristy Press, 2024).

¹⁵⁶ Akhyar Hamzah, 'Metode *Hermeneutika* Dalam Penafsiran Alquran', *Jurnal Ushuluddin*, 19.1 (2013) hal 3.

yang diinginkan di Barat saja. *Hermeneutika* merupakan perangkat pemahaman metodologis yang terus berkembang dan kini tidak lagi terbatas pada penggalian makna teks semata, tetapi juga merambah berbagai disiplin ilmu untuk memahami berbagai fenomena.¹⁵⁷

Sejatinya *hermeneutika* adalah perangkat disiplin yang netral dan elastis, sehingga dapat digunakan oleh berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu Islam. Meski ada banyak penolakan terhadap hasil pengkajian *hermeneutika* di dunia Islam, hal ini tidak menghentikan sebagian penulis kontemporer untuk mengadopsinya. Hermeneutika tidak mengharuskan penggunaannya untuk mengikuti alur atau motif yang dibangun oleh tokoh tertentu, sehingga banyak kalangan, baik dari disiplin mereka sendiri maupun dari disiplin lain, merasa memerlukannya. Karena sifatnya yang netral dan berkembang, hermeneutika diterima secara luas di berbagai disiplin keilmuan.¹⁵⁸

Kitab suci Al-Qur'an memiliki kekuatan untuk memotivasi umat Muslim dalam melakukan berbagai penafsiran, sehingga menghasilkan beragam bentuk pemikiran yang didasarkan pada Al-Qur'an, meskipun

¹⁵⁷ Rudy Alhana, *Paradigma Hermeneutika*, Cet 1 (Surabaya: PT. Refka Putra Media, 2014) hal 60-82.

¹⁵⁸ Acep Iwan Saidi, 'Hermeneutika, Sebuah Cara Untuk Memahami Teks', *Jurnal Sosioteknologi*, April, 2008, 376–82.

terkadang hanya untuk tujuan justifikasi. Dengan demikian, tradisi intelektual yang berkembang dalam dunia Islam pada dasarnya terdiri dari gagasan dan pemikiran yang kaya akan ide dan wacana *hermeneutis* yang berpusat pada Al-Qur'an. Hal ini terbukti dari banyaknya teks-teks tafsir yang mencakup berbagai bidang pemikiran, mulai dari fikih, tafsir, kalam, tasawuf hingga ilmu-ilmu sosial dan alam, sebagaimana dikembangkan oleh para intelektual Muslim pada masa awal. Tantangannya adalah bagaimana menafsirkan teks Al-Qur'an dengan tepat, agar tidak membatasi pemikiran manusia di era modern. Sebaliknya, interpretasi tersebut harus mampu menawarkan solusi bagi situasi sosial kontemporer.¹⁵⁹

Beberapa pakar Muslim modern melihat substansi *hermeneutika* khususnya untuk memahami ayat Al-Qur'an. Metode tafsir konvensional yang digunakan untuk memahami Al-Qur'an ternyata selama ini, memiliki banyak keterbatasan yang perlu diperhatikan. Aktivitas dalam ilmu tafsir yang hanya fokus pada penjelasan pemahaman teks tanpa mau mendialogkannya dengan realitas yang tumbuh ketika teks itu dikeluarkan dan dipahami oleh pembacanya, membuat teks Al-Qur'an menjadi sulit dipahami oleh

¹⁵⁹ Akhyar Hamzah, 'Metode *Hermeneutika* Dalam Penafsiran Alquran. Hal 5.

berbagai pembaca lintas generasi. Selain itu, teks seringkali hanya diperlakukan sebagai teks pasif yang semata-mata digunakan sebagai pembenaran ide tertentu tanpa memperhatikan konteks yang ada. Esensi teks itu sendiri seringkali diabaikan dan dikorbankan demi memperoleh tafsir tertentu yang diinginkan. Padahal, teks seharusnya dipandang sebagai sebuah teks linguistik historis yang muncul dalam suasana kultural dan historis tertentu. Dengan memahami konteks kultural dan historis tersebut, pembaca dapat lebih memahami makna teks Al-Qur'an secara lebih mendalam dan relevan dengan situasi zaman saat ini.¹⁶⁰

Dalam masalah pemahaman Al-Qur'an, perbedaan antara ayat-ayat yang jelas (*mukhkammāt*) dan ambigu (*mutasyabihāt*) sering menimbulkan variasi interpretasi di berbagai mazhab. Hal ini bisa menyebabkan Al-Qur'an dipandang sebagai alat perjuangan intelektual, sosial, dan politik. Namun, sebenarnya Al-Qur'an adalah kitab yang mudah dimengerti dan menjadi panduan serta rahmat bagi manusia. Salah satu masalah lainnya adalah prosedur yang cenderung memeriksa ayat-ayat secara terpisah, menyebabkan kesulitan dalam melihat keseluruhan pesan Al-Qur'an. Metode-metode *ijmali* (global), *tahlili* (analitis),

¹⁶⁰ Sofyan A.P. Kau, 'Hermeneutika Gadamer Dan Relevansinya Dengan Tafsir', 11.1 (2014).

muqarin (komparatif), dan *maudha'i* (tematis) juga memiliki keterbatasan yang sulit dipecahkan oleh para perumus ilmu tafsir. Selain itu, penafsir juga harus memenuhi syarat-syarat seperti berakidah yang benar dan berakhlak mulia untuk diakui, menunjukkan relasi kepentingan dalam memberi legitimasi keagamaan sebagai penafsir.¹⁶¹

Jika teks Al-Qur'an dipahami tanpa mempertimbangkan konteks sosial-historisnya, banyak aspek dari wacana sosial-psikologisnya yang akan hilang. Dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai teks tertulis yang standar, banyak nuansa dan variabelnya yang hilang. Namun demikian, keuntungan dari kodifikasi ini adalah memudahkan pembaca dari berbagai zaman dan tempat untuk memahaminya. Penggunaan metode *hermeneutika* sebagai metodologi penafsiran Al-Qur'an tidak bertujuan untuk menemukan kelemahan dan membuktikannya, sehingga menjadikan kitab suci tersebut lemah atau tidak valid. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah untuk menguji validitas konten dan transmisi makna dari satu zaman ke zaman berikutnya.¹⁶² Berikut langkah-langkah penggunaan metode *hermeneutika*:

¹⁶¹ Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman*, ed. by MH. Abid, cet 1 (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hal 12.

¹⁶² Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutika* (Bandung: Mizan, 2011), hal 91 .

1. Teks dijadikan objek penelitian sekaligus sebagai subjek atau pusat yang mandiri, yang diperlakukan sebagai kenyataan ontologis.
2. Teks sebagai kenyataan ontologis dipahami dengan cara menganalisis dan menilai strukturnya secara obyektif.
3. Penafsiran telah melampaui analisis struktur teks dan memasuki wilayah simbolisasi, di mana makna-makna simbolik dan kontekstual dari teks juga dipertimbangkan.
4. Kode-kode simbolik yang ditafsirkan memerlukan referensi yang berkaitan dengan berbagai faktor yang relevan.
5. Kode simbolik yang diisyaratkan oleh teks dan dikaitkan dengan berbagai masalah eksternal memerlukan bantuan disiplin ilmu lain untuk melengkapi penafsirannya.
6. Menemukan makna atau pesan yang meskipun tidak langsung terlihat dalam struktur teks asli, namun tetap harus berada dalam konteks dan batasan yang ditentukan oleh teks tersebut.¹⁶³

Dalam kajian penafsiran keilmuan khususnya kitab suci Al-Qur'an, metode *hermeneutika* menjadi sebuah gagasan baru. *Hermeneutika* tidak hanya menjadi ilmu interpretasi atau pemahaman, tetapi juga berarti ilmu yang

¹⁶³ Akhyar Hamzah, 'Metode *Hermeneutika* Dalam Penafsiran Alquran', *Jurnal Ushuluddin*, 19.1 (2013), hal 3.

menjelaskan penerimaan wahyu dari huruf sampai kenyataan, dari Jibril sampai ke Rasul-Nya dan mentransformasikan wahyu dari pikiran Tuhan kepada kehidupan manusia.¹⁶⁴

Salah satu tokoh pembaharu dalam dunia Islam modern yaitu Fazlur Rahman yang berasal dari Pakistan. Berbicara tentang Al-Qur'an, Rahman menyatakan bahwa Al-Qur'an seluruhnya merupakan kalam Allah, dan secara keseluruhan juga merupakan perkataan Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an turun untuk memberikan panduan bagi manusia di seluruh dunia, mengatur kehidupan mereka dalam segala aspek. Ini mencakup aspek moral, ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun beberapa bagian Al-Qur'an mungkin sulit dipahami, sebenarnya Al-Qur'an sudah disusun dalam bahasa yang dapat dimengerti manusia. Al-Qur'an adalah pedoman dan rahmat bagi seluruh alam. Bagi Rahman, Al-Qur'an adalah dokumen moralitas yang berisi prinsip-prinsip moral. Prinsip-prinsip ini terutama terdapat dalam surah-surah Makiyyah, sementara surah Madaniyah lebih berkaitan dengan organisasi masyarakat dari perspektif pemerintahan. Namun, Al-Qur'an tidak hanya tentang moralitas, tetapi juga mencakup pernyataan-pernyataan

¹⁶⁴ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an Tema-Tema Kontroversial* (Yogyakarta: ElSaq press, 2005).

yang mengandung implikasi sanksi, membahas hukum untuk membentuk masyarakat.¹⁶⁵

Rahman juga memiliki pendapat mengenai *hermeneutika*, menurutnya *hermeneutika* dalam rangka memahami Al-Qur'an adalah tanggapan terhadap tafsir para ulama sebelumnya yang cenderung atomistik, yaitu fokus pada legalisme dan kurang membantu dalam mengembangkan budaya hukum yang dinamis dan energik. Pendekatan ideisme Rahman dalam menafsirkan Al-Qur'an berpusat pada konteks historis wahyu dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ini berarti bahwa Rahman lebih memperhatikan konteks sejarah dan pesan moral yang terdapat dalam Al-Qur'an daripada sekadar menerapkan hukum secara literal tanpa memperhitungkan perubahan zaman dan konteks sosial. *Hermeneutika* Rahman membuka jalan bagi interpretasi yang lebih luas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern serta memperkuat pengembangan budaya hukum yang responsif dan dinamis.¹⁶⁶ Asumsi bahwa *hermeneutika* dapat menginterpretasikan teks apapun mengartikan bahwa Al-Qur'an dianggap sebagai teks yang dapat dimengerti. Pendekatan ini melibatkan penyelidikan tidak hanya

¹⁶⁵ Muhammad Husni, 'Studi Al-Quran: Teori Al Makkiyah Dan Al-Madaniyah', *Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 2019, hal 68-74.

¹⁶⁶ Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung: Pustaka, 2010), hal 120.

terhadap teks itu sendiri, tetapi juga menguraikan secara detail proses penerimaan wahyu dari tingkat kata-kata hingga dampaknya dalam dunia nyata. Dalam *hermeneutika*, pemahaman tidak terbatas pada teks semata, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang mengelilingi teks tersebut hingga mencapai pembaca.¹⁶⁷

Rahman menyimpulkan bahwa Al-Qur'an secara konsisten menekankan tekanan moral dari awal hingga akhir, menegaskan ide keadilan sebagai hasil dari supremasi moral yang serius yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Proses pengumpulan Al-Qur'an dimulai sejak masa Khalifah Abu Bakar hingga Khalifah Utsman bin Affan, yang menunjuk panitia untuk menyusun Al-Qur'an seperti yang kita kenal saat ini. Awalnya, generasi setelah Nabi cenderung menolak penafsiran Al-Qur'an, tetapi dengan berkembangnya jumlah penganut Islam, muncul banyak kitab tafsir yang sering kali dipengaruhi oleh kepercayaan dan ide-ide lama, kadang-kadang menyimpang dari makna asli teks.¹⁶⁸ Dalam pesatnya perkembangan ilmu tafsir, Rahman menyarankan tiga alat kontrol, yaitu:

¹⁶⁷ Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman*, ed. by MH. Abid, cet 1 (Yogyakarta: Jelasutra, 2007), hal 14.

¹⁶⁸ Yuniarti Amalia Wahdah, 'Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadits', 2 (2021), 30–43.

1. Pengetahuan tentang bahasa Arab, yaitu pemahaman mendalam tentang struktur bahasa Arab, analisis gramatika, dan ilmu perkamusan sangat penting dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan akurat dan menghindari kesalahan penafsiran.
2. *Asbabun Nuzul* Al-Qur'an, yaitu Memahami konteks historis di balik turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk kejadian-kejadian yang memicu turunnya ayat tersebut, memungkinkan penafsir untuk menafsirkan ayat dengan lebih tepat sesuai dengan konteks yang tepat, menghindari kesalahan penafsiran.
3. Memahami Tradisi masyarakat pada zaman Nabi, yaitu memahami tradisi historis masyarakat pada masa Nabi Muhammad, termasuk bagaimana mereka memahami dan menerapkan ayat-ayat Al-Qur'an, serta pengetahuan tentang tradisi lisan dan praktik-praktik masyarakat pada masa itu, membantu penafsir dalam menafsirkan ayat dengan konteks yang tepat, menghindari penafsiran yang terlalu jauh dari makna asli teks, dan menjaga agar interpretasi tetap sesuai dengan tujuan ayat-ayat Al-Qur'an.¹⁶⁹

Pandangan Rahman juga memandang hadits tidak seharusnya dianggap sebagai teks hukum yang telah

¹⁶⁹ Fazlur Rahman. *Islam* (Bandung: Pustaka, 2010) hal 122.

terbentuk dengan sendirinya dan dapat langsung diaplikasikan, melainkan sebagai pengayom yang memerlukan penafsiran situasional melalui studi historis untuk menghidupkan sunnah yang membutuhkan penafsiran yang kontekstual, sehingga norma-norma hadits dapat diidentifikasi dan hukum baru dapat diperbaharui dari teori ini.¹⁷⁰ Fazlur Rahman percaya bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang memberi arahan bagi semua umat Islam. Ia berpendapat bahwa jika Al-Qur'an dimengerti secara komprehensif, holistik, dan kontekstual, maka kitab ini dapat menjadi solusi atas masalah yang dihadapi umat Islam saat ini. Masalah-masalah yang dihadapi manusia akan selalu berkembang, sementara Al-Qur'an bersifat tetap dan terbatas.¹⁷¹

Menurut Fazlur Rahman, metode penafsiran yang dapat diterima dan memenuhi tuntutan intelektual serta integritas moral hanya bisa diwujudkan melalui pendekatan yang berlandaskan kritik sejarah dalam arti yang luas.

¹⁷⁰ Nasrullah, 'Ketentuan Pidana Pencurian Dalam KUHP Ditinjau Dari Teori *Hermeneutika* Double Movement Fazlur Rahman', *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang & Universitas Brawijaya Malang*, 2015.

¹⁷¹ Susanti Vera and others, 'Aktualisasi Nilai Ide Moral Dalam Kehidupan Kontemporer Perspektif Al-Qur'an: Studi Interpretasi Surah Al-Alaq Dengan Metode Double Movement Fazlur Rahman', *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6.2 (2021), 385–408 <<https://doi.org/10.30868/at.v6i02.2069>>.

Kebutuhan akan metode penafsiran baru menjadi konsekuensi dari pandangan bahwa Al-Qur'an itu *صَحِيحٌ لِّكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ* atau relevan untuk setiap zaman dan tempat, oleh karena itu Fazlur Rahman mengusulkan sebuah metode yang disebut dengan metode gerakan ganda atau *double movement*. Dalam metode ini, dua aspek penting menjadi ciri utama, yaitu konteks sosio-historis saat ayat diturunkan dan nilai moral ide yang terkandung dalam ayat tersebut. Al-Qur'an turun dalam konteks sejarah Islam yang berkaitan erat dengan kondisi sosio-historis yang menjadi latar belakang penurunannya.¹⁷² Al-Qur'an diturunkan sebagai respons terhadap kondisi dan situasi saat itu, mengemukakan pernyataan religius, moral, dan sosial, serta memberikan respon terhadap problem-problem khusus dan menjelaskan hukum-hukum yang bersifat umum. Dalam konteks sosio-historis tersebut, terdapat dua istilah penting, yaitu *asbabun nuzul mikro* yang merupakan sebab turunnya Al-Qur'an dalam situasi yang spesifik, dan *asbabun nuzul makro* yang merupakan sebab umum dengan situasi dan kondisi yang lebih luas atau sosio-historis. Fokus utama dari metode ini adalah mengalihkan penafsiran Al-Qur'an dari metode tradisional yang harfiah dan tekstual menjadi

¹⁷² Muhammad Aziz Moh. Agus Sifa, 'Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika "Double Movement" Fazlur Rahman', *Jurnal Studi Keislaman*, 8 (2018), 118–24.

metode yang mencoba mengangkat semangat universal Al-Qur'an, yang dalam istilah Fazlur Rahman disebut sebagai ide moral. Ide moral ini mencakup nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan kemanusiaan. Respon Al-Qur'an dalam bentuk ketetapan hukum yang spesifik disebut sebagai legal spesifik. Semangat utama Al-Qur'an adalah semangat moral yang harus diungkapkan dalam upaya memahami Al-Qur'an. Pemahaman tentang konteks sosio-historis suatu ayat sangat penting, karena akan membantu dalam kontekstualisasi penafsiran Al-Qur'an untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh umat pada masa kini, termasuk pemahaman tentang struktur sosial, kondisi ekonomi dan politik, serta peran suku-suku besar seperti Quraisy pada masa itu.¹⁷³

Teori *double movement* atau gerak ganda yang di gagas oleh Rahman memiliki langkah-langkah dalam penerapannya, yaitu:

1. Gerakan pertama melibatkan dua langkah, yaitu: (1) Setiap penafsir berusaha untuk memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempelajari konteks sosio-historis saat ayat-ayat tersebut diturunkan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh

¹⁷³ Sulkifli and Nurul Hikmah Amir, 'Kontribusi Metode Double Movement Fazrul Rahman Terhadap Penafsiran Al-Qur'an', *Jurnal Tafseer*, 11.1 (2023), 55–77 <<https://doi.org/10.24252/jt.v11i1.37050>>.

terhadap makna ayat, selain pemahaman khusus yang diperoleh dari ayat sebagai respons terhadap situasi khusus pada masa tersebut. (2) Melakukan generalisasi dari jawaban spesifik Al-Qur'an untuk menyimpulkan gagasan umum, serta menarik tujuan dan nilai moral sosial yang terkandung di dalamnya.¹⁷⁴ Dalam gerakan pertama ini, penting untuk memandang Al-Qur'an sebagai suatu kesatuan yang integral, di mana hukum yang ditarik dan tujuan yang diperoleh saling berhubungan dan koheren antara satu sama lain. Pandangan ini diperlukan karena Al-Qur'an dianggap sebagai entitas yang menyampaikan penjelasan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Sebagai hasilnya, seorang penafsir memulai dengan menganalisis hal-hal yang spesifik dan khusus dalam teks Al-Qur'an, menuju prinsip-prinsip umum yang mendasari moral ide Al-Qur'an, menggunakan pendekatan penalaran induktif.¹⁷⁵

2. Gerakan kedua merupakan langkah praktis dari konsep ide moral yang diperoleh dalam gerakan pertama, di

¹⁷⁴ Azkiya Khikmatiar, 'Reinterpretation of the Ḥadīth of Tashabbuh: Application of the Double Movement Fazlur Rahman's Theory in Understanding the Ḥadīth Reinterpretasi Hadis Tashabbuh', *Journal of Hadith Studies*, 1.1 (2018). Hal. 17

¹⁷⁵ Sulkifli and Nurul Hikmah Amir, 'Kontribusi Metode Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Penafsiran Al-Qur'an', *Jurnal Tafseer*, 11.1 (2023), 55–77 <https://doi.org/10.24252/jt.v11i1.37050>, hal 67.

mana ide moral tersebut diaplikasikan dalam konteks masa kini. Pentingnya ketelitian dalam memahami konteks turunnya Al-Qur'an dan konteks sosio-historis saat ini sangatlah penting, karena kegagalan dalam memahaminya akan menghambat pemahaman terhadap pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Prinsip moral umum yang diperoleh harus mampu diterapkan dalam realitas sosial saat ini. Dengan demikian, dalam gerakan kedua ini, seorang penafsir akan mengarahkan pemikirannya dari konsep umum ke situasi yang lebih khusus, menggunakan pendekatan penalaran deduktif.¹⁷⁶ Sederhananya, metode ini bergerak dari kondisi saat ini, kemudian menuju masa turunnya Al-Qur'an, dan akhirnya kembali lagi ke kondisi saat ini. (*from the present situation to qur'anic time, and then back to present*).¹⁷⁷

B. Pandangan Fazlur Rahman Tentang Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri

Dari penjelasan *hermeneutika double movement* atau gerak ganda dari Fazlur Rahman diatas, pada dasarnya pemahaman terhadap masalah hukum tidak hanya didasarkan

¹⁷⁶ *Ibid* 68

¹⁷⁷ Rina - Rosia, 'Disparatis Riba Dan Bunga Bank; Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.2 (2020) <<https://doi.org/10.21274/an.v7i02.2674>>. hal. 393

pada alasan-alasan partikular yang membentuk tuntutan keagamaan, tetapi lebih pada pesan universal yang ada di balik alasan-alasan tersebut. Artinya, fokusnya bukan hanya pada aspek spesifik, melainkan pada aspek ide moral yang menjadi dasar tujuan asli dari ayat tersebut. Dalam analisisnya, Fazlur Rahman lebih banyak menggunakan metode sosio-historis.¹⁷⁸

Metode sosio-historis mengacu pada pendekatan yang melihat konteks yang lebih luas saat ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan. Sosio berarti memperhatikan tidak hanya lingkungan sekitar Nabi tetapi juga kebiasaan, adat budaya, dan kondisi sosial di seluruh wilayah Arab. Historis berarti meneliti keadaan dan situasi yang ada di sekitar Nabi Muhammad saat wahyu diturunkan, termasuk peristiwa sejarah, dinamika politik, dan tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat pada waktu itu. Dengan memahami kedua aspek ini, interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dapat lebih mendalam dan sesuai dengan konteks zaman serta pesan universal yang ingin disampaikan. Metode ini membantu dalam mengungkap tujuan asli dari ayat-ayat tersebut dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan historis yang mempengaruhinya.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Moh. Sahlul Khuluq Intiha'ul al khiyaroh, Muhammad Aly Mahmudi, 'Membangun Komunikasi Interreligius: Analisis Ucapan Selamat Natal Dalam Prespektif Hermeneutika Hadis Fazlur Rahman', *Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 5.September (2022), 123–36.

¹⁷⁹ Anas Rohman, 'Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Kajian Quran Hadis', *Jurnal Pendidikan Agama Isla*, 8.1, 122–45.

Al-Qur'an tidak hanya menguraikan tentang ketauhidan dan risalah para Nabi terdahulu, tetapi juga memiliki tujuan substansial untuk membimbing moral umat manusia. Selain mengajarkan tentang keesaan Allah dan kisah-kisah para Nabi, Al-Qur'an juga menyajikan pedoman etika dan moral yang bertujuan untuk membentuk karakter dan perilaku manusia.¹⁸⁰ Kaitannya dengan tindak pidana pencurian Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 38)

Pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, dihukum dengan pemotongan tangan hingga pergelangan sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Ayat ini merujuk pada perintah Rasulullah untuk menghukum seorang wanita pencuri dengan memotong tangannya karena tindakannya melanggar ketentuan Allah. Pelanggaran ini tidak hanya mengenai hak Allah tetapi

¹⁸⁰ Nuzullina Azka Rabbani, ‘Pesan Moral Dari Kisah Nabi Zakariya A.S. Dalam Al-Quran’, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 2020, hal 43.

juga hak-hak manusia, sehingga Al-Qur'an menetapkan hukuman ini untuk memberikan efek jera bagi pelakunya.¹⁸¹

Dalam pandangan Fazlur Rahman melalui teori gerak gandanya, dalam penafsiran ayat diatas perlu meilihat aspek sosio-histori dan ide moral yang terkandung didalamnya. Dalam penafsirannya pada kata *فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا* yang secara harfiah artinya potonglah tangan keduanya, tetapi menurut Rahman penafsirannya adalah memotong atau memutus kemampuan pencuri untuk mencuri lagi melalui perbaikan ekonomi. Hal ini merupakan ide moral yang ingin disampaikan Fazlur Rahman.¹⁸²

Jika dilihat dari sosio-historinya, hukuman potong tangan bagi pencuri sudah diterapkan oleh suku-suku Arab sebelum Islam datang. Dari perspektif historis dan sosiologis, mencuri dalam kebudayaan mereka dianggap bukan hanya sebagai kejahatan ekonomi, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai dan martabat manusia.¹⁸³

Bagi masyarakat Arab pada masa itu, pencurian merupakan tindak pidana yang sangat serius dan tidak bisa dimaafkan. Tindakan mencuri melawan nilai-nilai budaya yang

¹⁸¹ Pita Ria Erviana, 'Potong Tangan Dalam Al-Qur'an', *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2021 hal 10.

¹⁸² Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman*, ed. by MH. Abid, cet 1 (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hal 80.

¹⁸³ *Ibid*

dianut oleh masyarakat Arab pra-Islam, dan dianggap sebagai serangan terhadap harga diri manusia. Oleh karena itu, pencurian dikategorikan sebagai kejahatan yang berat (*extraordinary crime*). Pada masa Nabi, hukuman yang dianggap pantas untuk pencuri adalah hukuman potong tangan sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38.

184

Selanjutnya, yang lebih penting adalah menjaga agar nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Al-Qur'an tetap terjaga dan tidak tercemar oleh tindakan yang dilakukan oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Selain itu, pemahaman terhadap *ratio legis* yang terkandung dalam suatu teks hukum akan lebih mudah dicapai karena *ratio legis* merupakan inti dari penetapan hukum.¹⁸⁵

Secara spesifik, hukuman potong tangan bagi pencuri adalah legal karena pada masa Arab pra-Islam, pencurian dianggap sebagai kejahatan yang tidak dapat diampuni. Tindakan mencuri tidak hanya dianggap sebagai kejahatan ekonomi tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya dan harga diri manusia dalam masyarakat Arab pra-Islam. Oleh karena itu, pencurian dikategorikan sebagai

¹⁸⁴ *Ibid*

¹⁸⁵ Atik Abidah, 'Persamaan Derajat Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010', *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 2012, 176–89.

kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Pada masa Nabi, hukuman yang dianggap pantas bagi pelaku pencurian adalah pemotongan tangan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Pernyataan hukuman potong tangan dalam Al-Qur'an merupakan konsekuensi logis dari pemaknaan tindakan pencurian dalam masyarakat Arab pra-Islam.¹⁸⁶

Jika dikaitkan dengan era saat ini, memotong tangan selain dari hukum Islam, dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, terdapat pergeseran makna dari hukuman fisik tersebut menuju bentuk hukuman lain yang secara substansi hampir atau bahkan setara dengan hukuman potong tangan. Selain itu, pada era modern terjadi perubahan dalam pemahaman tentang tindakan pencurian. Kini, pencurian diartikan sebagai tindakan mengambil hak milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, secara ilegal dan melawan hukum. Tindakan ini lebih dilihat sebagai kejahatan ekonomi daripada serangan terhadap harga diri seseorang. Perubahan makna ini mengakibatkan penyesuaian dalam bentuk hukuman yang diterapkan.¹⁸⁷

Menurut Rahman, penyesuaian hukuman dapat dilakukan dengan mengadopsi ide moral yang terkandung

¹⁸⁶ Munawir Gayuh Annisa Nuril Hakim, 'Hukum Potong Tangan Dalam Qs. Al-Maidah Ayat 38: Studi Penafsiran Perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd', *Al-Furqonn*, 6 (2023), 190–207.

¹⁸⁷ *Ibid*

dalam Al-Qur'an, yaitu menghilangkan kemampuan untuk melakukan pencurian. Ini berarti bahwa hukuman tidak harus berupa pemotongan tangan secara fisik, tetapi bisa berupa tindakan yang efektif mencegah pencurian yang dilakukan oleh pencuri di masa depan. Perubahan makna ini terjadi akibat perbedaan budaya yang dipengaruhi oleh rasa kemanusiaan yang tumbuh dalam masyarakat.¹⁸⁸

Menurut Rahman, kejahatan pencurian pada masa ketika ayat tentang hukuman potong tangan diturunkan mencerminkan berbagai unsur budaya yang terkait dengan hukuman tersebut. Pada masa Arab pra-Islam, hukuman potong tangan sudah dipraktikkan oleh suku-suku Arab. Rahman berpendapat bahwa tradisi pemotongan tangan, yang berasal dari kebiasaan di Arab, tidak layak diterapkan dalam era modern.¹⁸⁹ Oleh karena itu, Rahman menawarkan beberapa alternatif untuk menghukum pencuri dan mencegah mereka mengulangi perbuatannya, tawaran tersebut yaitu:

1. Rahman mengusulkan bahwa menghalangi pencuri untuk melakukan perbuatan yang sama bisa dilakukan dengan memperbaiki kondisi ekonomi. Masyarakat dan pemerintah

¹⁸⁸ Nasrullah, 'Ketentuan Pidana Pencurian Dalam KUHP Ditinjau Dari Teori *Hermeneutika* Double Movement Fazlur Rahman', *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang & Universitas Brawijaya Malang* hal 56.

¹⁸⁹ Munawir Gayuh Annisa Nuril Hakim, 'Hukum Potong Tangan Dalam Qs. Al-Maidah Ayat 38: Studi Penafsiran Perspektif....204

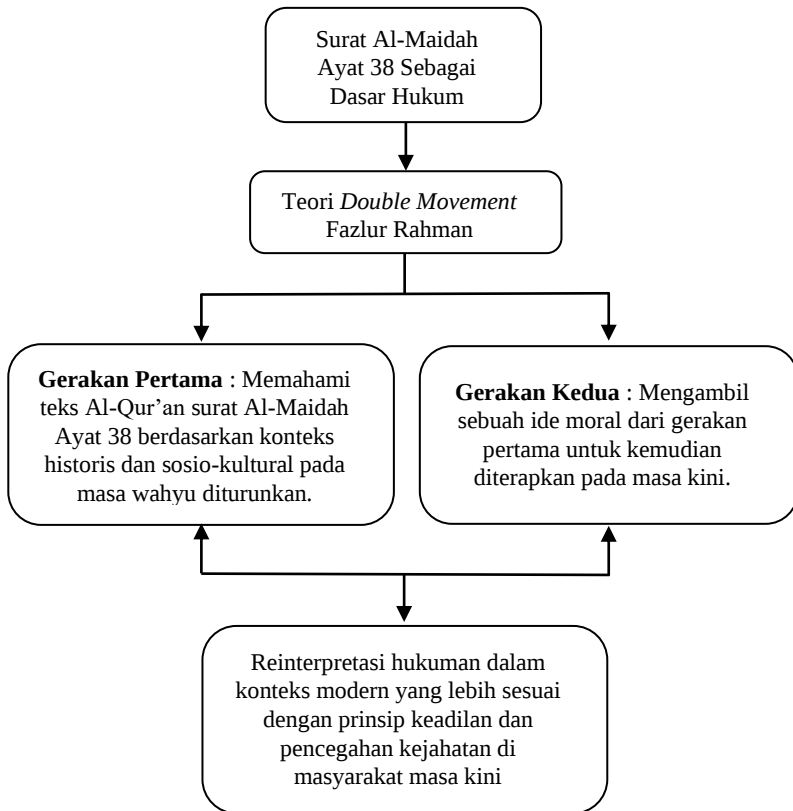
perlu bersinergi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan unit-unit kegiatan masyarakat yang mendukung perekonomian dan memandirikan masyarakat. Dengan tersedianya pekerjaan dan kegiatan masyarakat yang produktif, kasus pencurian diharapkan dapat diminimalisir, sehingga tidak perlu adanya hukuman bagi pencuri. Ini adalah tindakan preventif.

2. Mengamputasi segala kemungkinan pencuri untuk mencuri lagi dapat dilakukan melalui hukuman penjara yang relatif lama. Hukuman penjara berfungsi sebagai hukuman rehabilitasi, yang tidak hanya menghukum pencuri tetapi juga memberikan bimbingan dan rehabilitasi. Tujuannya adalah agar pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Hukuman ini juga bertujuan untuk memutus niat dan kesempatan seseorang untuk mencuri.
3. Memberikan denda yang sangat berat kepada pelaku pencurian adalah opsi lainnya. Dengan denda yang besar, seseorang akan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan pencurian. Denda yang berat akan sangat memberatkan, terutama bagi mereka yang mencuri karena tidak memiliki barang yang dicuri tersebut. Diharapkan, hukuman denda yang berat akan menjadi penghalang bagi seseorang untuk melakukan pencurian.

Dengan ketiga opsi ini sebagai hukuman yang lebih manusiawi dan sejalan dengan nilai-nilai luhur manusia, bukan dengan memotong tangan secara fisik. Mayoritas ulama juga berpendapat bahwa bentuk hukuman potong tangan secara fisik dianggap terlalu sadis dan bertentangan dengan rasa perikemanusiaan.¹⁹⁰

Berikut bagan skema pemikiran Fazlur Rahman tentang hukuman potong tangan bagi pencuri melalui teori *double movement*:

14. ¹⁹⁰ Pita Ria Erviana, 'Potong Tangan Dalam Al-Qur'an... Hal



Bagan 3.1. Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri Melalui Teori *Double Movement*

Dari penjelasan mengenai teori *double movement* Fazlur Rahman diatas, penulis memandang bahwa teori tersebut merupakan sebuah pendekatan yang inovatif dan relevan yang memiliki signifikasi dalam memahami dan menafsirkan teks-teks Al-Qur'an di era modern. Pendekatan ini mengajak

penafsir untuk terlebih dahulu memahami konteks sosio-historis di mana ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan, kemudian mengekstraksi prinsip-prinsip moral yang terkandung di dalamnya, dan akhirnya menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks masa kini. Dengan metode ini, penafsiran teks menjadi lebih dinamis dan kontekstual, memungkinkan Al-Qur'an untuk terus relevan dan berfungsi sebagai pedoman yang hidup bagi umat Islam.

Dalam hukum modern, hukuman potong tangan dipandang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara universal diakui oleh seluruh negara di dunia.¹⁹¹ Mengingat zaman yang semakin berubah, sebagaimana pendapat Fazlur Rahman mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri melalui teori double movementnya dapat menjadi jembatan bagaimana melihat sisi lain dari pesan yang ingin di sampaikan atau ide moral dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang menjadi dasar hukuman potong tangan bagi pencuri.

Di Indonesia sendiri meskipun mayoritas beragama Islam namun dasar hukumnya tidak menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam, namun pencurian tetap dianggap tindakan pidana yang layak untuk dihukum melalui dasar-dasar hukum yang ada di

¹⁹¹ Wendriadi Fitra Mulyawan, 'Tinjauan HAM Terhadap Pelaksanaan Hukuman Rajam DiIndonesia', *Jurnal Unes Law Review*, 2.2 (2019), 155–69.

Indonesia dengan tetap memberikan *punishment* dalam pemberian hukuman juga tetap mengedepankan asas moralitas dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengambil sebuah relevansi mengenai apa yang direpresentasikan oleh Fazlur Rahman tentang hukuman potong tangan bagi pencuri dengan hukuman tindak pidana pencurian di Indonesia dalam hal ini pada pasal 476 UU. No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

BAB IV

**ANALISIS RELEVANSI PANDANGAN FAZLUR
RAHMAN TENTANG HUKUMAN POTONG TANGAN
BAGI PENCURI DENGAN PASAL 476 UU. NO. 1 TAHUN
2023 TENTANG PENCURIAN**

**A. Analisis Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Positif
dan Hukum Pidana Islam**

1. Analisis Pasal 476 UU. No. 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Pencurian

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki tatanan hukum yang berlaku sebagai sumber hukum dalam praktik penegakkan hukum di Indonesia.¹⁹² Dalam kaitanya mengenai hukum pidana, Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang awalnya merupakan warisan dari Belanda sebagai negara penjajah hingga seiring berkembangnya zaman kini Indonesia memiliki produk hukum pidana sendiri yang disesuaikan dengan kondisi dan latar belakang masyarakat pada saat ini yang tercantum dalam UU. No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada 2 Januari 2023 dan akan diberlakukan mulai 2026

¹⁹² Josef M Monteiro, 'Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Volume 25 (2018), hal 131.

setelah masa transisi tiga tahun.¹⁹³ Hal ini mencerminkan semangat bangsa dalam membuat produk hukumnya sendiri dalam penegakkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia selalu mencerminkan dinamika sosial dan kebutuhan akan keadilan yang semakin kompleks.¹⁹⁴ Salah satu revisi penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah penggantian Pasal 362 KUHP lama dengan Pasal 476 KUHP baru. Pasal 362 yang telah lama menjadi landasan hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian biasa, kini diperbaharui untuk memberikan kejelasan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Secara substantif KUHP baru tidak hanya mempertahankan unsur-unsur pokok tindak pidana pencurian, tetapi juga menambahkan penjelasan lebih rinci mengenai aspek-aspek penting seperti niat, motif, dan latar belakang psikologis pelaku. Dengan demikian, perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan

¹⁹³ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, ed. by Sirajuddin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal 11.

¹⁹⁴ Nunung Nugroho, 'Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana DALAM Dinamika Masyarakat Indonesia', *Jurnal Spektrum Hukum*, 14.1 (2017), 39–57.

keadilan substantif dan cerminan adaptasi hukum pidana terhadap berbagai situasi kontemporer.¹⁹⁵

Tindak pidana pencurian biasa dalam KUHP baru terdapat dalam pasal 476 yang berbunyi “*Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V*”¹⁹⁶. Pada dasarnya baik pasal 362 KUHP lama dan pasal 476 KUHP baru memiliki pengertian pencurian yang relatif sama.¹⁹⁷ Namun, pasal 476 KUHP baru memiliki redaksi yang lebih modern dan penyesuaian dalam nilai denda serta jenis hukuman yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan terdapat beberapa aspek-aspek yang terkandung dalam unsur pasal 362 KUHP lama yang diperbarui dan dikembangkan lagi dalam pasal 476 KUHP baru. Untuk menganalisa unsur yang terkandung dalam pasal 476, dapat dilihat dari unsur objektif dan unsur subjektifnya.

¹⁹⁵ Mukhidin Achmad Irwan Hamzani, *Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022) hal 44-57.

¹⁹⁶ Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

¹⁹⁷ Erwin Asmadi Faizal Riza, *Hukum Pidana Indonesia* (Medan: UMSU Press, 2023) hal 47-56 .

Unsur objektif berkaitan dengan elemen-elemen yang dapat diamati dan dibuktikan secara fisik dalam tindakan pencurian.¹⁹⁸ Berdasarkan bunyi Pasal 476, unsur objektif mencakup:

1. Setiap orang, berdasarkan pasal 476 pada bunyi pasal "Setiap orang yang mengambil suatu barang..." yaitu diartikan sebagai seseorang atau individu yang memiliki hak dan kewajiban hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.¹⁹⁹
2. Perbuatan mengambil, berdasarkan pasal 476 pada bunyi pasal "Setiap orang yang mengambil suatu barang..." yaitu pengertian "mengambil" dalam arti sempit terbatas pada gerakan tangan dan jari-jari untuk memegang barang dan memindahkannya ke tempat lain.²⁰⁰ Namun, dalam arti luas, "mengambil" tidak hanya berarti memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda, tetapi juga mencakup berbagai tindakan untuk

¹⁹⁸ Tegar Budi Sofyanto, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kawasan Hutan Kabupaten Blora', *Skripsi Unisula*, 2023, hal 24.

¹⁹⁹ Azzhara Nikita Wahdah and others, 'Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) Baru Dan Lama', 2.3 (2024), 95–103.

²⁰⁰ M. Yusuf Fauzi and Zainab Ompu Jainah, 'Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/PN.Kbu)', *Jurnal Suara Keadilan*, 23.1 (2022), 95–118 <<https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8558>>.

memindahkan atau mengalihkan barang tersebut dengan berbagai cara.²⁰¹ Dalam KUHP baru, pada pasal 476 lebih menegaskan dan memperluas arti “mengambil” yang tidak hanya perbuatan secara fisik namun juga secara fungsional (non-fisik) seperti, Tindakan mentransfer tanpa izin atau penggunaan tenaga listrik tanpa hak kepemilikan yang sah.²⁰²

3. Barang yang diambil, berdasarkan pasal 476 pada bunyi pasal “suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain...” yaitu, barang yang menjadi objek pencurian harus merupakan milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Ini berarti barang tersebut memiliki nilai ekonomi dan legal yang diakui sebagai milik pihak lain. Selanjutnya, pengertian "barang" awalnya hanya mencakup barang bergerak dan berwujud. Namun, seiring perkembangan waktu, dalam KUHP "barang" mencakup barang bergerak dan berwujud serta barang tidak bergerak dan tidak berwujud sebagaimana pada pasal 159 KUHP baru yang berbunyi *“Harta Kekayaan adalah benda bergerak atau benda*

²⁰¹ Nasrullah, ‘Ketentuan Pidana Pencurian Dalam KUHP Ditinjau Dari Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman’, *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang & Universitas Brawijaya Malang*, 2015.

²⁰² Azzhara Nikita Wahdah and others, ‘Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) Baru Dan Lama’, 2.3 (2024), hal. 102.

tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomi". Karena tindak pidana pencurian bertujuan merugikan kekayaan korban, barang yang diambil haruslah barang yang berharga. Barang berharga tidak harus bernilai ekonomis. Menurut Van Bemmelen, barang yang berharga mungkin tidak memiliki nilai jual tetapi sangat dihargai oleh pemiliknya sebagai kenang-kenangan. Selain itu, barang yang tidak memiliki pemilik (*res nullius*) atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya (*derelict*) tidak dapat dijadikan objek pencurian.²⁰³

Jika dianalisa, unsur objektif dalam pasal 476 KUHP baru, terdapat beberapa penegasan atau perluasan makna dari pasal 476 KUHP baru.

Selanjutnya terdapat unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan batin atau niat pelaku saat melakukan tindak pidana. Berdasarkan bunyi Pasal 476, unsur subjektif mencakup:

1. Niat untuk memiliki, sebagaimana dalam pasal 476 berbunyi "*...dengan maksud untuk dimiliki...*". Niat adalah elemen utama dalam unsur subjektif yang

²⁰³ Nasrullah, 'Ketentuan Pidana Pencurian Dalam KUHP Ditinjau Dari Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman', *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang & Universitas Brawijaya Malang*, 2015, Hal 40.

menunjukkan keinginan atau maksud pelaku untuk menguasai barang yang diambil. Unsur niat dalam pasal 476 KUHP baru memiliki perbedaan dengan pasal 362 pada KUHP lama. Kedua pasal mensyaratkan adanya niat untuk memiliki barang secara tidak sah, namun secara substantif perbedaan mencolok terletak pada pengembangan dalam KUHP baru yang lebih rinci mengenai aspek niat ini, mencakup motif dan latar belakang psikologis pelaku. Niat ini harus dapat dibuktikan melalui tindakan dan konteks pelaku saat melakukan pencurian. KUHP baru tidak hanya melihat niat sebagai keinginan untuk memiliki barang secara tidak sah, tetapi juga mempertimbangkan motif dan kondisi psikologis pelaku. Pasal 51, 52, dan 53 dalam KUHP baru mendukung penjelasan ini dengan memperkenalkan pertimbangan terhadap kondisi mental pelaku, motif tindakan, dan faktor sosial serta moral yang mempengaruhi tindakan tersebut.²⁰⁴ Misalnya, Pasal 51 menginstruksikan hakim untuk mempertimbangkan kondisi psikologis dan latar belakang sosial pelaku dalam menentukan niat, sementara Pasal 52 dan 53 menegaskan bahwa motif dan pertimbangan moral serta

²⁰⁴ Sely Cahya Imani, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan', *Skripsi Unisula*, 2023, hal 29.

sosial harus diperhatikan dalam penentuan hukuman. Ini mencerminkan upaya hukum pidana Indonesia untuk tidak hanya menegakkan hukum secara teknis, tetapi juga memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor manusiawi yang mempengaruhi tindakan pelaku. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan penegakan hukum yang lebih adil, proporsional, dan bermartabat serta memberikan kesempatan dalam penerapan *restorative justice*.²⁰⁵

2. Melawan hukum, sebagaimana bunyi pada 476 "...secara melawan hukum...". Perbuatan mencuri memiliki komponen utama yaitu perbuatan mengambil, Pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum atau melawan hak. Ini berarti bahwa tindakan pengambilan dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pemilik barang dan dengan kesadaran penuh bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, "melawan hukum" mencakup tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip keadilan dan

²⁰⁵ Fadilatif Amin, 'Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam (Analisis Surat Keputusan Dirjen Badilum No. 1691/Dju/Sk/Ps.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)', *Skripsi Unisula*, 1691, 2023.

keputusan yang diakui dalam masyarakat. Maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum juga mencakup niat untuk menguasai barang tersebut secara permanen atau sementara, sehingga menghilangkan atau mengurangi hak pemilik asli atas barang tersebut. Oleh karena itu, elemen ini tidak hanya menyoroti tindakan fisik mengambil barang, tetapi juga niat jahat di balik tindakan tersebut, menunjukkan bahwa pelaku sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain.²⁰⁶ Unsur "melawan hukum" dalam Pasal 476 KUHP baru tidak hanya mempertahankan makna dasar dari Pasal 362, tetapi juga memberikan penjelasan lebih rinci mengenai berbagai bentuk dan keadaan yang dapat dianggap sebagai melawan hukum. Jika dianalisa, perbedaan utama antara Pasal 476 KUHP baru dan Pasal 362 KUHP lama terletak pada interpretasi unsur "melawan hukum". Pasal 362 KUHP lama menyatakan bahwa pencurian terjadi jika barang diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tanpa banyak penjelasan rinci. Dalam KUHP baru, "melawan hukum" diartikan lebih luas, mencakup tindakan yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun prinsip

²⁰⁶ Hamdiyah, 'Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum', *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18.1 (2024), 98–108 <<https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.216>>.

keadilan dan kesusilaan. Hal ini memberikan ruang interpretasi yang lebih luas bagi penegak hukum dalam menilai suatu tindakan. Unsur "melawan hukum" dalam Pasal 362 KUHP lama diartikan sebagai tindakan mengambil barang yang tidak memiliki dasar atau justifikasi hukum. Interpretasi ini cenderung umum dan tidak banyak memberikan rincian tambahan, sehingga penafsiran sering kali diserahkan kepada yurisprudensi dan praktik peradilan. Dalam hal ini, "melawan hukum" hanya menekankan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif yang berlaku tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai konteks sosial atau psikologis pelaku. KUHP baru mengintegrasikan interpretasi hukum yang lebih luas dan kontekstual, mencakup aspek formal dan material dari tindakan melawan hukum. Pengertian formal melawan hukum berarti tindakan yang jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara pengertian material melawan hukum lebih menekankan pada aspek keadilan, bahkan jika tidak secara eksplisit melanggar hukum tertulis.²⁰⁷

²⁰⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Jika dilihat dari penjelasan diatas mengenai unsur subjektif dalam pasal 476 KUHP baru dibandingkan dengan pasal 362 pada KUHP lama, unsurnya lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang lebih baik secara substansi hukum, dimana dengan mengaitkan pasal lain, dapat menunjang tujuan hukuman yang ingin diwujudkan pada pasal 476 KUHP baru. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat terhadap tindak pidana pencurian.

Jika dibandingkan dengan pasal 362 KUHP lama, perbedaan paling mencolok antara pasal 476 KUHP baru dengan pasal 362 KUHP lama tentang pencurian, terletak pada bentuk sanksinya. Walaupun sanksinya masih sama yaitu berupa hukuman penjara atau denda, namun KUHP baru memperkuat implementasi pasal 476 dengan beberapa pasal pendukung dan perubahan signifikan dalam penetapan hukuman. Pasal 362 KUHP lama menetapkan hukuman maksimal lima tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah, yang kini dianggap tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.²⁰⁸

²⁰⁸ Muhammad Soma Karya Madari, 'Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian', *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 2014, hal 39.

Pasal 476 KUHP baru, sebaliknya, memberikan rentang hukuman yang lebih luas dan disesuaikan dengan nilai ekonomi saat ini dengan denda maksimal pada kategori V atau Rp. 500.000.000 sesuai pasal 79 KUHP baru. Denda dalam kategori ini bisa mencapai jumlah yang sangat signifikan, sehingga memiliki efek jera yang kuat. Hukuman penjara dalam Pasal 476 bisa lebih dari lima tahun, terutama jika ada kondisi pemberatan seperti penggunaan kekerasan atau pengulangan tindak pidana. Beberapa pasal pendukung dalam penerapan hukuman pasal 476 yaitu, Pasal 480 yang menegaskan tentang pencabutan hak terpidana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 86, dan Pasal 481 menjelaskan bagaimana proses penuntutan oleh keluarga. Selain itu, terdapat beberapa pasal lain yang menjelaskan terkait pemberatan pidana pada KUHP baru, seperti pasal 58 tentang faktor pemberatan pidana dan pasal 59 tentang pemberatan pidana ditambah paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.

Secara keseluruhan, perbedaan antara pasal 476 KUHP baru dengan pasal 362 KUHP lama tentang pencurian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Perbedaan Pasal 476 KUHP Baru dengan Pasal 362 KUHP Lama tentang Pencurian

No.	Aspek Perbedaan	Pasal 362 KUHP lama	Pasal 476 KUHP baru
1.	Bunyi Pasal	“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana	“Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.”

		denda paling banyak Rp900-,”	
2.	Unsur Niat	Tidak banyak penjelasan rinci terkait kondisi sosial, motif dan psikologi pelaku.	Lebih merinci mencakup motif dan latar belakang psikologis pelaku. Pertimbangan tentang kondisi mental dan sosial pelaku yang mempengaruhi niat. Dengan pasal pendukung yaitu pasal 51, 52, dan 53.
3.	Unsur Mengambil	Terbatas hanya mengambil secara fisik saja.	Lebih luas dapat berupa mengambil secara fisik maupun fungsional (non-fisik).
4.	Hukuman Penjara	Maksimal 5 tahun penjara	Fleksibel, bisa lebih dari lima tahun tergantung

			beratnya kejahatan dan kondisi pemberatan
5.	Hukuman Denda	Maksimal Rp. 900,- yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan ekonomi saat ini.	Disesuaikan dengan nilai ekonomi saat ini. Denda kategori bisa mencapai maksimal pada kategori V atau Rp. 500.000.000,-

Perbandingan antara Pasal 362 KUHP lama dan Pasal 476 KUHP baru menunjukkan peningkatan dalam kejelasan, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum. KUHP baru memberikan penjelasan lebih rinci tentang unsur-unsur tindak pidana pencurian terutama, KUHP baru memperjelas unsur niat dengan memasukkan pertimbangan motif dan latar belakang psikologis pelaku, yang memungkinkan penilaian yang lebih menyeluruh dan adil. Hukuman yang disesuaikan, serta dukungan dari pasal-pasal terkait, menciptakan sistem hukum yang lebih relevan dan adil. Pasal 476 KUHP baru mencerminkan upaya untuk

menciptakan penegakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat kontemporer.²⁰⁹

Pendekatan moral yang diajukan oleh Fazlur Rahman mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri menunjukkan perspektif yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap hukum Islam. Rahman berpendapat bahwa hukuman potong tangan, yang diartikan secara harfiah dalam teks-teks tradisional, seharusnya tidak lagi dianggap relevan di zaman modern. Dalam pandangannya, tindakan "memotong" seharusnya dipahami secara moral sebagai upaya untuk menghentikan kemampuan seseorang untuk mencuri lagi, bukan dengan memotong tangan secara fisik, melainkan dengan cara-cara lain seperti hukuman penjara atau denda. Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek moral dan tujuan akhir dari hukuman tersebut, yakni untuk merehabilitasi pelaku dan mencegah tindak pidana pencurian di masa depan.²¹⁰

²⁰⁹ Perspektif Kuhp Pasal, 'Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Listrik Dalam Perspektif KUHP Pasal 362', *Jurnal Causa*, 6.1 (2024), 4–11.

²¹⁰ Fina Mazida Husna, Insan Mahmud, Elvi Khasanah and others, *Refleksi Hermeneutika Dalam Hukum Islam Mengupas Pemikiran Tokoh Hermeneutika Barat Maupun Timur (Islam)*, Cet 1 (Yogyakarta: Tahta Media, 2024).

Selanjutnya, jika dianalisa relevansinya dengan ide moral Fazlur Rahman mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri, pendekatan Rahman ini sejalan dengan konsep hukum yang lebih modern, seperti yang tercermin dalam pasal 476 KUHP baru di Indonesia. Pasal ini menetapkan bahwa hukuman bagi pencuri dapat berupa penjara atau denda, yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera tetapi juga menawarkan peluang rehabilitasi bagi pelaku. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat retributif tetapi juga restoratif, mengingat pentingnya memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak kejahatan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara ide moral yang diajukan Rahman dengan praktik hukum kontemporer yang lebih humanis dan kontekstual.

Selain itu, pasal 476 KUHP baru memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukuman, yang sangat relevan dengan pandangan Rahman tentang perlunya melihat konteks dalam penjatuhan hukuman. Pasal ini memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti motif atau kondisi psikologis pencuri, sehingga hukuman yang diberikan bisa lebih adil dan proporsional dengan tindak kejahatan yang dilakukan. Ini mencerminkan pemahaman yang lebih komprehensif

terhadap kejahatan pencurian, di mana tidak semua kasus pencurian dipandang secara sama dan hukuman dapat disesuaikan sesuai dengan situasi spesifik dari kasus tersebut.²¹¹

Dengan mempertimbangkan pandangan Rahman dan penerapannya dalam KUHP baru, dapat disimpulkan bahwa pendekatan hukum yang lebih adaptif dan fleksibel sangat diperlukan dalam menghadapi kejahatan di era modern. Hukuman tidak hanya perlu memberikan efek jera, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan perbaikan pelaku. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan manusiawi, di mana pelaku kejahatan diberikan kesempatan untuk menebus kesalahan mereka dan berkontribusi positif kembali kepada masyarakat.

2. Analisis Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri Menurut Fazlur Rahman

Islam menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi, sosial, maupun ekonomi. Al-Qur'an mengajarkan bahwa keadilan adalah fondasi dari kehidupan yang seimbang dan harmonis.

²¹¹ Alvian Chandra Wijaya, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbarengan Pencurian (Studi Kasus Putusan No.128/Pid.B/2022/PN Smg)', *Skripsi Unisula*, 128, 2023.

²¹² Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 58)

Selain itu, dalam konteks penjatuhan hukuman, Islam sangat menekankan aspek kemanusiaan. Sebelum menjatuhkan hukuman, pertimbangan belas kasih, rahmat, dan toleransi harus diprioritaskan. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu, hukuman dapat ditunda atau diringankan jika pelaku menunjukkan penyesalan atau ada faktor-faktor yang meringankan. Hal ini tercermin dalam berbagai hadis Nabi yang menunjukkan perlunya memberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Keadilan dalam Islam tidak hanya berarti memberikan hak kepada yang berhak, tetapi

²¹² Kurnia Muhajarah Mira Sa'adah, 'Dakwah Islam Rahmatan Lil Alamin Untuk Mewujudkan Toleransi Dan Perdamaian', *Jurnal UIN Walisongo*, 2018, 1–10.

juga melibatkan sikap empati dan menghargai martabat setiap individu.²¹³

Oleh karena itu, dalam setiap penegakkan hukum atau syariat, Islam mengutamakan kemaslahatan umat sebagai output dari setiap hukuman yang dijatuhkan.²¹⁴ Seperti pandangan al-Ghazali, yaitu terdapat lima aspek penting yang harus dijaga untuk memastikan kelangsungan hidup manusia serta memelihara tujuan syariat, yang dikenal dengan *al-mabaadi' al-khamsyah*. Aspek-aspek ini mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Setiap hukum yang bertujuan untuk menjaga kelima aspek ini dianggap sebagai maslahat, sementara segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya kelima unsur ini disebut sebagai mafsadah.²¹⁵

Hal ini sejalan dengan penerapan hukum dalam syariat Islam, yaitu memberlakukan hukuman bagi pelaku perampokan dan pencurian. Hukuman ini bertujuan untuk

²¹³ Deden Najmudin Alifia Nur Basanti, Fadlah Khairunnisa, Fadlli Naufal Rahim, Farrel Ar Rasyid, 'Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam', *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2.1 (2024), 38–45.

²¹⁴ Andi Istiqlal Assaad, 'Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam', *Al-Ishlah*, 19.2 (2017), 50–64.

²¹⁵ Muhammad Ali Rusli, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dn Tujuan Utama Hukum Islam', *Jurnal Dikturn: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2017, 153–55.

melindungi harta benda individu dan masyarakat. Dengan demikian, harta yang merupakan sumber penghidupan dan pemenuhan kebutuhan hidup dapat terjaga dengan baik. Perlindungan terhadap harta benda ini sangat penting karena memberikan rasa aman bagi individu untuk berusaha dan hidup tanpa takut kehilangan hasil jerih payah mereka akibat tindakan kriminal.²¹⁶

Penerapan hukum dalam syariat Islam, termasuk hukuman bagi pelaku perampokan dan pencurian, berupaya melindungi harta benda individu dan masyarakat secara keseluruhan. Harta, sebagai salah satu aspek yang dilindungi dalam *al-mabaadi' al-khamsyah*, memainkan peran krusial dalam kehidupan manusia, karena menjadi sumber penghidupan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan memberlakukan hukuman yang tegas bagi pelaku kejahatan terhadap harta, Islam berusaha menciptakan rasa aman bagi masyarakat, sehingga individu dapat berusaha dan hidup tanpa kekhawatiran kehilangan hasil kerja keras mereka. Perlindungan ini, pada akhirnya, bukan hanya menjaga hak-hak individu, tetapi juga mendukung

²¹⁶ Suansar Khatib, 'Konsep Maqoshid Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi', *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5.1 (2018), 47–62.

terciptanya stabilitas sosial dan ekonomi yang merupakan bagian dari kemaslahatan umum.²¹⁷

Dalam konteks ini, *Qawaid Fiqiyah* atau kaidah-kaidah fikih memberikan landasan normatif yang kuat dalam menerapkan hukum Islam secara bijak dan fleksibel. Salah satu kaidah yang relevan adalah الضَّرَرُ يُرَالُ (bahaya harus dihilangkan), yang menekankan bahwa segala bentuk kerugian atau bahaya yang menimpa individu atau masyarakat harus dihilangkan. Dalam kasus pencurian, penerapan hukuman tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menghilangkan potensi bahaya dan kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan tersebut terhadap masyarakat. Kaidah ini sejalan dengan upaya Islam untuk menjaga kemaslahatan umat dan mencegah terjadinya mafsadah.²¹⁸

Kaidah lain yang penting dalam konteks ini adalah الْمُسْقَةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ (kesulitan mendatangkan kemudahan). Kaidah ini menekankan bahwa dalam menghadapi situasi sulit, hukum Islam memberikan kelonggaran dan kemudahan untuk meringankan beban individu. Kesulitan

²¹⁷ Raihan Ali Akbar, 'Perilaku Kejahatan Tanpa Korban (Victimless Crimes) Di Indonesia Dalam Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 2023, 84–88.

²¹⁸ Hasan Matsum Muhammad Abidin, 'Qawaid Fiqhiyah', *Jurnal Akademi*, 2016, 1–20.

yang dimaksud di sini mencakup situasi di mana penerapan hukum tertentu dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi tubuh, jiwa, maupun harta mukallaf. Dalam situasi seperti ini, keringanan yang disebut rukhsah dapat diberikan.²¹⁹ Dalam penegakan hukum terhadap pencurian, penerapan hukuman harus mempertimbangkan situasi dan kondisi spesifik dari pelaku, seperti motif atau keadaan psikologisnya, agar hukuman yang dijatuhkan tidak menimbulkan kesulitan yang tidak perlu bagi pelaku dan tetap sejalan dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, *Qawaid Fiqiyah* membantu menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan terhadap kemaslahatan individu serta masyarakat secara keseluruhan.

Al-Qur'an menetapkan hukuman bagi seorang pencuri yaitu dengan hukuman potong tangan dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan
bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan*

²¹⁹ Abdul Aziz Harahap and Athoillah Islamy, ‘Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri Di Indonesia : Perspektif Filsafat Hukum Islam’, *Al-Izzah*, 16 (2021), 63.

dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 38)

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menerangkan bahwa Ayat ini menjelaskan sanksi bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu hukuman potong tangan sebagai balasan atas perbuatannya. Hukuman ini merupakan pembalasan duniawi dan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Allah, yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana, menetapkan hukuman ini dengan kebijaksanaan dan keadilan. Namun, pada ayat selanjutnya yaitu surat Al-Maidah ayat 39 yang berbunyi:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Maka, siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 39)

Ayat diatas menerangkan apabila seorang pencuri bertaubat dan memperbaiki diri, seperti mengembalikan barang curian atau nilainya kepada pemiliknya, Allah akan

menerima taubatnya dan mengampuni dosa-dosanya, sehingga ia tidak disiksa di akhirat.²²⁰

Quraish Shihab juga menekankan bahwa "mencuri" berbeda dengan bentuk kejahatan lainnya seperti korupsi, perampokan, pencopetan, atau perampasan. Mencuri adalah mengambil barang berharga milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang wajar di mana pencuri tidak diizinkan untuk memasukinya. Misalnya, seorang bendahara yang menggelapkan uang atau seseorang yang mengambil barang yang sebagian merupakan miliknya tidak termasuk dalam kategori pencurian menurut ayat ini. Demikian pula, mengambil barang dari tempat yang terbuka seperti toko yang tidak terkunci juga tidak memenuhi syarat untuk hukuman potong tangan, karena pemiliknya dianggap lalai menjaga barang tersebut. Penting untuk diingat bahwa hukum potong tangan hanya berlaku jika barang yang dicuri memiliki nilai yang signifikan dan kondisi tertentu terpenuhi. Hukuman ini bukan satu-satunya sanksi, yaitu jika tidak memenuhi syarat, hukuman dapat diganti dengan bentuk sanksi yang lebih ringan atau disebut *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* bisa berupa penjara atau hukuman lain yang dianggap adil oleh pihak yang berwenang.²²¹

²²⁰ M Quraish Shihab, *Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol 3, Lentera Hati* (Jakarta, 2009), III 74-88.

²²¹ *Ibid* 91

Di era modern saat ini, terdapat banyak perubahan terutama terkait kemanusiaan yang menjadi problematika dalam memahami pesan-pesan yang ingin disampaikan Al-Qur'an dalam setiap ayatnya. Al-Qur'an dipandang sebagai petunjuk hidup yang berlaku sepanjang masa atau *صَحِيحٌ لِّكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ*. Maka dari itu, pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an perlu dipahami secara universal tidak hanya berfokus terhadap aspek legal spesifiknya saja, namun aspek ide moral yang terkandung didalamnya juga perlu dipahami secara dalam.²²²

Dalam memahami pesan-pesan Al-Qur'an tidak luput dari bagaimana cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Tafsir klasik sebenarnya telah mengintegrasikan pesan-pesan universal ke dalam karya-karya mereka. Namun, para pemikir klasik sering kali cenderung terjebak dalam upaya "memaksakan" berbagai konteks ke dalam teks Al-Qur'an. Hal ini sering kali menyebabkan interpretasi mereka tampak sangat tekstualis dan literalis, berpegang teguh pada kata-kata dalam teks tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Akibatnya, beberapa tafsir klasik mungkin

²²² Kemas Muhammad Gemilang, 'Reinterpretasi Ayat Poligami Prespektif Teori Hermeneutika', *JISRAH*, 4.2 (2023).

terlihat kurang relevan dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman.²²³

Sebaliknya, paradigma tafsir kontemporer lebih bersifat kontekstual dan liberal. Para pemikir modern berusaha mengkontekstualisasikan makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengambil prinsip-prinsip dan ide-ide universal yang terkandung di dalamnya. Mereka memahami bahwa beberapa ayat yang secara tekstual mungkin tampak tidak relevan dengan perkembangan zaman karena sifatnya yang partikular dan kausistik, perlu ditafsirkan ulang agar sesuai dengan semangat dan dinamika zaman modern. Pendekatan ini mencakup analisis historis dan sosial yang mendalam serta penerapan prinsip-prinsip moral dan etika yang lebih luas.²²⁴

Dalam konteks ini, para pemikir kontemporer tidak hanya berusaha untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih relevan, tetapi juga untuk mempertahankan esensi ajaran Islam yang bersifat universal dan abadi. Mereka menekankan pentingnya memahami latar belakang historis dan sosial dari ayat-ayat tersebut serta mempertimbangkan perubahan dan perkembangan

²²³ M.Nurdin Zuhdi, 'Hermeneutika Al-Qur'an:', *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 2016, hal 243-258.

²²⁴ Muhammad Rusli, 'Reorientasi Kajian Teologi Islam: Ikhtiar Kontributif Atasi Problem Kekinian', *Jurnal Studi Keislaman*, 2012, hal 223-224.

masyarakat modern. Dengan pendekatan ini, mereka berusaha memastikan bahwa ajaran Al-Qur'an tetap hidup dan aplikatif, memberikan panduan moral dan etika yang kuat untuk berbagai situasi kehidupan saat ini. Tafsir kontemporer berperan penting dalam menjaga relevansi ajaran Islam, memastikan bahwa pesan-pesan Al-Qur'an terus memberikan manfaat nyata bagi umat manusia di zaman yang terus berubah.²²⁵

Salah satu pemikir ternama di era kontemporer saat ini yaitu Falzur Rahman. Rahman mengemukakan sebuah teori dalam penafsiran Al-Qur'an yang bersifat kontemporer. Teori tersebut adalah teori *double movement* yang menawarkan pendekatan inovatif dalam menafsirkan teks-teks Al-Qur'an dengan mengedepankan pemahaman konteks sosio-historis dari ayat-ayat suci dan mengekstraksi prinsip-prinsip moral yang mendasari hukum-hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Dalam penafsirannya terkait penerapan hukuman potong tangan bagi pencuri pada surat Al-Maidah ayat 38, Rahman berpendapat pada kata *فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا* yang secara harfiah artinya potonglah tangan keduanya, tetapi menurut

²²⁵ Pita Ria Erviana, 'Potong Tangan Dalam Al-Qur'an', *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2021.

penafsirannya adalah memotong atau memutus kemampuan pencuri untuk mencuri lagi melalui perbaikan ekonomi.

Hal ini dinilai Rahman sesuai dengan aspek sosio-histori dari ayat tersebut, dimana hukuman potong tangan bagi pencuri sudah diterapkan oleh suku-suku Arab sebelum Islam datang, karena mencuri dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai dan martabat manusia. Dalam kebudayaan Arab pra-Islam, pencurian adalah kejahatan berat yang tidak bisa dimaafkan dan dianggap sebagai serangan terhadap harga diri manusia. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hukuman potong tangan bagi pencuri sesuai dengan perintah Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 38. Hukuman ini mencerminkan pandangan bahwa pencurian adalah kejahatan luar biasa yang mengancam nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukuman tersebut dijalankan untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan untuk memastikan keadilan sesuai dengan konteks sosiologis dan historis masyarakat Arab pada masa itu.

Sedangkan di era modern, hukuman potong tangan bagi pencuri dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga terjadi pergeseran menuju

bentuk hukuman lain yang secara substansi setara.²²⁶ Meskipun demikian, secara asas legalitas, penerapan hukum pidana Islam tetap harus dilakukan terutama hukuman yang sudah jelas aturannya dalam Al-Qur'an, namun Rahman mencoba menelaah lebih dalam bagaimana suatu ayat yang bersifat atau mengandung suatu hukuman tertentu sejatinya memiliki nilai moral yang lebih dari suatu hukuman yang diharuskan. Menurut Rahman, hukuman dapat disesuaikan dengan mengadopsi ide moral dalam Al-Qur'an, yaitu menghilangkan kemampuan untuk mencuri, tanpa harus berupa pemotongan tangan secara fisik. Perubahan ini mencerminkan perbedaan budaya dan rasa kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat saat ini. Jika dianalisa pandangan Fazlur Rahman sesuai dengan asas moralitas yang juga terdapat dalam hukum pidana Islam yang mengedepankan kemanusiaan dengan mempertimbangkan kondisi moral dan sosial.

Hal ini senada dengan pendapat Muhammad Syahrur, salah satu pemikir kontemporer bahwa, hukuman potong tangan termasuk dalam teori aplikatif *halah al-haad al-a'la* (teori batas maksimal). Hukuman ini diberlakukan bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai

²²⁶ Imam Nahe'i Nur Rofiaah, *Kajian Tentang Hukum Dan Penghukuman Dalam Islam; Konsep Ideal Hudud Dan Praktiknya* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016).

hukuman tertinggi. Oleh karena itu, penerapan hukuman bagi pencuri tidak selalu harus berupa potong tangan, melainkan bergantung pada nilai barang yang dicuri serta kondisi yang melingkupi tindakan pencurian tersebut.²²⁷

Pendapat Fazlur Rahman tentang hukuman potong tangan bagi pencuri dalam Islam menunjukkan upaya integratif antara prinsip-prinsip moral Al-Qur'an dan dinamika sosial modern. Melalui teori *double movement*, Rahman mengedepankan pemahaman kontekstual dan historis dari ayat-ayat Al-Qur'an serta mengekstraksi prinsip-prinsip moral yang mendasari hukum-hukum yang ditetapkan. Dalam menafsirkan surat Al-Maidah ayat 38, yang secara tekstual memerintahkan potong tangan bagi pencuri, Rahman menekankan bahwa esensi hukum tersebut adalah untuk mencegah pencurian dan melindungi martabat manusia.

Di era modern, hukuman potong tangan perlu ditafsirkan ulang dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi sosio-ekonomi, sehingga "memotong tangan" dapat diartikan sebagai memutus kemampuan pencuri untuk mencuri lagi melalui perbaikan ekonomi dan pendidikan serta penjara atau jera sebagai efek

²²⁷ Doli Witro, 'Muhammad Syahrur, Teori Limitasi Dan Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer', *ISTINBATH : Jurnal Hukum*, 18.1 (2021), 15–31.

jera bagi pelaku, alih-alih hukuman fisik yang keras. Pendekatan ini bertujuan menjaga relevansi ajaran Al-Qur'an dengan tetap mematuhi nilai-nilai moralnya, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang menekankan hak asasi manusia. Analisis ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam harus selalu mencakup empati, perlindungan martabat, dan kemaslahatan umat, serta menggambarkan fleksibilitas hukum Islam yang dapat disesuaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

B. Analisis Relevansi Pandangan Fazlur Rahman tentang Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri dengan Pasal 476 tentang pencurian dalam KUHP baru.

Al-Qur'an secara konsisten mengutamakan keadilan moral sebagai fondasi dari semua aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum.²²⁸ Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 58 yang menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip utama yang harus ditegakkan dalam menetapkan hukum di antara manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat retributif tetapi juga mengandung aspek preventif dan rehabilitatif, yang mengedepankan kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat individu.

²²⁸ Darwis Hude, 'Fondasi Psikologi Positif Qur ' Ani : Character Strengths Dan Virtue Dalam Tinjauan Psikologi Positif Dan Al- Qur ' an', 2020, 67–83.

Dalam penerapan hukuman dalam syariat Islam, prinsip kemanusiaan dan nilai moral tetap menjadi hal yang paling utama disamping hukuman yang keras dan tegas. Pandangan mengenai kekerasan dalam hukuman menurut Al-Qur'an dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk spiritual yang memiliki kedudukan istimewa sebagai wakil Allah di bumi (*khalifatullah*). Manusia tidak dipandang seperti hewan yang hidup di tengah kelompok hewan lainnya. Dengan demikian, penerapan hukuman berat terhadap manusia dianggap sebagai pelanggaran mendasar terhadap martabat dan status manusia yang diberikan oleh Allah. Hukuman yang kejam dan tidak manusiawi bertentangan dengan esensi kemuliaan dan kehormatan yang dimiliki manusia sebagai *khalifatullah*.²²⁹
2. Al-Qur'an menetapkan bahwa kode kriminal yang ada di dalamnya hanya berlaku dan diterapkan pada masyarakat yang memiliki struktur khas, yaitu masyarakat Islam. Hal ini berarti bahwa hukum-hukum pidana dalam Al-Qur'an dirancang untuk diterapkan dalam konteks masyarakat yang memahami dan menerapkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip Islam secara keseluruhan. Masyarakat tersebut diharapkan

²²⁹ Dede Rodin, 'Islam Dan Radikalisme: Telaah Atas Ayat-Ayat "Kekerasan" Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Addin*, 10.1 (2016), 29 <<https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1128>>.

memiliki kesadaran kolektif dan komitmen terhadap ajaran Islam, sehingga penerapan hukuman dapat dilakukan dengan adil dan proporsional.²³⁰

3. Al-Qur'an menghendaki agar masyarakat Islam terdiri dari individu-individu yang secara positif berlandaskan ajaran Al-Qur'an baik dalam teori maupun praktik. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan masyarakat yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan kejahatan. Individu-individu dalam masyarakat Islam diharapkan menginternalisasi nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh Al-Qur'an, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif untuk kebaikan dan keadilan. Penerapan hukuman dalam masyarakat ini bukan hanya sebagai tindakan retributif, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah kejahatan dan mendidik masyarakat agar hidup sesuai dengan ajaran Islam.²³¹

Dengan demikian, Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan yang berlandaskan pada martabat manusia, penerapan hukum yang kontekstual pada masyarakat Islam, dan pembentukan masyarakat yang menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.²³²

²³⁰ *Ibid* 29

²³¹ *Ibid*

²³² Muhammad Fazlur Rahman Al-Ansari, *Konsepsi Masyarakat Islam Modern* (Bandung: Risalah, 1984).

Dalam konteks tindak pidana pencurian, hukum Islam secara tekstual dalam surat Al-Maidah ayat 38 menegaskan bahwa tindak pidana pencurian hukumannya adalah dipotong kedua tangannya.²³³ Meskipun secara jelas hukuman potong tangan bagi pencuri ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, namun hal ini perlu di analisa bagaimana nilai moral yang sebenarnya terkandung dalam hukuman tersebut terutama kaitanya dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Sebagaimana pandangan Fazlur Rahman, seorang cendekiawan Muslim kontemporer, yang mengemukakan pendekatan inovatif dalam menafsirkan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an, termasuk hukum potong tangan bagi pencuri yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38. Melalui teori *double movement*, Rahman menekankan pentingnya memahami konteks sosio-historis dari ayat-ayat Al-Qur'an dan mengintegrasikan prinsip-prinsip moral yang mendasari hukum-hukum tersebut. Dalam konteks hukum potong tangan, Rahman berpendapat bahwa esensi dari hukuman ini adalah untuk mencegah pencurian dan melindungi masyarakat, dengan memberikan efek jera, bukan semata-mata menerapkan hukuman fisik yang keras yang bersifat *punishment*.

²³³ Munawir Gayuh Annisa Nuril Hakim, 'Hukum Potong Tangan Dalam Qs. Al-Maidah Ayat 38: Studi Penafsiran Perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd', *Al-Furqonn*, 6 (2023), 190–207.

Menurut Rahman, hukum potong tangan pada masa Nabi Muhammad SAW diterapkan dalam konteks masyarakat Arab yang menilai pencurian sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai dan martabat manusia. Namun, di era modern, penerapan hukuman fisik seperti potong tangan sering dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).²³⁴ Oleh karena itu, Rahman menyarankan agar hukuman tersebut diinterpretasikan ulang dengan menyesuaikan prinsip-prinsip moral Al-Qur'an dengan konteks zaman sekarang. Rahman mengusulkan bahwa "memotong tangan" bisa diartikan sebagai memutus kemampuan mencuri melalui perbaikan ekonomi dan pendidikan, sehingga hukuman menjadi lebih humanis dan rehabilitatif.

Pandangan Rahman ini relevan ketika dianalisis dalam konteks Pasal 476 tentang pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Indonesia. Dimana Pasal 476 dalam KUHP baru Indonesia mengatur hukuman bagi pencurian dengan sanksi berupa penjara dan denda. Pasal 476 KUHP baru juga menetapkan hukuman bagi pelaku pencurian dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti nilai barang yang dicuri dan kondisi pelaku saat melakukan pencurian. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa hukuman harus

²³⁴ Jailani, 'Hukuman Cambuk Di Area Publik', *Skripsi UIN An Raniry*, 2018, 1–23.

proporsional dan memperhatikan aspek kemanusiaan. Pendekatan ini mencerminkan relevansi pandangan Rahman yang mengedepankan keadilan substantif dan moral dalam penegakan hukum. Hukuman dalam KUHP baru bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera tetapi juga untuk memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat dari kejahatan lebih lanjut. Ini selaras dengan esensi ajaran Islam dalam konsep *maqashid syariah* yang menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.²³⁵

Teori *hermeneutika* Fazlur Rahman dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an tentang hukum menggunakan pendekatan sosio-historis telah menyimpulkan bahwa hakikat dari hukuman yang diinginkan adalah yang bersifat ide moral. Ide moral ini adalah benang merah yang jika diterapkan pada masa kini, memiliki harmonisasi dan relevansi yang tidak bertentangan dengan hukum lainnya. Dalam KUHP baru, pasal mengenai hukuman mengandung dua jenis sanksi yaitu penjara dan denda. Hukuman penjara merupakan salah satu bentuk hukuman yang jika ditarik ke dalam ide moral Fazlur Rahman, bertujuan untuk memotong atau menghilangkan kemampuan seseorang dalam melakukan tindak pidana pencurian. Mengingat konteks sosial

²³⁵ Alvi Rahmatillah, 'Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana Terhadap Penjual Minuman Khamar', *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2014, hal 56-74.

yang melatarbelakangi KUHP adalah aturan hukum yang awalnya dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda dan kemudian diadopsi di Indonesia sebagai dasar penetapan hukuman bagi pencuri.

Di Indonesia, tindak pidana pencurian tidak diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), namun tetap diakui sebagai kejahatan yang menyerang kepentingan individu. Secara historis, kejahatan pencurian didorong oleh adanya kesempatan dan faktor ekonomi serta keterpaksaan.²³⁶ Dalam konteks KUHP baru, pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum penjara dan denda yang diatur dalam undang-undang tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah pencurian dengan memberikan sanksi yang sesuai dan memberikan pelaku kesempatan untuk memperbaiki diri.²³⁷ Ini sejalan dengan pandangan Fazlur Rahman bahwa hukuman dalam Islam harus mempertimbangkan konteks sosial dan moral, serta berupaya melindungi masyarakat sambil tetap memanusiakan pelaku kejahatan.

Lebih lanjut, didalam KUHP baru juga menerapkan konsep keadilan restoratif atau *restorative justice* yang menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan berfokus

²³⁶ Ulifani Fitria Mandasari, 'Penanggulangan Pencurian Dengan Kekerasan Di Lingkungan Polsek', *Novum*, Volume 2 N (2015), hal 15.

²³⁷ Rohman Hakim, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009', *Jurnal Preferensi Hukum*, 4.2 (2023), 280.

pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat bukan sekadar pemberian hukuman fisik. Sebagaimana tujuan pemidanaan dalam pasal 51, yaitu untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman, dan damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²³⁸

Restoratif justice dapat dikatakan sebagai metode penyelesaian hukum dengan unsur pemaafan, dimana pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban menjadi tujuan utama²³⁹. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 40 yang berbunyi:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.” (Q.S. 42 [Asy-Syura]: 40)

²³⁸ M I Nasution, M Ali, and F Lubis, ‘Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru’, *Judge: Jurnal Hukum*, 05.01 (2024), 16–23.

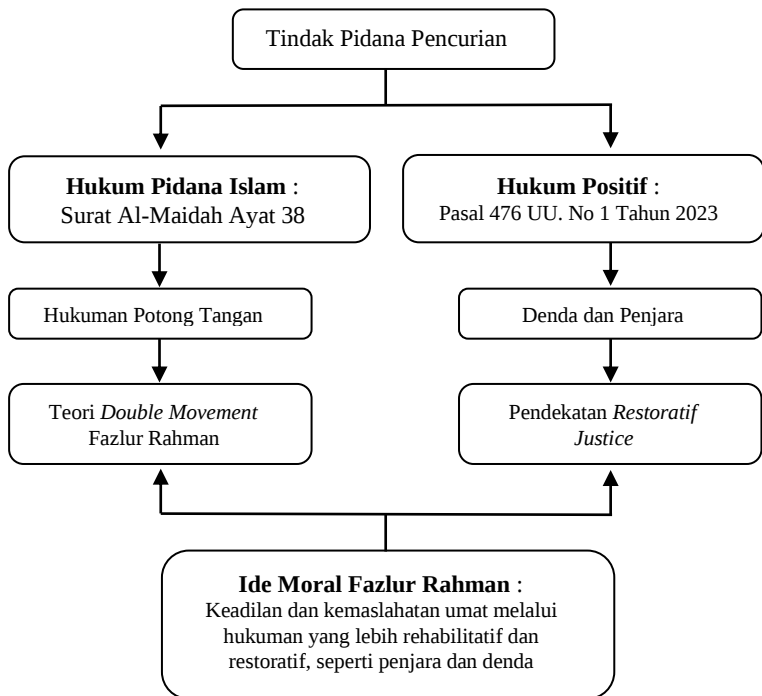
²³⁹ Mira Maulidar, ‘Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam’, *At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13 (2022), 143–55 <<https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.856>>.

Ayat diatas menjelaskan bahwa balasan atas suatu kejahatan adalah hukuman yang setimpal dan adil sesuai dengan kejahatan tersebut untuk mencapai keadilan. Namun, siapa pun yang memilih untuk memaafkan pelaku dan perbuatannya serta berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat, maka pahalanya akan dijamin oleh Allah. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai dan tidak memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang zalim.

Restorative justice mencerminkan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya berfokus pada penerapan hukum secara absolut, namun mengutamakan ide moral dalam pembentukan suatu hukuman berlandaskan nilai kemanusiaan dan lebih jauh melihat efek dan dampak yang lebih baik untuk korban dan pelaku dimasa yang akan datang.²⁴⁰

Berikut bagan skema relevansi pemikiran Fazlur Rahman tentang hukuman potong tangan bagi pencuri melalui teori *double movement* dengan pasal 476 UU. No. 1 tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian:

²⁴⁰ Teddy Lesmana, *Integrasi Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, edisi 1 (Purwokerto: Pena Persada, 2020).



Bagan 4.1. Relevansi Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri dengan Pasal 476 UU. No. 1 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Pencurian.

Pandangan Fazlur Rahman tentang hukuman potong tangan bagi pencuri dan Pasal 476 KUHP baru yang mengatur hukuman penjara, denda, serta konsep keadilan restoratif memiliki relevansi yang kuat dalam mengedepankan prinsip keadilan moral, kemanusiaan, dan kontekstualisasi hukum. Kedua pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum harus tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga restoratif, memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan

melindungi masyarakat secara keseluruhan. Ini menegaskan bahwa keadilan dalam Islam, sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an, harus selalu mempertimbangkan kemaslahatan umat dan martabat manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis relevansi pandangan Fazlur Rahman tentang hukuman potong tangan bagi pencuri dengan hukuman tindak pidana pencurian pasal 476 KUHP UU. No. 1 tahun 2023, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencurian dalam hukum positif sebagaimana tercantum dalam Pasal 476 KUHP baru didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki. Pasal 476 KUHP dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mengatur sanksi pidana berupa penjara dan denda bagi pelaku pencurian, dengan variasi hukuman yang bergantung pada berat ringannya kejahatan, nilai barang yang dicuri, serta kondisi yang menyertai tindak kejahatan tersebut, seperti niat atau motif, latar belakang pelaku, dan kondisi psikologi pelaku. Sanksi ini didukung oleh beberapa pasal lain yang terkait. Lebih lanjut, penerapan pendekatan *restoratif justice* dalam KUHP baru menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya berfokus pada penerapan hukum secara absolut, tetapi juga mengutamakan nilai moral dan kemanusiaan, dengan mempertimbangkan efek positif bagi korban dan pelaku di masa depan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38, yaitu hukuman potong tangan. Namun, seiring perkembangan zaman, hukuman tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip Hak Asasi

Manusia (HAM), karena dinilai tidak manusiawi. Oleh karena itu, pemikir Islam modern seperti Fazlur Rahman mengemukakan pendapatnya melalui teori *hermeneutika double movement*. Dengan menggunakan pendekatan sosio-historis terhadap ayat tersebut, Rahman berpendapat bahwa dalam konteks “memotong tangan” yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 38, terdapat sebuah ide moral yaitu memutus kemampuan mencuri melalui hukuman alternatif seperti penjara atau denda sebagai efek jera, serta diiringi dengan perbaikan ekonomi dan pendidikan. Pendekatan ini dimaksudkan agar hukuman menjadi lebih humanis dan rehabilitatif sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa menghilangkan esensi penegakan hukum dalam Islam. Pandangan ini sejalan dengan prinsip ajaran Islam dalam melindungi jiwa setiap manusia, sebagaimana termuat dalam konsep *maqashid syariah*.

2. Relevansi antara pandangan Fazlur Rahman mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri dengan Pasal 476 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian terletak pada hakikat ide moral yang disampaikan oleh Rahman. Hukuman potong tangan bagi pencuri, menurut Rahman, menekankan keadilan substantif dan moral dalam hukum, serta merefleksikan hukuman yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 476 KUHP baru yang menetapkan hukuman bagi tindak pidana pencurian berupa penjara dan denda, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai barang yang dicuri dan kondisi pelaku. Pendekatan ini mencerminkan prinsip bahwa hukuman harus proporsional dan berfokus pada aspek kemanusiaan, serta mencerminkan keadilan moral dan substantif. Hukuman dalam KUHP baru bertujuan untuk memberikan

efek jera, memperbaiki pelaku, dan melindungi masyarakat, sejalan dengan konsep *maqashid syariah* dalam Islam yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Teori *hermeneutika double movement* Fazlur Rahman, yang menggunakan pendekatan sosio-historis, menekankan bahwa hukum harus berlandaskan ide moral. Dalam konteks KUHP baru, hukuman penjara berfungsi untuk menghilangkan potensi pelaku dalam melakukan pencurian, yang selaras dengan prinsip Rahman yang mempertimbangkan konteks sosial dan moral. Lebih lanjut, KUHP baru, dengan dukungan pasal-pasal lainnya, juga menerapkan pendekatan *restoratif justice* yang memberikan peluang perbaikan bagi pelaku dan melindungi masyarakat, sesuai dengan esensi hukum Islam yang menekankan kemaslahatan dan martabat manusia.

B. Saran

Dari uraian pembahasan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Akademisi, diharapkan dapat terus mengembangkan kajian terkait relevansi hukum Islam dalam konteks hukum positif di Indonesia, khususnya mengenai pendekatan interpretasi kontekstual seperti yang dilakukan oleh Fazlur Rahman. Penelitian lebih lanjut juga dapat difokuskan pada pengembangan model keadilan restoratif yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai lokal serta kebijakan hukum nasional. Selain itu, kajian interdisipliner yang menghubungkan hukum, sosiologi, dan moralitas sangat penting untuk memperkaya perspektif hukum yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan. Untuk perkembangan penelitian berikutnya, diperlukan studi empiris yang mendalam tentang penerapan pendekatan

restoratif di berbagai wilayah Indonesia untuk mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan dalam penerapannya. Penelitian juga dapat mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana konsep *maqashid syariah* dapat diintegrasikan secara praktis dalam sistem hukum nasional, terutama dalam konteks tindak pidana pencurian, guna mencapai keseimbangan antara keadilan retributif dan restoratif.

2. Untuk Penegak Hukum, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai konteks sosial dan moral dalam penerapan hukuman, khususnya terkait tindak pidana pencurian, agar keputusan yang diambil lebih proporsional dan manusiawi. Penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani kasus pencurian perlu diutamakan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti latar belakang pelaku, kondisi sosial-ekonomi, serta dampak kejahatan terhadap korban. Selain itu, penegak hukum juga perlu mengembangkan pedoman penanganan kasus pencurian yang lebih adaptif dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakomodasi dalam KUHP baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)

Abdul Wahab Kallaf, Ushul Fiqh (Darul Kuwaitiyah, 1968)

Abdul, A'la., Dari Neomodernisme Ke Islam Liberal (Jakarta: Paramadina, 2003)

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, Alih Bahasa Khairul Amru Harahap Dan Faisal Saleh, Cet.1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, Alih Bahasa Khairul Amru Harahap Dan Faisal Saleh, Cet.1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Achmad Irwan Hamzani, Mukhidin, Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022)

Ahmad Hanafi, Asas- Asas Hukum Pidana Islam, Cet I (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993)

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Al-Ansari, Muhammad Fazlur Rahman, Konsepsi Masyarakat Islam Modern (Bandung: Risalah, 1984)

Al-Bassam, and Abdullah bin Abdurrahmah, Syarah Bulughul Maram, ed. by Thamrin Suparta and M. Faisal, Cetakan ke (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Al-Fauzan, Saleh, Fiqih Sehari-Hari, ed. by Abdul hayyie Al-Kattani, Akhmad Ikhawani, and Budiman Mushtofa, Cetakan ke (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)

Alvi Syahrin, Martono Agggusti, Abdul Aziz Alsa, Dasar-Dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023), cet 1 (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2023)

Anton, Baker, Metode Research, cetakan 1 (Yogyakarta: Kanisius, 1992)

Assa'idi, Sa'dullah, Pemahaman Tematik Al-Qur'an Menurut Fazlur Rahman, Cetakan Pe (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

Burhan Ashshofa, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Darmalaksana, Wahyudin, Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis, 2019, IV

Faiz, Fahrudin, Hermeneutika Al-Qur'an Tema-Tema Kontroversial (Yogyakarta: ElSaq press, 2005)

Faizal Riza, Erwin Asmadi, Hukum Pidana Indonesia (Medan: UMSU Press, 2023)

Fazlur Rahman, Islam (Bandung: Pustaka, 2010)

H.A.K Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989)

Hakim, Rahmat, Hukum Pidana Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000)

Hamka Haq, Filsafat Ushul Fiqh (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2002)

Helim, Abdul, 'Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)', 2019

Hidayat, Komarudin, Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutika (Bandung: Mizan, 2011)

Husin, Budi Rizki, Studi Lembaga Penegak Hukum (Bandar Lampung: Heros Fc, 2020)

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Alih Bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Cet.2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Alih Bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Cet.2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Irfan, Nurul, and Musyrofah, Fiqih Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013)

Johan Setiawan, Albi Anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif, ed. by Defi Lestari Ella (Sukabumi: Tim CV Jejak, 2018)

Joko Siswanto, Hermeneutika (Yogyakarta: Gadjah Mada Univeristy Press, 2024)

Kenedi, John, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, ed. by Sirajuddin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

Khairul Umam, Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)

Marsaid, Masail Fiqhiyah Al Jinayah (Palembang: NoerFikri Offset, 2020)

Muhammad, Rusli, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Cet 1 (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2019)

Nur Rofiaah, Imam Nahe'i, Kajian Tentang Hukum Dan Penghukuman Dalam Islam; Konsep Ideal Hudud Dan Praktiknya (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016)

Nur, Muhammad, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, PeNA, 2020

Nurhuda, Rohmad, Memahami Teori Hukum, Memahami Teori Hukum; Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab, 2022

Prof. Dr. Muladi, S.H., Dr. Diah Sulistyani RS, S.H., CN., M.Hum., Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal, Cetak 1 (Penerbit P.T. Alumni, 2016)

R. Soesilo, Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya (Bogor: Politea, 1991)

Rahim, Muh. Yusuf, 'Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman (Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dan Sosial) Udh', Skripsi, 2022, 1–79

Rahman, Fazlur, *Gelombang Perubahan Dalam Islam : Studi Tentang Fundamentalisme Islam*, ed. by Ebrahim Moosa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

Rusmiati, 'Konsep Pencurian Dalam Undang-Undang Dalam Kitab Pidana Dan Hukum Islam', *Jurnal Syiah Kuala Law*, 1.1 (2017), 339–52

Salim, Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. by Haidir, cet. 5 (Banudng: Citrapustaka Media, 2012)

Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh, Cet.I* (Jakarta: Kencana, 2005)

Seva Maya Sari, *Fiqh Jinayah, Cet 1* (Kota Jambi: Son Publishing Indonesia, 2023)

Shihab, M Quraish, *Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol 3, Lentera Hati* (Jakarta, 2009), III

Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman*, ed. by MH. Abid, cet 1 (Yogyakarta: Jalasutra, 2007)

Soekanto, Soejono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, 1997

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013)

Sumaryono, E., *Hermeneutik : Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999)

Supanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ed. by Yusuf Saefudin, Cet.I (Purwokerto: HIMA Yustitisia, 2023)

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Syukri Kurniawan, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*, 2021 hal 57

Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*, cet 1 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004)

Teddy Lesmana, *Integrasi Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, edisi 1 (Purwokerto: Pena Persada, 2020)

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, ed. by Abdul Hakim, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 7, Alih Bahasa Abdul Hayyie Al Kattani, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Zailani, Akhyar, *Pandangan Fazlur Rahman Tentang Al-Qur'an* (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2008)

Jurnal/ Karya Ilmiah:

Acep Iwan Saidi, 'Hermeneutika, Sebuah Cara Untuk Memahami Teks', *Jurnal Sosioteknologi*, April, 2008, 376–82

Ahmadi, 'Hermeneutika al-qur'an; Kajian Atas Pemikiran Fazlur Rahman Dan Naṣr Ḥāmid Abū Zayd Tentang Hermeneutika Al-Qur'an', *El-Waroqoh : Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat*, 1.1 (2017), 2580–4022

Akbar, Muhammad Fatahillah, 'Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 51.2 (2022) <<https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>>

Alifia Nur Basanti, Fadlah Khairunnisa, Fadlli Naufal Rahim, Farrel Ar Rasyid, Deden Najmudin, 'Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam', *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2.1 (2024), 38–45

Alvi Rahmatillah, 'Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana Terhadap Penjual Minuman Khamar', Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2014, hal 56-74.

Alvian Chandra Wijaya, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbarengan Pencurian (Studi Kasus Putusan No.128/Pid.B/2022/PN Smg)', Skripsi Unisula, 128, 2023

Anas Rohman, 'Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Kajian Quran Hadis', Jurnal Pendidikan Agama Isla, 8.1, 122–45

Andi Istiqlal Assaad, 'Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam', Al-Ishlah, 19.2 (2017), 50–64

Andrikasmi, Sukamariko, Muhammad Haikal Muqsith, Ahmad Fahrudin, Abdurrahman Al Farisi, and Natha Meliana, 'Penyuluhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak', Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat, 4.2 (2023) <<https://doi.org/10.51622/pengabdian.v4i2.1358>>

Apandi, Dalva Aulia, and Tajul Arifin, 'Analisis Kasus Pencurian Menurut Pasal 362 KUHP Dan Hadist Bukhari', Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora, 2, 2024, 304–7

Astuti, Novia Hanif Budi, 'Hukuman Potong Tangan Bagi Pelaku Pencurian', MOTOKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur, 1.1 (2023), 22–25
<https://doi.org/10.57235/motekar.v1i1.968>

Atik Abidah, 'Persamaan Derajat Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010', Jurnal Hukum Dan Syariah, 2012, 176–89

Atin Suhartini and others, 'Tinjauan Tipologi Corak Hermeneutika Fazlur Rahman: Studi Epistemologis Pada Teori

Gerak Ganda', EL-Hekam : Jurnal Studi Keislaman, March, 2023, hal 145-148 <<https://doi.org/10.31958/jeh.v7i2.5705>>.

Bagaskara, Wira Adi, 'Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)', Skripsi Atma Jaya, 2023, hal 43

Barry Sandy Sadewo, 'Modernisasi Pendidikan Islam : Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Iqbal Dan Fazlur Rahman', Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 11180110000124, 2023, hal 57

Chandra, Septa, 'Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana', FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 8.2 (2015) <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.301>> Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia

Deden Muhammad Rojani, 'Gagasan Pluralisme Ahmad Syafii Maarif', Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2019, hal 52-57

Devita Kartika Putri, 'Urgensi Asas Subsider Pada Pengaturan Asas Universal Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', Jurnal Masalah Hukum, 51.April (2022), 162–70

Erviana, Pita Ria, 'Potong Tangan Dalam Al-Qur'an', Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021

Fadilatif Amin, 'Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam (Analisis Surat Keputusan Dirjen Badilum No. 1691/Dju/Sk/Ps.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice))', Skripsi Unisula, 1691, 2023

Fardha, Katrin Valencia, 'Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana', Innovative: Journal Of Social Science Research, 3.5 (2023)

Fauzi, M. Yusuf, and Zainab Ompu Jainah, 'Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan

Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/PN.Kbu)', *Jurnal Suara Keadilan*, 23.1 (2022), 95–118
<<https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8558>>

Fitra Mulyawan, Wendriadi, 'Tinjauan HAM Terhadap Pelaksanaan Hukuman Rajam DiIndonesia', *Jurnal Unes Law Review*, 2.2 (2019), 155–69

Flora, Henny Saida, 'Keadilan Restoratif Pada KUHP Baru Di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik', *Rechtsidee*, 10.2 (2022)

Flora, Henny Saida, 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Jurnal Law Pro Justitia*, II.2 (2017)

Gayuh Annisa Nuril Hakim, Munawir, 'Hukum Potong Tangan Dalam Qs. Al-Maidah Ayat 38: Studi Penafsiran Perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd', *Al-Furqonn*, 6 (2023), 190–207

Gayuh Annisa Nuril Hakim, Munawir, 'Hukum Potong Tangan Dalam Qs. Al-Maidah Ayat 38: Studi Penafsiran Perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd', *Al-Furqonn*, 6 (2023), 190–207

Gemilang, Kemas Muhammad, 'Reinterpretasi Ayat Poligami Prespektif Teori Hermeneutika', *JISRAH*, 4.2 (2023)

Hamadiyah, 'Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum', *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18.1 (2024), 98–108
<<https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.216>>

Hamzah, Akhyar, 'Metode Hermeneutika Dalam Penafsiran Alquran', *Jurnal Ushuluddin*, 19.1 (2013)

Harahap, Abdul Aziz, and Athoillah Islamy, 'Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri Di

Indonesia : Perspektif Filsafat Hukum Islam’, Al-Izzah, 16 (2021), 58–69

Hasibuan, Nur Hikmah, ‘Hukuman Bagi Pencuri (Studi Komparatif Antara Madzhab Syafi ’ i Dan Madzhab Az-Zahiri)’, Jurnal Islam 1.4 (2023), hal 207

Intiha’ul al khiyaroh, Muhammad Aly Mahmudi, Moh. Sahlul Khuluq, ‘Membangun Komunikasi Interreligi: Analisis Ucapan Selamat Natal Dalam Prespektif Hermeneutika Hadis Fazlur Rahman’, Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir, 5.September (2022), 123–36

Jailani, ‘Hukuman Cambuk Di Area Publik’, Skripsi UIN An Raniry, 2018, 1–23.

Jalili, Ahmad, ‘Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam’, Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 3No (2021), 71–80

Jolaman Saputra Saragih, ‘Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus No. 1.372/Pid.B/2015/PN.Medan)’, Skripsi Universitas Medan Area, 2023, 105–16

Khasanah, Fina Mazida Husna | Insan Mahmud | Elvi, Zaenal Arifin | Ika Setyorini | Indra Setiawan, Wahyu Khoiruz Zaman | Alfi Rahmania Putri, Evita Nur Apriliana | Ach Fauzi | Khotibul Umam, and Indar Wahyuni | Siti Robiah Adawiyah | Abd. Azis, Refleksi Hermeneutika Dalam Hukum Islam Mengupas Pemikiran Tokoh Hermeneutika Barat Maupun Timur (Islam), Cet 1 (Yogyakarta: Tahta Media, 2024)

Khatib, Suansar, ‘Konsep Maqoshid Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi’, MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, 5.1 (2018), 47–62

Khikmatiar, Azkiya, ‘Reinterpretation of the Ḥadīth of Tashabbuh: Application of the Double Movement Fazlur Rahman ’s Theory in Understanding the Ḥadīth Reinterpretasi Hadis Tashabbuh’, Journal of Hadith Studies, 1.1 (2018)

Kusumadewi, Yessy, Hijriani, Abd Razak Musahib, Ade Risna Sari, Mia Amalia, Mutmainah Nur Qoiri, and others, *Hukum Pidana*, Jurnal Ketha Semaya, 2022, X

Lesmana, C S A Teddy, 'Implementasi Mediasi Penal Dalam Penanganan Perkara Pidana', *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2.2 (2020) <<https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/57>>

Lestari, Ayu, 'Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pelaku Yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian', *Skripsi UIN Raden Patah*, 2016, 1–73

M.Razik Ilham, 'Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Aliran Listrik Negara Menurut Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Ketenagalistrikan', *Skripsi UIN Raden Patah*, 2017, hal 32

Madari, Muhammad Soma Karya, 'Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian', *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 2014, hal 39

Malau, Parningotan, 'Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.1 (2023) <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>>

Mardani, 'Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15.2 (2008), 239–59 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss2.art7>>

Masyhadi, 'Hadits Prespektif Fazlur Rahman', *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1.2 (2017), 93–104 <<https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/alamtaraok/article/view/228>>

Mira Sa'adah, Kurnia Muhajarah, 'Dakwah Islam Rahmatan Lil Alamin Untuk Mewujudkan Toleransi Dan Perdamaian', Jurnal UIN Walisongo, 2018, 1–10

Miswar, Dedi, 'Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Islam', Skripsi UIN-RAINRY, 2.1 (2018), 1–13

Moh.Agus Sifa, Muhammad Aziz, 'Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika "Double Movement" Fazlur Rahman', Jurnal Studi Keislaman, 8 (2018), 118–24

Monteiro, Josef M, 'Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', Jurnal Hukum Pro Justisia, Volume 25 (2018), hal 131

Muhammad Abidin, Hasan Matsum, 'Qawaid Fiqhiyah', Jurnal Akademi, 2016, 1–20

Muhammad Ali Rusli, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dn Tujuan Utama Hukum Islam', Jurnal Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2017, 153–55

Muhammad Fahmi, 'Pendidikan Islam Perspektif Fazlur Rahman', Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.2 No.2 (2014), 271

Muhammad Husni, 'Studi Al-Quran: Teori Al Makkiyah Dan Al-Madaniyah', Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam, 2019, hal 68-74

Muhammad Rusli, 'Reorientasi Kajian Teologi Islam : Ikhtiar Kontributif Atasi Problem Kekinian', Jurnal Studi Keislaman, 2012, hal 223-224

Mulianita, Ika, 'Penerapan Asas Pemaafan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum', Tesis Universitas Batanghari, 2023, hal 30-31

Nasrullah, 'Ketentuan Pidana Pencurian Dalam KUHP Ditinjau Dari Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman', Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang & Universitas Brawijaya Malang, 2015

Negara, Purnawan D., 'Membangun Hukum Berbasis Nilai-Nilai Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 10.0854 (2013), 153–64

Nella Sumika Putri, 'Memikirkan Kembali Unsur "Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat " Dalam Pasal 2 KUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas', *Indonesia Criminal Law Review*, 1.1 (2021)

Nunung Nugroho, 'Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana DALAM Dinamika Masyarakat Indonesia', *Jurnal Spektrum Hukum*, 14.1 (2017), 39–57

Nurmayana, Suri, 'Penerapan Sanksi Tindak Pidana Bagi Mucikari Online Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 1 Perspektif Hukum Pidana Islam', Skripsi UIN SGD Bandung, 2023

Nuzullina Azka Rabbani, 'Pesan Moral Dari Kisah Nabi Zakariya A.S. Dalam Al-Quran', Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2020, hal 43

Putu Bagus Dananjaya, Khairina Khairina, I Made Adiwidya Yowana, Wahyudi BR, Zonita Zirhani Rumalean, Yulfa Mulyeni, Diana Pujiningsih, Liani Sari, Nur Asmarani, Maria Fransiska Owa da Santo, Loso Judijanto, *Dasar-Dasar Hukum Pedoman Hukum Di Indonesia*, ed. by Sepriano, Cet 1 (Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)

Raihan Ali Akbar, 'Perilaku Kejahatan Tanpa Korban (Victimless Crimes) Di Indonesia Dalam Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif', Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2023, 84–88

Rama Putra, 'Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia', Skripsi Undip 2009, 2009

Rifa'an, M A, 'Analisis Konsep TM. ASH SHIDDIEQY Tentang Hukuman Dalam Tindak Pidana Pencurian (Jarimah Sirqah)', Skripsi 2019 <<http://eprints.walisongo.ac.id/12410/>>

Robiah Adawiyah, 'Implikasi Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman Dan Hasan Hanafi Terhadap Penetapan Hukum Islam', *Jurnal Studi Al-Quran Dan Hukum*, 2016, 338–345.

Rohman Hakim, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009', *Jurnal Preferensi Hukum*, 4.2 (2023), 280.

Rosia, Rina -, 'Disparatis Riba Dan Bunga Bank; Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.2 (2020) <<https://doi.org/10.21274/an.v7i02.2674>>

Ryzka Dwi Kurnia, 'Pemikiran Fazlur Rahman Mengenai Politik Islam', *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 8.2 (2021), 25–41 <<https://doi.org/10.32505/politica.v8i2.3542>>

Samsul, 'Analisis Pemanfaatan Harta Dalam Konsumsi Masyarakat Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam', *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1.2 (2019), 112 <<https://doi.org/10.37146/ajie.v1i2.24>>

Selly Cahya Imani, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam KUHP Baru', *Skripsi Unisula*, 2023

Sely Cahya Imani, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan', *Skripsi Unisula*, 2023, hal 29

Siti Aniza Rahmah, 'Peran Penyidik Melaksanakan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Di Polres Metro Jakarta Selatan', *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 2020, hal 60

Siti Fatimah AlMaulidyah, 'Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Orang Tua Terhadap Anaknya', *Skripsi Uin Walisongo Semarang*, 2020, hal 35

Sulkifli, and Nurul Hikmah Amir, 'Kontribusi Metode Double Movement Fazrul Rahman Terhadap Penafsiran Al-Qur'an', *Jurnal Tafseer*, 11.1 (2023), 55–77
<<https://doi.org/10.24252/jt.v11i1.37050>>

Suparji, 'Mewujudkan Pembaharuan Kuhp', *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 1.1 (2021)
<<https://doi.org/10.36722/jmih.v1i1.729>>

Suud, Aghia Khumaesi, 'Analisis Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Kasus Korupsi', *Masalah-Masalah Hukum*, 52.2 (2023)
<<https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.153-162>>

Syafi'ie, M., 'Pemikiran Organisasi Islam Tentang Penerapan Hukum Pidana Islam: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia', *Undang: Jurnal Hukum*, 2.2 (2020), 225–64
<<https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.225-264>>

Syarbaini, Ahmad, 'Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam', *Ius Civile*, Vol 2 (2018), 1–10

Tegar Budi Sofyanto, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kawasan Hutan Kabupaten Blora', *Skripsi Unisula*, 2023, hal 24

Tommy Leonard, 'Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Yustisia*, 5.2 (2016), 468–83

Ulifani Fitria Mandasari, 'Penanggulangan Pencurian Dengan Kekerasan Di Lingkungan Polsek', *Novum*, Volume 2 N (2015), hal 15

Vera, Susanti, Hilmi Uin, Sunan Gunung, and Djati Bandung, 'Aktualisasi Nilai Ideal Moral Dalam Kehidupan Kontemporer Perspektif Al-Qur'an: Studi Interpretasi Surah Al-Alaq Dengan Metode Double Movement Fazlur Rahman', *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6.2 (2021), 385–408
<<https://doi.org/10.30868/at.v6i02.2069>>

Wahdah, Azzhara Nikita, Salma Elsa Anindya, Khairunnisa Syalsabila, Aura Anisah, Rena Putri Nirwana, Joy Catherine, and others, 'Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) Baru Dan Lama', 2.3 (2024), 95–103

Wahyuningsih, Sri Endah, 'Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia Berdasarkan Nilai – Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa', Jurnal Pembaharuan Hukum, 2014, 17–23

Widayati, Lidya Suryani, 'Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP', Negara Hukum, 2.2 (2011)

Witro, Doli, 'Muhammad Syahrur, Teori Limitasi Dan Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer', ISTINBATH : Jurnal Hukum, 18.1 (2021), 15–31

Yahya, Roby Putra, Diana Farid, Muhammad Husni, Abdulah Pakarti, and Muhammad Farid Hasan, 'Pengaruh Hukuman Hudud Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Dan Pencegahan Kejahatan Di Masyarakat', Jurnal Al Ahwal as Syakhsyah, 11.02 (2023), 1–15

Zahradatul Idami, 'Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir Macamnya Dan Tujuannya.', Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 10.1 (2015), 20–43

Zuhdi, M.Nurdin, 'Hermeneutika Al-Qur'an:', Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 2016, hal 243-258

Zulkarnaen, and Abdul Azis, 'Pemahaman Al-Qur'an Dalam Perspektif Hermeneutika Abid Al-Jabiri', Modeling:Jurnal Program Studi PGMI, 11 (2024), 263–79

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

UU. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kamus:

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), edisi ke 2.

Web:

Agus Sahbani, “Sekilas Sejarah dan Problematika Pembahasan RKUHP”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-rkuhp-lt5a42131b82c60/> , diakses pada tanggal 9 Juni 2024

Al-Qur'an digital
 Rilo Pambudi, “Sejarah KUHP dan Perjalanan RKUHP Menjadi KUHP Baru”,
<https://www.inews.id/news/nasional/sejarah-kuhp-dan-perjalanan-rkuhp-menjadi-kuhp-baru> , diakses tanggal 9 Juni 2024

Theodora, “Perkembangan Asas Legalitas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkembangan-asas-legalitas-dalam-kuhp-lama-dan-kuhp-baru-lt645f50985c253/> , diakses pada tanggal 12 Juni 2024

LAMPIRAN

Int. J. Middle East. Stud. 1 (1970), 317-333 Printed in Great Britain

317

*Fazlur Rahman*ISLAMIC MODERNISM: ITS SCOPE,
METHOD AND ALTERNATIVES

I INTELLECTUAL MODERNISM

The classical Muslim modernists of the nineteenth century envisaged Islamic Reform as a comprehensive venture: it took in its purview law, society, politics and intellectual, moral and spiritual issues. It dealt with questions of the law of evidence, the status of women, modern education, constitutional reforms, the right of a Muslim to think for himself, God and the nature of the universe and man and man's freedom. A tremendous intellectual fervour and ferment were generated. The liberals and the conservatives battled; the intellectual innovators were opposed and supported, penalized and honored, exiled and enthusiastically followed. Although the modernist movement dealt with all the facets of life, nevertheless, in my view, what gave it point and significance was its basically intellectual *élan* and the specifically intellectual and spiritual issues with which it dealt. This awakening struck a new and powerful chord in the Muslim mind because intellectual issues had remained for centuries under a state of self-imposed dormancy and stagnation at the instance of conservative orthodoxy. The nineteenth century was also the great age of the battle of ideas in the West, ideas and battles whose strong injections into Muslim society found a ready response. The character of this movement was then primarily intellectual and spiritual.

Intellectual and spiritual issues were given this primacy because the mind of man was thought to be the crucial locus of reform and progress. Whether or not man was a mere plaything in the hands of economic forces and urges, whether he was the grandchild of the ape or a chance product of matter or the immediate cream of creation of an omnipotent and good God, whether or not he was a mere victim of his direct and camouflaged sexual urges—these questions were important because they touched the valuation and destiny of man. Progress was, therefore, essentially *human progress* and its real locus the mind of man—which affected his attitudes and behaviour towards fellow humans and the forces of nature. Gradually but surely, however, this position gave way (under the impact of the ideologies of behavioristic and economic determinism) through new sociological doctrines and new concepts of economic progress—to the view of man as an essentially economic unit and of human progress as essentially economic progress. It would not be perhaps too much to say that Karl Marx remains the genuine father of the present human generation all the world over.

(5) *The systematic interpretation method*

If the Muslims' loud and persistent talk about the viability of Islam as a system of doctrine and practice in the world of today is genuine (a question the answer to which is not easy to determine), then it seems clear that they must once again start at the intellectual level. They must candidly and without inhibitions discuss what Islam wants them to do today. The entire body of the *Sharī'a* must be subjected to fresh examination in the light of the Qur'ānic evidence. A systematic and bold interpretation of the Qur'ān must be undertaken. The greatest peril in this undertaking would be, no doubt, the projection of subjective ideas into the Qur'ān, making it the object of arbitrary treatment. But although this may be a very grave danger it is not all as inevitable as it has been made out to be, and it can certainly be largely minimized. A strict methodology for understanding and interpreting the Qur'ān should be adopted.

(a) A sober and honest historical approach must be used for finding the meaning of the Qur'ānic text. The metaphysical aspect of Qur'ānic teaching may not lend itself very easily to historical treatment, but the sociological part certainly will. First of all, the Qur'ān must be studied in chronological order. An examination of the earliest revelations to begin with will bestow an accurate enough perception of the basic impulse of the Islamic movement as distinguished from measures and institutions established later. And so one must follow the unfolding of the Qur'ān through the career and struggle of Muḥammad. This historical method will save us much of the extravagance and artificiality of modernist interpretations of the Qur'ān. Apart from fixing the meaning of details, this method will also bring out the overall import of the Qur'ānic message in a systematic and coherent manner.

(b) Then one is ready to distinguish between Qur'ānic legal dicta and the *objectives* and *ends* these laws were expected to serve. Here one is again exposed to the danger of subjectivity, but this can again be reduced to the minimum by using the Qur'ān itself. It has been all too often overlooked by non-Muslims and Muslims alike that the Qur'ān normally gives reasons for its specific legal pronouncements. Two women's evidence in lieu of one man's, why?—'so that one woman should remind the other in case the other forgets':¹ This is a clear commentary on the sociological setting of the Prophet's Arabia and an insistence that correct evidence must be produced as far as possible. Is this imperative so difficult of implementation that the Muslim should feel peculiarly embarrassed today?

(c) The objectives of the Qur'ān must be understood and fixed, keeping in full view its sociological setting, i.e. the environment in which the Prophet moved and worked. This will put an end to subjective interpretations of the Qur'ān, be they medieval or modern—even if these interpretations appear to be coherent within themselves. A person like Mr G. A. Parvez, for example, may systematically

¹ Qur'ān, II, 282.

produce from the Qur'ân a communist type of doctrine and use all the tools at his disposal to do so, but the historic-sociological approach will belie him. If one is determined not to carry one's own obsessions into the Qur'ân, this approach will be most rewarding and, we believe, the only real hope for a successful interpretation of it today. In a macroscopic sense (as opposed to distinctions of detail), however, all interpretations and approaches to truth are subjective, and this cannot be eliminated. All views have a point of view, and there is no harm in this provided the angle of vision does not distort the object of vision and is also exposed to other viewers' visions. Indeed, the difference of opinion thus generated is healthy provided only the opinions are not unreasonable.

Difficulties and differences of interpretation will undoubtedly arise also on this sociological approach, but it is the only approach that can also lead to satisfactory solutions. Take, for example, the case of punishment for theft stated in the Qur'ân, viz. the cutting off of a hand. The classical jurists tried to find a 'way out' by making the definition of theft very narrow and by applying the principle of 'benefit of doubt' with extraordinary generosity to all cases of what they call *ḥudd*. This, of course, meant that even people who were really guilty received no punishment at all, for no other punishment, in their view, could be substituted for a *ḥadd*-punishment. When there exists a law—and divine law at that—which is hardly ever applied, the moral evil wrought by such a situation is obvious. In modern times there have been other attempts at interpreting this verse. The phrase 'the cutting of a hand' (*qat' al-yad*), it has been argued, may be taken metaphorically, i.e. making it impossible for people to commit theft or putting it 'beyond their reach' through economic sufficiency. Historically, however, it is certain that the cutting off of a hand of a thief was literally meant and practised. On what basis, then, can we turn from the literal to the metaphorical? Sociologically, it appears that this practice already existed among certain tribes before Muḥammad and that it was adopted by the Qur'ân. In the concept of theft there are two main elements, the wrongful taking away of an *economic* entity and the violation of the right of *private* possession. In a tribal setting the right of possession is strongly associated with an acculturated sense of personal honor and theft is primarily regarded, not as an economic crime, but as a crime against values of personal honor and its inviolable sanctity. In advanced urbanized societies, however, there is a visible shift in values, and theft comes to be looked upon more in economic terms as wrongful depriving of the owner by the thief of the former's right to use a certain economic asset or facility. Already 'Izz al-Dîn ibn 'Abd al-Salâm has noted that 'many people have a tendency in our day to forgive the thief out of sympathy for him'.¹ This genuine shift in values requires a change in punishment.

This sociological approach does raise serious questions of a theological nature about the eternity of the Word of God and Divine Law. But theological questions

¹ See my article: 'The Concept of *Ḥadd* in Islamic Law', in *Islamic Studies*, Journal of the Central Institute of Islamic Research, Karachi (now Islamabad), vol. iv, no. 3 (September, 1965), p. 247 n. 10.

can be and, indeed, must be tackled at the proper plane of theology. The eternity of the Word of God can be substantially admitted. As for the eternity of the letter of the Law, it may be justifiably contended that in questions which touch social regulations, the Divine Ordinance has a moral plane and a specifically legal plane, the latter being a transaction between the eternity of the Word and the actual ecological situation of seventh-century Arabia. The ecological aspect is obviously liable to change. We know that 'Umar ibn al-Khaṭṭāb had to introduce certain drastic changes in social regulations, sometimes bitterly opposed by eminent Companions of the Prophet.

Although this method of interpretation of the Qur'ān and the Sunna seems to be the most satisfactory and perhaps the only possible one—it is honest, true and practical—there is no reason to believe that Muslims are ready to accept it. The backwash on conservatism since the second decade of this century has been so strong that it has virtually killed intellectualism, of whose revival there are no signs at present for reasons briefly outlined in the earlier part of this paper. Certainly in Pakistan, where it was mooted, this approach met with an almost total negative response—largely without being even studied properly. It has been accused of being too total and abrupt, of sacrificing too much of traditional, i.e. 'historic', Islam at a single stroke, and of suspected 'West-oriented' motivation. However, all other methods, as our analysis has shown, are essentially farcical devices of marking time. Under the circumstances, secularism alone would seem to have the best chance of eventual success.

6) *Secularism*

The pressures of a moribund conservatism and the imbecilities of Islamic modernism directly generate secularism. Secularism in Islam, properly speaking, is the acceptance of laws and other social and political institutions *without reference to Islam*, i.e. without their being derived from, or organically linked with, the principles of the Qur'ān and the Sunna. In the West, however, there is a pervasive confusion with regard to the concept of secularism in Islamic society. Despite the work of H. A. R. Gibb (and partly W. C. Smith) many Western writers, particularly sociologists, tend to think, along with Muslim conservatives, that changes induced into the content of the *Shari'a* constitute secularism. But if Islamic modernism means anything, it means precisely the induction of change into the content of the *Shari'a*—large-scale and multilateral change indeed. And once the principle of change has been admitted on the line enunciated in this paper, it cannot stop anywhere—not even short of touching the specifically legal dicta of the Qur'ān. Its only limit and necessary framework is the spiritual and ethical foundational principles and social objectives of the Qur'ān.

At the bottom of this confusion, both among Muslim conservatives and Western writers, lies the stated or implicit identification of the *Shari'a* with the *Muslim past*, rather than with the truth of Islam. Thus, when Maudūdī says, 'Islam is

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilbana Faizahrani
Tempat/tanggal lahir : Tegal, 04 November 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Bumijawa Rt.09/Rw.01.
Kec.Bumijawa, Kab.Tegal, Jawa Tengah
No. Telp : 085786473472
E-mail : ifaizahrani@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal :

1. SD N 01 Bumijawa lulus tahun 2014
2. SMP N 01 Bumijawa lulus tahun 2017
3. MAN 1 TEGAL lulus tahun 2020
4. S1 UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam

Demikian daftar riwayat hidup ini Saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 02 September 2024



Ilbana Faizahrani
NIM. 2002026072